

P R O S P E K T U S

JADWAL

Rapat Umum Pemegang Saham	:	11 Februari 2022	Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	12 Agustus 2022
Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	Periode perdagangan HMETD	:	12 -26 Agustus 2022
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right) di:			Periode pelaksanaan HMETD	:	12 -26 Agustus 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Agustus 2022	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	16 – 30 Agustus 2022
- Pasar Tunai	:	10 Agustus 2022	Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	30 Agustus 2022
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di:			Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	16 – 30 Agustus 2022
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Agustus 2022	Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	31 Agustus 2022
- Pasar Tunai	:	11 Agustus 2022	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	1 September 2022
Tanggal pencatatan (Recording Date) pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	10 Agustus 2022	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	2 September 2022
Tanggal distribusi HMETD	:	11 Agustus 2022			

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK IBK INDONESIA Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK IBK INDONESIA Tbk.

KEGIATAN USAHA
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

JARINGAN PELAYANAN
1 kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 11 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu

KANTOR PUSAT
Wisma GKBI Suite UG-01
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: +62 21 5790 8888 ; Faksimili: +62 21 5790 6888
Email: corsec@ibk.co.id; Website: www.ibk.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU IV (“PMHMETD IV”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya 10.927.288.443 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) atau 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD IV, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD IV dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.202.001.728.730,- (satu triliun dua ratus dua miliar satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).

Setiap pemegang 499 (empat ratus Sembilan puluh sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 309 (tiga ratus sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatitkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, dan hak atas HMETD.

Industrial Bank of Korea (“IBK”), selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 16.136.453.295 (enam belas miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 9.992.312.761 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2022, IBK menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, sebanyak-banyaknya 9.090.909.090 (Sembilan miliar Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh) saham sehingga kepemilikan saham IBK menjadi sebanyak-banyaknya 93,73% dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) (“Komitmen IBK”) dengan bukti kecukupan dana berupa Bukti Setoran tertanggal 22 Desember 2021. Adapun IBK tidak akan menjual atau mengalihkan sisa saham HMETD, namun sisa saham HMETD tersebut dapat diserap oleh pemegang saham publik atau pihak ketiga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan antara Perseroan dan PT Bumi Indawa Niaga (disebut sebagai “PT BIN” atau “Pembeli Siaga”) tanggal 25 Juli 2022, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak-banyaknya Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham. dan dengan dilengkapi bukti kecukupan dana berupa *account statement* dari Bank Maybank tanggal 21 Juli 2022. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

Perseroan dalam melakukan PMHMETD IV ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 61 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD IV INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PMHMETD IV INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD IV INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 38,22% (TIGA PULUH DELAPAN KOMA DUA DUA PERSEN).

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 26 AGUSTUS 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PEMBELI SIAGA DALAM PMHMETD IV INI ADALAH PT BUMI INDAWA NIAGA (“PT BIN”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PMHMETD IV kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 048/DIR/IV/22 pada tanggal 28 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan Peraturan OJK No. 32/2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi mereka sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD IV ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD IV ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan PP No. 29 ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam POJK No.56/2016.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29/1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, jumlah saham yang tidak dicatatkan oleh Perseroan di BEI saat ini adalah sejumlah 184.888.766 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam) lembar saham atau mewakili 1,05% (satu koma nol lima persen) yang dimiliki oleh PT Dian Intan Perkasa sebesar 52.561.766 (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam) lembar saham atau mewakili 0,30% (nol koma tiga persen) dan PT Anugrah Cipta Mould Indonesia (“PT ACMI”) sebesar 132.327.000 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham atau mewakili 0,75% (nol koma tujuh lima persen). Adapun jumlah saham yang tidak dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesudah PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sejumlah 292.327.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu) atau mewakili 1,02% (satu koma nol dua persen) yang dimiliki oleh PT ACMI yaitu sebanyak 132.327.000 lembar saham atau mewakili 0,46% (nol koma empat enam persen) dan PT BIN sebanyak 160.000.000 lembar saham atau mewakili 0,56% (nol koma lima enam persen) (yang keduanya merupakan Badan Hukum Indonesia) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT ACMI tertanggal 28 Juli 2022 dan PT BIN tertanggal 22 Juli 2022, dimana terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya 1% saham tidak tercatat di bursa jika PT BIN tidak memperoleh 160.000.000 saham dalam PMHMETD ini mengingat PT BIN akan menjadi pemegang saham baru Perseroan yang bertindak sebagai pembeli siaga. Dalam hal PT BIN sebagai pembeli siaga tidak dapat melakukan pembelian saham karena sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD akan dilaksanakan oleh pemegang HMETD lainnya melalui pemesanan saham tambahan, sehingga komposisi pemegang saham 1% tidak tercatat tidak terpenuhi pada pelaksanaan PMHMETD IV, Perseroan telah memiliki *contingency plan* untuk pemenuhan komposisi kepemilikan minimal 1% tersebut melalui mekanisme pengalihan sebagian kepemilikan saham milik IBK Korea kepada BIN dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

PMHMETD IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD IV INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN

HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
RINGKASAN PROSPEKTUS	VIII
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	48
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	49
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	49
1. Riwayat Singkat Perseroan	49
2. Izin-izin	52
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	53
4. Diagram Kepemilikan Perseroan dan Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan Dengan Pemegang Saham	53
5. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum	54
6. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	56
7. Sumber Daya Manusia	72
8. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	77
9. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	78
10. Keterangan Tentang Aset Tetap	84
11. Keterangan Tentang Aset Berupa Kepemilikan Atas Obligasi	86
12. Asuransi	86
13. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan	97
B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	105
1. Umum	105
2. Kegiatan Usaha	109
3. Manajemen Risiko	117
4. Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik	122
5. Penerapan Know Your Customer ("KYC")	122
6. Pemasaran	123
7. Persaingan	124
8. Prospek dan Strategi Usaha Perseroan	125
IX. EKUITAS	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	133
XI. PERPAJAKAN	134
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	137
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	140
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	142
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	149
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	150

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Aset Produktif”	berarti penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), dan tagihan <i>derivative</i> .
“Aset Non Produktif”	berarti aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan <i>suspense account</i> .
“ALCO”	berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
“ATM”	berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
“ATMR”	berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR.
“BAE”	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum ini.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang

	<p>Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.</p>
“BEI atau Bursa Efek”	<p>berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.</p>
“BI Rate”	<p>berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter yang di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan.</p>
“BMPK”	<p>berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.</p>
“BNRI”	<p>berarti Berita Negara Republik Indonesia.</p>
“BOPO”	<p>berarti Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio total beban operasional dibagi total pendapatan operasional.</p>
“CAR”	<p>berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.</p>
“C-BEST”	<p>berarti <i>Central Depository Book Entry Settlement System</i>, merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer Anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.</p>
“CAGR”	<p>berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.</p>
“CKPN”	<p>berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.</p>
“Daftar Pemegang Saham atau DPS”	<p>berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>
“DPK”	<p>berarti Dana Pihak Ketiga, yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dimana nasabah menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.</p>
“FPFS Tambahan”	<p>berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD IV, yaitu formulir formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.</p>

“Formulir Penyetoran Efek”	berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
“GWM”	berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
“Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau “HMETD”	berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan dana Peraturan OJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harga Pelaksanaan”	berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham.
“Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“IBK”	Industrial Bank of Korea
“KPMM”	berarti singkatan dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 11/2016.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
“LDR”	berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
“NIM”	berarti <i>Net Interest Margin</i> yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
“NPL”	berarti <i>Non-Performing Loan</i> , yaitu kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pembeli Siaga”	Berarti PT Bumi Indawa Niaga, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang–undangan Negara Republik Indonesia.

“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV” atau “PMHMETD IV”	berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 10.927.288.443 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 309 (tiga ratus sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.202.001.728.730,- (satu triliun dua ratus dua miliar satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.
“Peraturan OJK No.15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No.33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No.32/2015”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
“Peraturan OJK No.33/2015”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“Peraturan OJK No.11/2016”	Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 serta perubahannya Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
“Peraturan OJK No.56/2016”	Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan

	memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV yang diajukan kepada OJK berikut lampiran-lampirannya termasuk seluruh perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pengantiannya yang dibuat di kemudian hari untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Perseroan”	berarti PT Bank IBK Indonesia Tbk. d/h PT Bank Agris Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Posisi Devisa Neto”	berarti dikenal dengan <i>Net Open Position</i> berarti angka yang merupakan penjumlahan dari nilai mutlak untuk jumlah dari (i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam posisi keuangan untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
“PP No. 29”	berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
“PPAP”	berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, yaitu cadangan yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD IV sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM juncto POJK No. 33/2015.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“ROA”	berarti <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
“ROE”	berarti <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk menyetujui rencana PMHMETD IV Perseroan guna memenuhi Peraturan OJK No.32/2015.
“Saham Baru”	berarti saham biasa atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD IV sebanyak-banyaknya 10.927.288.443 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

“Saham Lama”	Saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“Saham Tambahan”	berarti tambahan Saham Baru yang dipesan oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD dari jumlah saham yang menjadi porsi pemegang saham atau pemegang bukti HMETD sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV.
“SBI”	berarti Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
“Sertifikat Bukti HMETD”	berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.
“SKS”	berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Efektif”	berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu setelah RUPSLB menyetujui PMHMETD IV.
“Tanggal Pencatatan” atau “Recording Date”	berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PMHMETD IV, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD IV dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
“UKM”	berarti Usaha Kecil dan Menengah.
“UMKM”	berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
“USD”	berarti <i>Dollar</i> Amerika Serikat.
“Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UU Perbankan”	berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, Berita Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1992, Tambahan No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Berita Negara Republik Indonesia No. 182 Tahun 1998, Tambahan No. 3790 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Finconesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 85 tanggal 13 November 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan No.315 tanggal 29 Maret 1974 yang keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.Y.A.5/117/22 tanggal 4 April 1974 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.1236 dan 1237 tanggal 8 April 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan BNRI No. 41 tanggal 21 Mei 1974, Tambahan No.201/1974 . Maksud dan tujuan dari Perseroan pada saat itu adalah bertindak sebagai lembaga keuangan.

Lalu pada tahun 1993, PT Finconesia berubah dari fungsinya sebagai lembaga keuangan menjadi bank umum dengan nama PT Bank Finconesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 442/KMK.017/1993 tanggal 9 Maret 1993.

Per tanggal tanggal 29 Juli 2008, nama PT Bank Finconesia resmi dirubah namanya menjadi PT Bank Agris berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 146 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. AHU-45703.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 29 Juli 2008 (Akta No. 146/2008) yang juga merupakan penyesuaian atas UUPT.

Pada tahun 2014, status Perseroan berubah menjadi Perusahaan terbuka sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.43 tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-07146.40.20.2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan telah dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-0086523.40.80.2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Maksud dan tujuan dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 250/2019 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah bergerak dalam bank umum swasta devisa.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.56 tanggal 16 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH, MBA, pengganti dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0948699 tanggal 6 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3529486.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Juli 2015, yang mengubah dan menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan mengacu pada Peraturan OJK No.15/2020 dan Peraturan OJK No.33/2014 serta melakukan pengungkapan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan.

Pada tahun 2019, IBK mengakuisisi 95,79% saham dalam Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 16 Januari 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 24/2019**") yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0036233 tanggal 18 Januari 2019, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0009548.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019. Terkait akuisisi ini, Perseroan telah memperoleh: i)

Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP- 228/D.03/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IBK selaku Calon Pemegang Saham Pengendali tanggal 20 Desember 2018; dan ii) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP- 226/D.03/2018 tentang Izin Akuisisi 95,79% Saham Perseroan oleh IBK tanggal 20 Desember 2018.

Kemudian IBK kembali mengakuisisi 71,68% saham PT Bank Mitraniaga Tbk dari pemegang saham sebelumnya berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham No. 88 tanggal 28 Januari 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 88/2019**") yang telah mendapat Ijin Akuisisi dari OJK berdasarkan Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-225/d.03/2018 TANGGAL 20 Desember 2018. Mengingat IBK telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 2 bank komersial di Indonesia, selanjutnya berdasarkan Akta Penggabungan No. 4, tanggal 11 Juni 2019 yang diubah dengan Akta Perubahan Penggabungan No. 249, tanggal 22 Agustus 2019, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat ("**Akta Penggabungan**"), Perseroan melakukan penggabungan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk untuk kemudian berganti nama menjadi PT Bank IBK Indonesia, Tbk. Akta Penggabungan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0009271 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-07146.40.20.2014 tanggal 22 Agustus 2019.

Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar setelah Akta Penggabungan selanjutnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 250, tanggal 22 Agustus, 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 250/2019**"). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056014.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145850.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019. Terkait penggabungan ini, Perseroan telah memperoleh:

- Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/D.03/2019 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Mitraniaga Tbk ke dalam Perseroan tanggal 14 Agustus 2019;
- Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP- 71/PB.1/2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Agris Tbk menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank IBK Indonesia Tbk tanggal 4 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank No. 62 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan persetujuan (i) Pengangkatan Tuan Cha Jae Young sebagai Direktur Utama Perseroan; (ii) Penyesuaian dan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, menggunakan kode KBLI 64121 yaitu Bank Umum Konvensional; (iii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), serta merubah dan menyesuaikan Pasal 4 Anggaran Dasar; (iv) Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar mengenai Direksi dan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris; (Akta No.62/2022).

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34
2. Masyarakat	1.509.879.823	150.987.982.300	8,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89
Saham Treasury	20.158.930	2.015.893.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	20.333.507.952	2.033.350.795.200	

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

Berikut merupakan ringkasan struktur PMHMETD IV Perseroan:

Jenis penawaran	:	PMHMETD IV dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham
Jumlah Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya 10.927.288.443 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) Saham Baru atau 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD IV
Nilai nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Pelaksanaan	:	Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham
Nilai PUT IPHMETD IV	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.202.001.728.730,- (satu triliun dua ratus dua miliar satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).
Rasio Perbandingan HMETD	:	Setiap pemegang 499 (empat ratus Sembilan puluh sembilan) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 12 Juli 2022 berhak atas 309 (tiga ratus sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru
Presentase Kepemilikan	:	Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen)
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	:	10 Agustus 2022
Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di BEI	:	12 Agustus 2022
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	12 – 26 Agustus 2022

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan selain Industrial Bank of Korea yang menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebanyak-banyaknya 9.090.909.090 (Sembilan miliar Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh) lembar saham dan Industrial Bank of Korea tidak akan menjual atau mengalihkan sisa saham HMETD, namun sisa saham HMETD tersebut dapat diserap oleh pemegang saham publik atau pihak ketiga lain

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD IV			Setelah pelaksanaan PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34%	25.227.362.385	2.522.736.238.500	91,10%
2. Masyarakat	1.509.879.823	150.987.982.300	8,55%	2.444.855.504	244.485.550.400	8,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89%	27.672.217.889	2.767.221.788.900	99,93%
Saham Treasury *	20.158.930	2.015.893.000	0,11%	20.158.930	2.015.893.000	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100%	27.692.376.819	2.769.237.681.900	100%
Sisa Saham dalam Portepel	20.333.507.952	2.033.350.795.200		10.307.623.181	1.030.762.318.100	

*) Sehubungan dengan 20.158.930 saham yg dikuasai Perseroan, saham tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka rencana PMHMETD IV ini.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham kecuali Industrial Bank of Korea yang menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebanyak-banyaknya 9.090.909.090 (Sembilan miliar Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh) lembar saham dan PT BIN yang bertindak sebagai pembeli siaga yang membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan pemegang saham lainnya sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD IV			Setelah pelaksanaan PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34%	25.227.362.385	2.522.736.238.500	93,73%
2. Masyarakat	1.509.879.823	150.987.982.300	8,55%	1.509.879.823	150.987.982.300	5,61%
3. PT Bumi Indawa Niaga	-	-	-	160.000.000	16.000.000.000	0,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89%	26.897.242.208	2.689.724.220.800	99,93%
Saham Treasury *	20.158.930	2.015.893.000	0,11%	20.158.930	2.015.893.000	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100%	26.917.401.138	2.691.740.113.800	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel	20.333.507.952	2.033.350.795.200		11.082.598.862	1.108.259.886.200	

*) Sehubungan dengan 20.158.930 saham yg dikuasai Perseroan, saham tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka rencana PMHMETD IV ini.

Penjelasan lebih lengkap mengenai PMHMETD IV dapat dilihat pada bab I dalam Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD IV

Dana yang diperoleh dari PMHMETD IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk penambahan modal dalam rangka modal kerja bank, dimana seluruhnya untuk penyaluran kredit.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD IV dapat dilihat pada Bab Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV dalam Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022, laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (*member of SW International*) yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) dengan opini audit tanpa modifikasi, dan tahun 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Network*) yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1298) dengan opini audit tanpa modifikasi.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan PMHMETD IV, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka informasi Laporan Keuangan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat fakta material atas ikhtisar keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 yang disajikan tersebut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Jumlah Aset	14.726.060	14.286.910	9.854.035
Jumlah Liabilitas	11.720.066	11.291.328	7.954.197
Jumlah Ekuitas	3.005.994	2.995.582	1.899.838

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Pendapatan Bunga	281.177	544.257	443.744
Beban Bunga	(188.524)	(237.244)	(271.505)
Pendapatan Bunga – bersih	92.653	307.013	172.239
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	31.672	10.065	(172.586)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	31.672	12.770	(176.863)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain - Tahun Berjalan	-	(8.988)	29.190

RASIO

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bunga – bersih	35,30%	78,25%	9,28%
Laba (Rugi) Bersih	68,34%	107,20%	33,39%
Jumlah Aset	34,43%	44,99%	53,44%
Jumlah Liabilitas	31,48%	41,95%	52,40%
Jumlah Ekuitas	47,30%	57,68%	57,98%
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	389,89%	376,93%	418,68%
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	79,59%	79,03%	80,72%
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	37,31%	39,67%	30,49%
ROA	0,87%	0,08%	(1,75%)
ROE	4,34%	0,66%	(9,31%)
NIM	2,67%	2,62%	2,08%
NPL – kotor	2,16%	2,07%	5,14%
NPL – bersih	1,58%	1,48%	2,52%
BOPO	86,93%	98,35%	127,35%
LDR	94,44%	96,11%	104,83%
Aset Produktif bermasalah dan Aset Non Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,03%	1,15%	3,69%
Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif	0,95%	0,92%	3,21%
CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif	1,48%	1,47%	3,32%
Rasio Kepatuhan			
<u>Persentase pelanggaran BMPK</u>			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
<u>Persentase Pelampauan BMPK</u>			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
<u>GWM</u>			
GWM primer Rupiah	5,05%	3,56%	3,58%
GWM sekunder Rupiah	28,98%	31,06%	12,60%
GWM valuta asing	4,14%	4,23%	4,29%
Posisi Devisa Neto	0,36%	0,92%	1,11%

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada bab IV dalam Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Apabila jumlah kredit bermasalah cukup material, maka dapat menurunkan kinerja Bank yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Bank.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

- Risiko Likuiditas
- Risiko Pasar
- Risiko Operasional
- Risiko Strategik
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi

C. Risiko umum

- Risiko Perekonomian secara Makro dan Global
- Risiko Kebijakan Pemerintah
- Risiko Ketentuan Negara Lain dan Peraturan Internasional

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan
- Risiko terkait pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD
- Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas Saham
- Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan tahun buku 2020 dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan saat ini; (iii) target dalam proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Perseroan tidak memiliki *negative covenant* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada bab XI dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD IV, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 11 Februari 2022, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.928.961.749 (sepuluh miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan (www.ibk.co.id), dan website BEI pada tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No.15/2020.

Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD IV kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD atas Saham Baru sebanyak-banyaknya sebanyak 10.927.288.443 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) atau 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD IV, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD IV dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.202.001.728.730,- (satu triliun dua ratus dua miliar satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah). Setiap pemegang 499 (empat ratus Sembilan puluh sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 309 (tiga ratus sembilan) HMETD.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD IV memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan OJK No. 32/2015 selama 10 (sepuluh) Hari Kerja mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI dimulai pada tanggal 12 Agustus 2022. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Agustus 2022 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Industrial Bank of Korea (“IBK”), selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 16.136.453.295 (enam belas miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 9.992.312.761 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2022, IBK menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, sebanyak-banyaknya 9.090.909.090 (Sembilan miliar Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh) saham sehingga kepemilikan saham IBK menjadi sebanyak-banyaknya 93,73% dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) (“Komitmen IBK”) dengan bukti kecukupan dana berupa Bukti Setoran tertanggal 22 Desember 2021. Adapun IBK tidak akan menjual atau mengalihkan sisa saham HMETD, namun sisa saham HMETD tersebut dapat diserap oleh pemegang saham publik atau pihak ketiga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham antara Perseroan dan PT Bumi Indawa Niaga (disebut sebagai “PT BIN” atau “Pembeli Siaga”) tanggal 25 Juli 2022, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak-banyaknya Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus

enam puluh juta) lembar saham dan dengan dilengkapi bukti kecukupan dana berupa *account statement* dari Bank Maybank tanggal 21 Juli 2022. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 30 Juni 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34
2. Masyarakat	1.530.038.753	153.003.875.300	8,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89
Saham Treasury	20.158.930	2.015.893.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	20.333.507.952	2.033.350.795.200	

Para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki saham di Perseroan.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan selain Industrial Bank of Korea yang menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebanyak-banyaknya 9.090.909.090 (Sembilan miliar Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh) lembar saham dan Industrial Bank of Korea tidak akan menjual atau mengalihkan sisa saham HMETD, namun sisa saham HMETD tersebut dapat diserap oleh pemegang saham publik atau pihak ketiga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD IV			Setelah pelaksanaan PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34%	25.227.362.385	2.522.736.238.500	91,10%
2. Masyarakat	1.509.879.823	150.987.982.300	8,55%	2.444.855.504	244.485.550.400	8,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89%	27.672.217.889	2.767.221.788.900	99,93%
Saham Treasury *	20.158.930	2.015.893.000	0,11%	20.158.930	2.015.893.000	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100%	27.692.376.819	2.769.237.681.900	100%
Sisa Saham dalam Portepel	20.333.507.952	2.033.350.795.200		10.307.623.181	1.030.762.318.100	

*) Sehubungan dengan 20.158.930 saham yg dikuasai Perseroan, saham tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka rencana PMHMETD IV ini.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham kecuali Industrial Bank of Korea yang menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu sebanyak-banyaknya 9.090.909.090 (Sembilan miliar Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh) lembar saham dan PT BIN yang bertindak sebagai pembeli siaga yang membeli sisa saham yang tidak

dilaksanakan pemegang saham lainnya sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD IV			Setelah pelaksanaan PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34%	25.227.362.385	2.522.736.238.500	93,73%
2. Masyarakat	1.509.879.823	150.987.982.300	8,55%	1.509.879.823	150.987.982.300	5,61%
3. PT Bumi Indawa Niaga	-	-	-	160.000.000	16.000.000.000	0,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89%	26.897.242.208	2.689.724.220.800	99,93%
Saham Treasury *	20.158.930	2.015.893.000	0,11%	20.158.930	2.015.893.000	0,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100%	26.917.401.138	2.691.740.113.800	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel	20.333.507.952	2.033.350.795.200		11.082.598.862	1.108.259.886.200	

*) Sehubungan dengan 20.158.930 saham yg dikuasai Perseroan, saham tersebut dikecualikan atau tidak termasuk sebagai pemegang saham yang mendapatkan HMETD dalam rangka rencana PMHMETD IV ini.

Saham Baru yang berasal dari PMHMETD IV ini, akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 10.927.288.443 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen).

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 499 (empat ratus Sembilan puluh sembilan) Saham Lama akan mendapatkan 309 (tiga ratus sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XIV Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD IV ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir

sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	=	Rp a
Harga pelaksanaan HMETD	=	Rp b
Rasio Lama atau jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan HMETD	=	A
Rasio Baru atau jumlah efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan HMETD	=	B
Harga teoritis saham setelah PMHMETD IV	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD per Saham	=	Rp c - Rp b

Nilai teoritis HMETD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00098/BEI/12-2021 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia.

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD IV dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB. Distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scriptless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.

3. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Penutupan Tertinggi	Harga Penutupan Terendah	Total Volume Perdagangan (saham)
April 2021	338	317	2.866.190
Mei 2021	542	501	6.494.264
Juni 2021	413	391	11.557.680
Juli 2021	237	228	230.595.370
Agustus 2021	312	293	146.048.123
September 2021	257	245	20.074.552
Oktober 2021	314	206	19.798.660
November 2021	195	191	2.352.355
Desember 2021	185	239	3.567.523
Januari 2022	165	158	69.206.567
Februari 2022	168	162	39.871.050
Maret 2022	153	139	78.579.300

Informasi mengenai penghentian perdagangan saham

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, perdagangan saham Perseroan mengalami 2 kali penghentian perdagangan saham karena peningkatan harga kumulatif, yaitu pada tanggal 4 Maret 2021 dan 8 - 17 Maret 2021. Penjelasan mengenai penghentian perdagangan saham Perseroan telah disampaikan kepada publik melalui Public Expose insidentil yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2021.

4. Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Jumlah saham yang dicatatkan di BEI saat ini adalah sebanyak 17.319.886.652 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 98,04% (sembilan puluh delapan koma nol empat persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, sedangkan jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 184.888.766 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam) lembar saham atau mewakili 1,05% (satu koma nol lima persen) yang dimiliki oleh PT Dian Intan Perkasa sebesar 52.561.766 (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam) lembar saham atau mewakili 0,30% (nol koma tiga persen) dan PT Anugrah Cipta Mould Indonesia ("PT ACMI") sebesar 132.327.000 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham atau mewakili 0,75% (nol koma tujuh lima persen). Jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah PMHMETD IV adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 28.301.453.491 (dua puluh delapan miliar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham atau mewakili 98,98% (sembilan puluh delapan koma sembilan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah PMHMETD IV. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29/1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Jumlah saham yang tidak dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesudah PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya sejumlah 292.327.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu) atau mewakili 1,02% (satu koma nol dua persen) yang dimiliki oleh PT ACMI yaitu sebanyak 132.327.000 lembar saham atau mewakili 0,46% (nol koma empat enam persen) dan PT BIN sebanyak 160.000.000 lembar saham atau mewakili 0,56% (nol koma lima enam persen) (yang keduanya merupakan Badan Hukum Indonesia) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT ACMI 28 Juli 2022 dan PT BIN tertanggal 22 Juli 2022, dimana terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya 1% saham tidak tercatat di bursa jika BIN tidak memperoleh 160.000.000 saham dalam PMHMETD ini mengingat PT BIN akan menjadi pemegang saham baru Perseroan yang bertindak sebagai pembeli siaga. Dalam hal PT BIN sebagai pembeli siaga tidak dapat melakukan pembelian saham karena sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD akan dilaksanakan oleh pemegang HMETD lainnya melalui pemesanan saham tambahan, sehingga komposisi pemegang saham 1% tidak tercatat tidak terpenuhi pada pelaksanaan PMHMETD IV, Perseroan telah memiliki contingency plan untuk pemenuhan komposisi kepemilikan minimal 1% tersebut melalui mekanisme pengalihan sebagian kepemilikan saham milik IBK Korea kepada BIN dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

5. Persetujuan Pihak Berwenang

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD IV INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD IV INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari PMHMETD IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk penambahan modal dalam rangka modal kerja bank, dimana seluruhnya untuk penyaluran kredit.

Penggunaan dana hasil PMHMETD IV merupakan transaksi material dan/atau afiliasi (sebagaimana relevan) yang dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dikarenakan penggunaan dana hasil PMHMETD IV digunakan seluruhnya untuk penambahan modal dalam rangka modal kerja, dimana seluruhnya untuk penyaluran kredit yang mana merupakan salah satu kegiatan usaha Perseroan. Transaksi material dan/atau afiliasi (sebagaimana relevan) yang dikecualikan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK serta wajib mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015, yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD IV ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah Penggunaan Dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus PMHMETD IV, maka rencana Penggunaan Dana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,23% dari nilai PMHMETD IV yang meliputi:

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,07%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,03%;
 - biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,03%;
 - biaya jasa Notaris sebesar 0,01%;
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar, yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%;
3. Biaya Pencatatan Saham Tambahan di BEI sebesar 0,01%;
4. Biaya jasa konsultasi keuangan sebesar 0,06%;
5. Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK atas Pernyataan Pendaftaran sebesar 0,05% ;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,03%, termasuk biaya percetakan, biaya iklan koran, biaya persiapan RUPSLB, biaya auditor penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III") kepada OJK melalui Surat No. 008/DIR/VII/22 tanggal 6 Juli 2022 dimana dana yang diperoleh dari PMHMETD III tersebut telah habis digunakan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang yang disajikan berikut ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (*member of SW International*) dengan pendapat tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 11.291.328 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Segera	162
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	26.658
Pihak ketiga	6.295.994
Jumlah simpanan nasabah	6.322.652
Simpanan dari bank lain	314.759
Pinjaman yang diterima	4.526.594
Utang pajak	5.806
Liabilitas imbalan pasca-kerja	13.121
Liabilitas lain-lain	108.234
JUMLAH LIABILITAS	11.291.328

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi atau dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

3.1. SIMPANAN NASABAH

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo simpanan nasabah sebesar Rp 6.322.652 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Giro	487.945
Tabungan	1.194.619
Deposito berjangka	4.640.088
Jumlah Simpanan Nasabah	6.322.652

3.1.1. GIRO

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo giro sebesar Rp 487.945 juta yang terdiri dari giro dari pihak berelasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 549 juta dan Rp 487.396 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Rupiah	549
Mata uang asing	-
Jumlah – pihak berelasi	549

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	410.390
Mata uang asing	77.006
Jumlah – pihak ketiga	487.396
Jumlah Giro	487.945

Suku bunga rata-rata untuk giro pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 1,46% per tahun untuk mata uang rupiah, dan 0,19% per tahun untuk mata uang dollar amerika (USD). Jumlah giro yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 63.058 juta.

3.1.2. TABUNGAN

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo tabungan sebesar Rp 1.194.619 juta yang terdiri dari tabungan dari pihak berelasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 1.944 juta dan Rp 1.192.675 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Rupiah	1.576
Mata uang asing	368
Jumlah – pihak berelasi	1.944
Pihak ketiga	
Rupiah	1.130.311
Mata uang asing	62.364
Jumlah – pihak ketiga	1.192.675
Jumlah Tabungan	1.194.619

Suku bunga rata-rata untuk tabungan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 2,58% per tahun untuk mata uang rupiah, dan 0,19% per tahun untuk mata uang dollar amerika (USD). Jumlah tabungan yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.502 juta.

3.1.3. DEPOSITO BERJANGKA

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo deposito berjangka sebesar Rp 4.640.088 juta yang terdiri dari deposito berjangka dari pihak berelasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 24.165 juta dan Rp 4.615.923 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Rupiah	24.165
Mata uang asing	-
Jumlah – pihak berelasi	24.165
Pihak ketiga	
Rupiah	4.363.060
Mata uang asing	252.863

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jumlah – pihak ketiga	4.615.923
Jumlah Deposito Berjangka	4.640.088

Berdasarkan periode deposito berjangka:

(dalam jutaan Rupiah)

	Pihak Berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
<i>On call</i>	-	-	-
1 bulan	-	659.373	659.373
3 bulan	20.000	1.199.424	1.219.424
6 bulan	4.150	880.291	884.441
12 bulan	15	1.849.830	1.849.845
Lebih dari 12 bulan	-	27.005	27.005
Jumlah	24.165	4.615.923	4.640.088

Berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo :

(dalam jutaan Rupiah)

	Pihak Berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
Kurang dari atau 1 bulan	20.400	2.011.185	2.031.585
Lebih dari 1 s/d 3 bulan	3.750	992.954	996.704
Lebih dari 3 s/d 6 bulan	-	14.994	14.994
Lebih dari 6 s/d 12 bulan	-	668.544	668.544
Lebih dari 12 bulan	15	928.246	928.261
Jumlah	24.165	4.615.923	4.640.088

Suku bunga rata-rata untuk tabungan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 4,05% per tahun untuk mata uang rupiah, dan 0,54% per tahun untuk mata uang dollar amerika (USD). Jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 175.093 juta.

3.2. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo simpanan dari bank lain sebesar Rp 314.759 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
Deposito berjangka	8.400
Tabungan	4.196
Giro	2.860
Mata uang asing	
<i>Interbank call money</i>	42.758
Jumlah – pihak ketiga	58.214
Pihak berelasi	
Mata uang asing	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Interbank call money	256.545
Jumlah	314.759

Pada tanggal 31 Desember 2021, jangka waktu simpanan dari bank lain masing-masing berkisar antara 3-24 bulan.

3.3. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman yang diterima dari Industrial Bank of Korea yang seluruhnya dalam mata uang asing sebesar USD317.600.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp4.526.594 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan pada perjanjian pinjaman yang diterima yang dilakukan oleh Perseroan.

3.4. UTANG PAJAK

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo utang pajak sebesar Rp 5.806 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 4(2)	3.725
Pajak penghasilan pasal 21	1.906
Pajak penghasilan pasal 23	145
Pajak Pertambahan Nilai	30
Jumlah	5.806

3.5. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 13.121 juta.

Asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Umur pensiun normal	:	55 tahun
Tingkat kematian	:	TMI IV (2019)
Tingkat cacat	:	0,02%
Tingkat kenaikan gaji	:	6%
Tingkat bunga diskonto	:	7,3%

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan satu poin persentase tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	Suku bunga	Nilai kini kewajiban imbalan pasti
Analisa sensitivitas tingkat diskonto		
Kenaikan suku bunga 1%	8,30%	12.086
Penurunan suku bunga 1%	6,30%	14.324

Analisa sensitivitas kenaikan gaji

Kenaikan suku bunga 1%	7,00%	14.248
Penurunan suku bunga 1%	5,00%	12.133

Analisa sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisa sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

3.6. LIABILITAS LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan saldo liabilitas lain-lain sebesar Rp 108.234 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Sewa	51.673
Bunga yang masih harus dibayar	35.503
Biaya yang masih harus dibayar	3.357
Lain-lain	17.701
Jumlah Liabilitas Lain-lain	108.234

Bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain.

Liabilitas sewa merupakan hutang sewa guna untuk kantor pusat operasional dan kantor cabang.

Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya operasional seperti biaya profesional dan biaya lainnya.

3.7. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komitmen	
Tagihan komitmen:	
Pembelian spot dan derivative/forward yang masih berjalan	364.635
Liabilitas komitmen:	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(922.243)
<i>Irrevocable letter of credit</i> yang masih berjalan	(33.628)
Penjualan spot dan derivative yang masih berjalan	(356.313)
Kontinjensi	
Tagihan kontinjensi:	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	57.321
Liabilitas kontinjensi:	
Garansi yang diterbitkan	(48.836)
Bersih	(939.064)

Perseroan menentukan cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi atas bank garansi dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan berdasarkan selisih antara biaya perolehan diamortisasi (nilai tercatat) dan nilai kini pembayaran liabilitas yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi besar kemungkinan terjadinya).

Perseroan memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi atas fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, transaksi komitmen dan kontinjensi diklasifikasikan sebagai lancar.

Komitmen sewa

Bank memiliki beberapa komitmen sewa operasi dengan jangka waktu penyewaan berkisar antara 1-5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Beban sewa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 27.433 juta.

Litigasi

Terdapat 1 (satu) perkara perdata dengan nomor perkara 101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST di PN Jakarta Pusat Jo. 168/PDT/2022/PT.DKI. di PT DKI Jakarta yang akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Bank apabila Bank dihukum berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat penetapan eksekusi untuk melaksanakan hukuman untuk membayar tuntutan ganti rugi materiil secara penuh, yakni sebesar USD 2.000.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000 (satu triliun Rupiah) secara tanggung renteng dengan Alfort Capital Limited sebagai Tergugat II.

Pada tanggal 4 Agustus 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pada tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana informasi yang tertera pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST., tanggal 4 Agustus 2021, yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3.8. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 2 Juni 2022 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugihato & Rekan (yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA) dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Tetapi terdapat beberapa kejadian penting sampai dengan tanggal laporan auditor independen, yaitu :

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan para pemegang saham pada tanggal 11 Februari 2022, yang diaktakan melalui Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 62 tanggal 11 Februari 2022 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0094825 tanggal 11 Februari 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Cha Jae Young
Direktur	: Lee Dae Sung
Direktur	: Maria Cortilia Vera Afianti
Direktur	: Edi
Direktur Kepatuhan	: Alexander Frans Rori

2. RUPSLB Perubahan AD

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Februari 2022 No. 61 dengan hasil keputusan menyetujui dan merubah modal dasar Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yaitu sebesar Rp 2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah).

3. RUPS *Right Issue*

Persetujuan RUPS atas rencana PMHMETD IV Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.928.961.749 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham, yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan (www.ibk.co.id), dan website BEI pada tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No.15/2020.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 serta laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (*member of SW International*), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 2 Juni 2022, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Network*), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 29 April 2021, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1298.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan PMHMETD IV, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka informasi Laporan Keuangan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat fakta material atas ikhtisar keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 yang disajikan tersebut.

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Aset			
Kas	59.529	70.906	49.952
Giro pada Bank Indonesia	531.258	413.053	298.840
Giro pada bank lain	203.505	309.242	274.719
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.016.300	2.815.637	1.698.475
Efek-efek – bersih	1.397.493	1.140.543	750.146
Kredit yang diberikan – bersih			
Pihak berelasi	208.366	809	1.580
Pihak ketiga	5.992.332	5.877.617	4.833.580
	6.200.698	5.878.426	4.835.160
Aset tetap – bersih	168.755	181.661	171.496

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Aset takberwujud – bersih	35.772	39.005	52.044
Tagihan lainnya - bersih	3.979.518	3.337.305	1.634.932
Aset lain-lain - bersih	133.232	101.132	88.271
Jumlah Aset	14.726.060	14.286.910	9.854.035
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas segera	162	162	162
Simpanan nasabah			
Pihak berelasi	13.581	26.658	18.338
Pihak ketiga	6.776.542	6.295.994	4.852.241
Simpanan dari bank lain	538.070	314.759	26.746
Pinjaman dari bank lain	4.238.855	4.526.594	2.942.070
Utang pajak	6.325	5.806	8.974
Liabilitas imbalan pasca kerja	14.289	13.121	9.470
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	5.253
Liabilitas lain-lain	132.242	108.234	90.943
Jumlah Liabilitas	11.720.066	11.291.328	7.954.197
Ekuitas			
Modal saham	1.766.649	1.766.649	1.122.601
Tambahan Modal Disetor	809.634	808.879	360.965
Dana Setoran Modal	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	918	918	410
Kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan efek-efek yang tersedia untuk dijual	(19.523)	2.460	11.956
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	400	400	400
Tidak ditentukan penggunaannya	(550.291)	(581.931)	(594.701)
Jumlah	3.007.787	2.997.375	1.901.631
Dikurangi biaya perolehan Saham Treasury	(1.793)	(1.793)	(1.793)
Jumlah Ekuitas	3.005.994	2.995.582	1.899.838
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.726.060	14.286.910	9.854.035

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Maret 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Bunga	281.177	217.561	544.257	443.744
Beban Bunga	(188.524)	(149.081)	(237.244)	(271.505)
Pendapatan Bunga - bersih	92.653	68.480	307.013	172.239
Pendapatan Operasional Lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	24.776	3.347	55.306	30.915
Keuntungan kurs mata uang asing – bersih	6.819	21.378	5.076	2.324
Jumlah pendapatan operasional	31.595	24.725	60.382	33.239

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Maret 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
lainnya				
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(15.283)	8.829	(54.737)	(51.017)
Beban Operasional Lainnya				
Beban umum dan administrasi	(34.988)	(34.434)	(152.416)	(186.376)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(40.661)	(38.939)	(157.692)	(146.021)
Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek - bersih	-	5.276	11.362	6.042
Beban lain-lain	(1.727)	(21.710)	(3.720)	(698)
Jumlah beban operasional lainnya	(77.376)	(89.807)	(302.466)	(327.053)
Laba (Rugi) Operasional	31.589	12.227	10.192	(172.592)
Pendapatan Non-Operasional				
Kerugian penjualan aset tetap - bersih	83	-	(2)	-
Lainnya	-	6.587	(125)	6
Jumlah Pendapatan Non-Operasional	83	6.587	(127)	6
Rugi Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	31.672	18.814	10.065	(172.586)
Manfaat (Beban) Pajak				
Kini	-	-	-	-
Tangguhan	-	-	2.705	(4.277)
			2.705	(4.277)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	31.672	18.814	12.770	(176.863)
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	639	532
Pajak atas penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(131)	(106)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai dan efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	-	(12.174)	37.739
Pajak penghasilan terkait	-	-	2.678	(8.975)
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-	-	(8.988)	29.190
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	31.672	18,814	3.782	(147.673)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (nilai penuh)	1,79	1,68	0,87	(13,15)

3. Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga	276.532	536.422	429.581
Pembayaran bunga	(181.543)	(230.253)	(253.334)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	23.950	79.535	30.921

Pembayaran beban umum dan administrasi	(39.579)	(89.501)	(121.876)
Pembayaran beban karyawan	(38.174)	(153.402)	(140.961)
Pembayaran beban lainnya	(1.727)	(2.640)	(698)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	39.459	140.161	(56.367)
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:			
Efek-efek	(256.950)	(403.162)	653.671
Kredit yang diberikan	(336.098)	(1.084.206)	(1.161.669)
Biaya dibayar di muka dan aset lainnya	(659.760)	(1.707.493)	(1.582.867)
Aset lain-lain	-	-	(715)
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			
Simpanan nasabah	467.472	1.452.072	1.841
Simpanan dari bank lain	223.311	288.013	(266.553)
Utang pajak	520	(3.168)	(575)
Biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lainnya	13.509	(22.294)	(17.077)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(508.537)	(1.340.077)	(2.430.311)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap dan aset dalam penyelesaian	(3.207)	(17.837)	(26.220)
Hasil penjualan aset tetap	1.237	8	-
Pembelian aset takberwujud	-	(439)	(7.674)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.970)	(18.268)	(33.894)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Uang muka setoran modal	-	1.000.000	1.000.000
Penerimaan atas right issue	-	94.882	-
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	-	4.553.534	2.942.070
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(287.739)	(2.983.757)	-
Pembayaran biaya emisi	-	(2.920)	(2.770)
Pembayaran liabilitas sewa	-	(16.330)	(16.662)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(287.739)	2.645.409	3.922.638
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(798.246)	1.287.064	1.458.433
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.609.096	2.322.032	863.599
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.810.850	3.609.096	2.322.032
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Kas	59.529	70.906	49.952
Giro pada Bank Indonesia	531.258	413.053	298.840
Giro pada bank lain	203.763	309.500	274.765
Penempatan pada Bank Indonesia waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2.016.300	2.815.637	1.698.475
JUMLAH	2.810.850	3.609.096	2.322.032

4. Rasio

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bunga - bersih	35,30%	78,25%	9,28%
Laba (Rugi) Bersih	68,34%	107,22%	33,39%
Jumlah Aset	34,43%	44,99%	53,44%
Jumlah Liabilitas	31,48%	41,95%	52,40%
Jumlah Ekuitas	47,30%	57,68%	57,98%
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	389,89%	376,93%	418,68%
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	79,59%	79,03%	80,72%
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	37,31%	39,67%	30,49%
ROA	0,87%	0,08%	(1,75%)
ROE	4,34%	0,66%	(9,31%)
NIM	2,67%	2,62%	2,08%
NPL - kotor	2,16%	2,07%	5,14%
NPL - bersih	1,58%	1,48%	2,52%
BOPO	86,93%	98,35%	127,35%
LDR	94,44%	96,11%	104,83%
Aset Produktif bermasalah dan Aset Non Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,03%	1,15%	3,69%
Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif	0,95%	0,92%	3,21%
CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif	1,48%	1,47%	3,32%
Rasio Kepatuhan			
<u>Persentase pelanggaran BMPK</u>			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
<u>Persentase Pelampauan BMPK</u>			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
<u>GWM</u>			
GWM primer Rupiah	5,05%	3,56%	3,58%
GWM sekunder Rupiah	28,98%	31,06%	12,60%
GWM valuta asing	4,14%	4,23%	4,29%
Posisi Devisa Neto	0,36%	0,92%	1,11%

Pada tanggal 31 Desember 2021, pada perjanjian pinjaman yang diterima tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan termasuk dengan tingkat pemenuhannya.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dalam POJK No. 4/2022 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi.

Informasi Laporan Keuangan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (member of SW International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM Network), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 29 April 2021, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1298.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan merupakan Bank Umum dan Bank Devisa swasta yang berkantor pusat di Jakarta. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang utama, 11 (sebelas) kantor cabang, 20 (dua puluh) kantor cabang pembantu. Fokus usaha Perseroan adalah di sektor komersial, mikro ritel dan konsumen. Di dalam strategi pengembangan jaringan kantornya, Perseroan memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen UMKM, serta membangun kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan yang lain seperti perusahaan *multifinance*.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN

- Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar di Indonesia

Perkembangan kondisi Perekonomian Indonesia dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan baik dari sisi pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, maupun kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Sesuai dengan skala usaha Perseroan pada saat ini, maka kemampuan untuk memahami dan melayani segmen usaha yang menjadi target bisnisnya, akan berpengaruh juga pada kinerja Perseroan.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan

keuangan yang telah diaudit Akuntan yang dicantumkan dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

- Kemampuan untuk Mendapatkan Pendanaan

Strategi usaha Perseroan untuk mendapatkan pendanaan didukung oleh kekuatan sumber daya manusia Perseroan dalam memahami kebutuhan nasabah dan kemampuan untuk memberikan pelayanan secara lebih dekat. Menyadari akan kondisi masih terbatasnya jumlah jaringan kantor dan terbatasnya variasi produk simpanan dana nasabah serta terbatasnya jaringan *delivery channel*, maka Perseroan mengembangkan kompetensi para individu karyawan yang secara langsung memasarkan produk simpanan dana nasabah dalam memahami kebutuhan spesifik masing-masing individu nasabah penyimpan dana. Disadari bahwa kedekatan karyawan Perseroan dengan para nasabahnya serta kecepatan dalam menanggapi setiap kebutuhan nasabah akan mampu mengatasi kendala keterbatasan jaringan kantor dan variasi produk.

Penetapan suku bunga yang akan diberikan kepada nasabah didasarkan kepada keputusan rapat ALCO, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh pasar serta pesaing terdekat (*peer group*). Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari meningkatnya DPK dari tahun ke tahun. Berikut adalah perkembangan kegiatan penghimpunan dana Perseroan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember (diaudit)			
	(tidak diaudit)	%	2021	%	2020	%
Giro	442.646	6,52	487.945	7,72	439.151	9,02
Tabungan	1.336.548	19,68	1.194.619	18,89	903.608	18,55
Deposito	5.010.929	73,80	4.640.088	73,39	3.527.820	72,43
Total	6.790.123	100,00	6.322.652	100,00	4.870.579	100,00

- Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum, Perseroan melihat penekanan pelayanan nasabahnya sebagai berikut:

- a. Kebutuhan akan pelayanan

Perseroan memahami bahwa nasabah peka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan sehingga upaya untuk senantiasa menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah menjadi prioritas utama. Bagi nasabah yang mengutamakan pelayanan, maka hal terpenting yang diberikan kepada para nasabah dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari adalah kenyamanan, keamanan dan kemudahan. Kenyamanan layanan perbankan Perseroan diwujudkan dalam bentuk kondisi dan suasana kantor yang nyaman, petugas yang ramah dan bersahabat. Sedangkan dalam hal keamanan dana nasabah, Perseroan memberikan jaminan keamanan simpanan nasabah melalui program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lokasi kantor yang strategis juga memudahkan nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan.

- b. Kebutuhan akan imbal hasil

Selain kebutuhan akan pelayanan, nasabah juga mengharapkan adanya imbal hasil yang bersaing atas penempatan dananya pada Perseroan sehingga penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif juga menjadi prioritas. Perseroan meyakini bahwa produk-produk simpanan yang disediakan Perseroan dapat bersaing dan sejauh ini terus bertumbuh sehingga menunjukkan adanya kepuasan dan kepercayaan nasabah yang tinggi kepada Perseroan dan produk-produknya.

- Pengembangan produk baru

Pengembangan dan penambahan produk baru baik dari sisi pendanaan, perkreditan maupun jasa-jasa bank lainnya, akan terus dilakukan oleh Perseroan guna mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan. Pengembangan produk-produk serta jasa tersebut tentunya juga harus sejalan dengan tren kebutuhan nasabah serta diimbangi dengan peningkatan *delivery-system* baik yang bersifat konvensional berupa penambahan kantor-kantor cabang, maupun penambahan dan pengembangan *Electronic Delivery System Channel*.

3. ANALISA KEUANGAN

Analisa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Maret 2021	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(diaudit)	(diaudit)
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Bunga	281.177	217.561	544.257	443.744
Beban Bunga	(188.524)	(149.081)	(237.244)	(271.505)
Pendapatan Bunga - bersih	92.653	68.480	307.013	172.239
Pendapatan Operasional Lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	24.776	3.347	55.306	30.915
Keuntungan kurs mata uang asing - bersih	6.819	21.378	5.076	2.324
Jumlah pendapatan operasional lainnya	31.595	24.725	60.382	33.239
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan	(15.283)	8.829	(54.737)	(51.017)
Beban Operasional Lainnya				
Beban umum dan administrasi	(34.988)	(34.434)	(152.416)	(186.376)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(40.661)	(38.939)	(157.692)	(146.021)
Keuntungan (kerugian) penjualan efek-efek – bersih	-	5.276	11.362	6.042
Beban lain-lain	(1.727)	(21.710)	(3.720)	(698)
Jumlah beban operasional lainnya	(77.376)	(89.807)	(302.466)	(327.053)
Laba (Rugi) Operasional	31.589	12.227	10.192	(172.592)
Pendapatan Non-Operasional				
Kerugian penjualan asset tetap - bersih	83	-	(2)	-
Lainnya	-	6.587	(125)	6
Jumlah Pendapatan Non-Operasional	83	6.587	(127)	6
Rugi Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	31.672	18.814	10.065	(172.586)
Manfaat (beban) Pajak				
Kini	-	-	-	-
Tangguhan	-	-	2.705	(4.277)

			2.705	(4.277)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	31.672	18.814	12.770	(176.863)
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	639	532
Pajak atas penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(131)	(106)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek yang tersedia untuk dijual	-	-	(12.174)	37.739
Pajak penghasilan terkait	-	-	2.678	(8.975)
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-	-	(8.988)	29.190
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	31.672	18.814	3.782	(147.673)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (nilai penuh)	1,79	1.68	0,87	(13,15)

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, dan tagihan lainnya.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (tidak diaudit)				31 Desember (diaudit)			
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%
Kredit yang diberikan	224.118	79,71	85.754	39,42	367.263	67,48	341.657	76,99
Efek-efek	19.079	6,79	29.451	13,54	57.689	10,60	66.478	14,98
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	19.425	6,91	11.996	5,51	49.049	9,01	24.063	5,42
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	471	0,17	90.360	41,53	1.281	0,24	-	-
Tagihan lainnya	18.084	6,43	-	-	68.975	12,67	11.546	2,61
Total Pendapatan Bunga	281.177	100,00	217.561	100,00	544.257	100,00	443.744	100,00

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan bunga pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp 63.616 juta atau sebesar 29,24% menjadi Rp 281.177 juta dari Rp 217.561 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena kredit yang diberikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kredit yang diberikan pada periode yang sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 100.513 juta atau sebesar 22,65% menjadi Rp 544.257 juta dari Rp 443.744 juta pada tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan bunga ini sebagian

besar disebabkan oleh peningkatan portofolio kredit yang diberikan sebesar 19% atau setara Rp 970.477 juta dan tagihan lainnya sebesar 104% atau setara Rp 1.702.811 juta.

Beban Bunga

Beban bunga terutama timbul dari bunga atas deposito berjangka di samping beban bunga yang berasal dari jasa simpanan nasabah, premi penjaminan Pemerintah, dan simpanan dari bank lain.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (tidak diaudit)				31 Desember (diaudit)			
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%
Simpanan nasabah	180.350	95,66	139.959	93,88	201.836	85,08	246.151	90,66
Simpanan dari bank lain	5.220	2,77	6.973	4,68	25.610	10,79	16.337	6,02
Premi penjaminan Pemerintah	2.954	1,57	2.149	1,44	9.798	4,13	9.017	3,32
Total Beban Bunga	188.524	100,00	149.081	100,00	237.244	100,00	271.505	100,00

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban bunga pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 188.524 juta meningkat sebesar Rp 39.443 juta atau 26,46% dari pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 149.081 juta. Hal ini terutama disebabkan karena simpanan nasabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah simpanan nasabah pada periode yang sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban bunga pada tahun 2021 sebesar Rp237.244 juta menurun sebesar Rp34.261 juta atau 12,62% dari pada tahun 2020 sebesar Rp271.505 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata suku bunga antara 3,03% - 5,39% per tahun menjadi 1,46% - 4,05% per tahun untuk simpanan nasabah dalam rupiah sedangkan suku bunga simpanan bank lain dalam rupiah juga mengalami penurunan dari 2,85%-5,78% per tahun menjadi 1,25%-3,83% per tahun.

Pendapatan Bunga - bersih

Pendapatan bunga bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Peningkatan pendapatan bunga melebihi peningkatan beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp 23.461 juta atau 35,30% menjadi sebesar Rp 92.653 juta dari sebesar Rp 68.480 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Peningkatan pendapatan bunga melebihi penurunan beban bunga, sehingga pendapatan bunga bersih pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp134.774 juta atau 78,25% menjadi sebesar Rp307.013 juta dari sebesar Rp172.239 juta pada tahun 2020.

Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan lainnya Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (tidak diaudit)				31 Desember (diaudit)			
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%
Provisi dan komisi lainnya	24.776	78,42	3.347	13,54	55.306	91,59	30.915	93,01
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	6.819	21,58	21.378	86,46	5.076	8,41	2.324	6,99
Jumlah pendapatan operasional lainnya	31.595	100,00	24.725	100,00	60.382	100,00	33.239	100,00
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(15.283)	-	8.829	-	(54.737)	-	(51.017)	-

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp 6.870 juta atau 27,79% menjadi Rp 31.595 juta dari Rp 24.725 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari *cable and postage charge* dan *handling charge* dari *export and import*.

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) turut mengalami peningkatan sebesar Rp 24.112 juta atau 273,10% dari periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar negative Rp 8.829 juta menjadi Rp 15.283 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan portofolio kredit yang diberikan dan tagihan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 27.143 juta atau 81,66% menjadi Rp 60.382 juta dari Rp 33.239 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari *cable and postage charge* dan *handling charge from export dan import*.

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) turut mengalami peningkatan sebesar Rp 3.720 juta atau 7,29% dari tahun 2020 sebesar Rp 51.017 juta menjadi Rp 54.737 juta pada tahun 2021. CKPN untuk agunan yang diambil alih meningkat sebesar Rp 4.130 juta, sedangkan CKPN untuk aset keuangan lainnya dan fasilitas pinjaman komitmen yang belum digunakan meningkat sebesar Rp 8.710 juta. Selain itu, CKPN untuk kredit yang diberikan mengalami penurunan sebesar Rp 9.120 juta.

Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret (tidak diaudit)				31 Desember (diaudit)			
	2022	%	2021	%	2021	%	2020	%
Beban umum dan administrasi	34.988	45,22	34.434	38,34	152.416	50,40	186.376	56,99
Beban tenaga kerja dan tunjangan	40.661	52,55	38.939	43,36	157.692	52,13	146.021	44,65
Keuntungan penjualan efek-efek	-	-	(5.276)	(5,87)	(11.362)	(3,76)	(6.042)	(1,85)
Beban lain-lain	1.727	2,23	21.710	24,17	3.720	1,23	698	0,21
Jumlah beban operasional lainnya	77.376	100,00	89.807	100,00	302.466	100,00	327.053	100,00

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Jumlah beban operasional lainnya menurun sebesar Rp 12.431 juta atau 13,84% dari Rp 89.807 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp 77.376 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini disebabkan karena beban lain-lain sebesar Rp 19.983 atau 92,05% dari periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 21.710 juta menjadi Rp 1.727 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah beban operasional lainnya menurun sebesar Rp 24.587 juta atau 7,52% dari Rp 327.053 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 302.466 juta pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp 33.960 juta atau 18,22% dari tahun 2020 sebesar Rp 186.376 juta menjadi Rp 152.416 juta pada tahun 2021. Komponen beban umum dan administrasi yang mengalami penurunan signifikan yang berkaitan dengan biaya kontribusi di tahun 2020 dengan penurunan sebesar Rp 26.822 juta, dan biaya konsultan dengan penurunan sebesar Rp 4.490 juta.

Beban tenaga kerja dan tunjangan meningkat sebesar Rp 11.671 juta atau 7,99% dari Rp 146.021 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 157.692 juta pada tahun 2021. Peningkatan ini terdapat pada beberapa akun seperti gaji, upah dan tunjangan pensiun sebesar Rp 5.105 juta, bonus sebesar Rp 2.994 juta dan pelatihan sebesar Rp 1.298 juta.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2022 memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp 31.672 juta dari pada tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 18.814 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2021 memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp 12.770 juta dari pada tahun sebelumnya yang mengalami kerugian pada tahun 2020 sebesar Rp 176.863 juta.

4. SEGMENT OPERASI

Kegiatan Perseroan sepenuhnya adalah bank konvensional sehingga informasi segmen tidak dikelompokkan per segmen usaha tetapi dikelompokkan berdasarkan segmen geografis.

Berikut ini adalah informasi segmen geografis:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022			
	Jawa	Sumatra	Kalimantan	Total
Pendapatan				
Pendapatan Bunga	217.847	58.088	5.242	281.177
Pendapatan lainnya	30.485	1.009	101	31.595
Hasil:				
Laba (rugi) sebelum pajak	469	29.762	1.441	31.672
Aset:				
Jumlah aset	11.474.961	2.892.288	358.811	14.726.060
Liabilitas:				
Jumlah liabilitas	8.952.462	2.411.323	356.281	11.720.066

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021			
	Jawa	Sumatra	Kalimantan	Total
Pendapatan				
Pendapatan Bunga	369.656	172.119	2.482	544.257
Pendapatan lainnya	55.294	4.846	242	60.382
Hasil:				
Laba (rugi) sebelum pajak	(91.744)	98.357	3.419	10.065
Aset:				
Jumlah aset	12.491.048	1.779.455	16.407	14.286.910
Liabilitas:				
Jumlah liabilitas	8.991.650	292.902	2.006.776	11.291.328

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Jawa	Sumatra	Kalimantan	Total
Pendapatan				
Pendapatan Bunga	261.805	176.464	5.475	443.744
Pendapatan lainnya	29.119	4.008	112	33.239
Hasil:				
Laba (rugi) bersih	(250.449)	81.067	(3.204)	(172.586)
Aset:				
Jumlah aset	7.875.581	1.926.837	51.617	9.854.035
Liabilitas:				
Jumlah liabilitas	6.073.911	1.706.375	173.911	7.954.197

Untuk Wilayah Jawa dan Sumatera memiliki porsi terbesar pada kegiatan Perseroan, dengan kontribusi pendapatan bunga pada 31 Maret 2022 masing masing sebesar 77,48% dan 20,66%, 31 Desember 2021 masing masing sebesar 67,91% dan 31,62% dan pada 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 58,77 % dan 39,77%.

5. ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Jumlah Aset	14.726.060	14.286.910	9.854.035
Jumlah Liabilitas	11.720.066	11.291.328	7.954.197
Jumlah Ekuitas	3.005.994	2.995.582	1.899.838

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember (diaudit)			
	(tidak diaudit)	%	2021	%	2020	%
Aset						
Kas	59.529	0,40	70.906	0,50	49.952	0,51
Giro pada Bank Indonesia	531.258	3,61	413.053	2,89	298.840	3,03
Giro pada bank lain-bersih	203.505	1,38	309.242	2,16	274.719	2,79
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.016.300	13,69	2.815.637	19,71	1.698.475	17,24
Efek-efek – bersih	1.397.493	9,49	1.140.543	7,98	750.146	7,61
Kredit yang diberikan						
Pihak berelasi-bersih	208.366	1,41	809	0,01	1.580	0,03
Pihak ketiga-bersih	5.992.332	40,69	5.877.617	99,99	4.833.580	99,97
	6.200.698	42,11	5.878.426	41,14	4.835.160	49,07
Aset tetap – bersih	168.755	1,15	181.661	1,27	171.496	1,74
Aset takberwujud – bersih	35.772	0,24	39.005	0,27	52.044	0,53
Tagihan lainnya – bersih	3.979.518	27,02	3.337.305	23,36	1.634.932	16,59
Aset lain-lain – bersih	133.232	0,90	101.132	0,71	88.271	0,89
Jumlah Aset	14.726.060	100,00	14.286.910	100,00	9.854.035	100,00

Jumlah Aset

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp 439.150 juta atau 3,07% menjadi Rp 14.726.060 juta dari Rp 14.286.910 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan yang signifikan terutama disebabkan karena peningkatan kredit yang diberikan dan tagihan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp 4.432.875 juta atau 44,99% menjadi Rp 14.286.910 juta dari Rp 9.854.035 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan yang signifikan terutama disebabkan karena peningkatan kredit yang diberikan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan tagihan lainnya.

Giro pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Rupiah	323.626	192.852	158.340
Mata uang asing			
Dolar Amerika Serikat	207.632	220.201	140.500
Jumlah giro pada Bank Indonesia	531.258	413.053	298.840

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Indonesia meningkat sebesar Rp 118.205 juta atau sebesar 28,62% menjadi Rp 531.258 juta pada 31 Maret 2022 dari Rp 413.053 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Indonesia meningkat sebesar Rp 114.213 juta atau sebesar 38,22% menjadi Rp 413.053 juta pada 31 Desember 2021 dari Rp 298.840 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut tidak signifikan.

Giro pada bank lain-bersih

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Giro pada bank lain mengalami penurunan sebesar Rp 105.737 juta atau sebesar 34,19%. Pada 31 Maret 2022 tercatat giro pada bank lain sebesar Rp 203.505 juta dan pada 31 Desember 2021 tercatat giro pada bank lain sebesar Rp 309.242 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Giro pada bank lain mengalami peningkatan sebesar Rp 34.523 juta atau sebesar 12,57%. Pada 31 Desember 2021 tercatat giro pada bank lain sebesar Rp 309.242 juta dan pada 31 Desember 2020 tercatat giro pada bank lain sebesar Rp 274.719 juta. Peningkatan tersebut tidak signifikan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami penurunan sebesar Rp 799.337 juta atau 28,39% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.815.637 juta menjadi Rp 2.016.300 juta pada 31 Maret 2022. Penurunan penempatan pada bank Indonesia dan bank lain disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas penempatan yang sebelumnya ditempatkan oleh Bank. Penempatan tersebut bersifat jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 1.117.162 juta atau 65,77% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.698.475 juta menjadi Rp 2.815.637 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan penempatan pada bank Indonesia sebagai bagian dari strategi likuiditas Bank. Penempatan tersebut bersifat jangka pendek.

Efek-efek - bersih

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Efek-efek mengalami peningkatan sebesar Rp 256.950 juta atau 22,53% dari Rp 1.140.543 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp 1.397.493 juta pada 31 Maret 2022. Peningkatan efek-efek bersih terutama disebabkan peningkatan obligasi pemerintah. Hal ini merupakan strategi Perseroan untuk mengatasi risiko kredit dengan menempatkan dana pada instrumen yang memiliki risiko kredit rendah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Efek-efek mengalami peningkatan sebesar Rp 390.397 juta atau 52,04% dari Rp 750.146 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.140.543 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan efek-efek bersih terutama disebabkan peningkatan obligasi pemerintah. Hal ini merupakan strategi Perseroan untuk mengatasi risiko kredit dengan menempatkan dana pada instrumen yang memiliki risiko kredit rendah.

Kredit yang diberikan - bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Pihak Berelasi			
Rupiah			
Modal kerja	-	-	445
Konsumsi	1.334	815	1.135

Jumlah Rupiah	1.334	815	1.580
Mata uang asing			
Modal kerja	208.810	-	-
Jumlah Mata uang asing	208.810	-	-
Jumlah pihak berelasi	210.144	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.778)	(6)	-
Jumlah pihak berelasi – bersih	208.366	809	1.580
Pihak ketiga			
Rupiah			
Modal kerja	3.068.318	3.047.028	2.677.841
Investasi	1.190.644	1.210.635	1.234.895
Konsumsi	34.427	35.960	57.484
Jumlah Rupiah	4.293.389	4.293.623	3.970.220
Mata uang asing			
Modal kerja	1.170.007	1.234.923	781.592
Investasi	733.683	545.699	351.138
Konsumsi	5.446	1.349	1.402
Jumlah Mata uang asing	1.909.136	1.781.971	1.134.132
Jumlah pihak ketiga	6.202.525	6.075.594	5.104.352
Cadangan kerugian penurunan nilai	(210.193)	(197.977)	(270.772)
Jumlah pihak ketiga – bersih	5.992.332	5.877.617	4.833.580
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	6.200.698	5.878.426	4.835.160

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Kredit yang diberikan – bersih meningkat sebesar Rp 322.272 juta atau 5,48% dari Rp 5.878.426 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp 6.200.698 juta pada 31 Maret 2022. Peningkatan kredit yang diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi sebagai bagian komitmen Perseroan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Kredit yang diberikan – bersih meningkat sebesar Rp 1.043.266 juta atau 21,58% dari Rp 4.835.160 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp 5.878.426 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan kredit yang diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi sebagai bagian komitmen Perseroan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Aset tetap - bersih

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp 12.906 juta atau 7,10% dari Rp 181.661 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp 168.755 juta pada 31 Maret 2022. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset tetap meningkat sebesar Rp 10.165 juta atau 5,93% dari Rp 171.496 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp 181.661 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut tidak signifikan

Tagihan lainnya - bersih

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Tagihan lainnya meningkat sebesar Rp 642.213 juta atau 19,24% dari Rp 3.337.305 juta pada 31 Desember 2021 menjadi Rp 3.979.518 juta pada 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut sebagai bagian

dari strategi Perseroan untuk menempatkan dana pada instrument yang mempunyai risiko kredit rendah karena tagihan lainnya tersebut merupakan tagihan transaksi L/C yang dijamin oleh Industrial Bank of Korea (pemegang saham).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Tagihan lainnya meningkat sebesar Rp 1.702.373 juta atau 104,13% dari Rp 1.634.932 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp 3.337.305 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk menempatkan dana pada instrument yang mempunyai risiko kredit rendah karena tagihan lainnya tersebut merupakan tagihan transaksi L/C yang dijamin oleh Industrial Bank of Korea (pemegang saham).

Aset lain-lain - bersih

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Agunan yang diambil alih-bersih	31.945	31.945	39.793
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	35.975	30.110	22.512
Biaya dibayar dimuka	32.045	14.561	13.686
Setoran jaminan	11.128	11.229	10.907
Tagihan derivatif	14.600	6.956	-
Lain-lain	7.539	6.331	1.373
Jumlah aset lain-lain	133.232	101.132	88.271

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp 32.100 juta atau 31,74% dari pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 101.132 juta menjadi Rp 133.232 juta pada 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut tidak signifikan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp 12.861 juta atau 14,57% dari pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 88.271 juta menjadi Rp 101.794 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut tidak signifikan

Perkembangan Pengelolaan Liabilitas

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan dan juga merupakan refleksi dari keberhasilan Perseroan dalam memasarkan produk serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan per per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember (diaudit)			
	(tidak diaudit)	%	2021	%	2020	%
Liabilitas segera	162	0,00	162	0,00	162	0,00
Simpanan nasabah						
Pihak berelasi	13.581	0,12	26.658	0,23	18.338	0,23
Pihak ketiga	6.776.542	57,82	6.295.994	55,76	4.852.241	61,00
Simpanan dari bank lain	538.070	4,59	314.759	2,79	26.746	0,34

Pinjaman dari bank lain	4.238.855	36,17	4.526.594	40,09	2.942.070	36,99
Utang pajak	6.325	0,05	5.806	0,05	8.974	0,11
Liabilitas imbalan pasca kerja	14.289	0,12	13.121	0,12	9.470	0,12
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	5.253	0,07
Liabilitas lain-lain	132.242	1,13	108.234	0,96	90.943	1,14
Jumlah Liabilitas	11.720.066	100,00	11.291.328	100,00	7.954.197	100,00

Jumlah Liabilitas

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada 31 Maret 2022 meningkat sebesar Rp 428.606 juta atau 3,80% menjadi Rp 11.719.934 juta dari Rp 11.291.328 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan simpanan nasabah-pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp 3.337.132 juta atau 41,95% menjadi Rp 11.291.329 juta dari Rp 7.954.197 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan peningkatan simpanan nasabah-pihak ketiga dan peningkatan pinjaman dari bank lain.

Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Giro	442.646	487.945	439.151
Tabungan	1.336.548	1.194.619	903.608
Deposito berjangka	5.010.929	4.640.088	3.527.820
Jumlah simpanan nasabah	6.790.123	6.322.652	4.870.579

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Simpanan nasabah meningkat sebesar Rp 467.471 juta atau 7,39% dari pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.322.652 juta menjadi Rp 6.790.123 juta pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan deposito berjangka sebesar Rp 370.841 juta atau 7,99% dan peningkatan tabungan sebesar Rp 141.929 juta atau 11,88%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Simpanan nasabah meningkat sebesar Rp 1.452.073 juta atau 29,81% dari pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.870.579 juta menjadi Rp 6.322.652 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan deposito berjangka sebesar Rp 1.112.268 juta atau 31,53%.

Simpanan Dari Bank Lain

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Simpanan dari bank lain meningkat sebesar Rp 223.311 juta atau 70,95% dari pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 314.759 juta menjadi Rp 538.070 juta pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan tersebut disebabkan adanya *interbank call money* yang berasal dari pihak ketiga dan pihak berelasi sebesar Rp 203.612 juta atau 68,02%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Simpanan dari bank lain meningkat sebesar Rp 288.013 juta atau 1076,85% dari pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.746 juta menjadi Rp 314.759 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan adanya *interbank call money* yang berasal dari pihak ketiga dan pihak berelasi sebesar Rp 299.303 juta atau 100%.

Pinjaman Yang Diterima

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Pinjaman yang diterima menurun sebesar Rp 287.739 juta atau 6,36% dari pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.526.594 juta menjadi sebesar Rp 4.238.855 juta pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan pinjaman yang diterima disebabkan oleh adanya jatuh tempo dan pelunasan atas pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pinjaman yang diterima meningkat sebesar Rp 1.584.524 juta atau 53,86% daripada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.942.070 juta menjadi sebesar Rp 4.526.594 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut merupakan strategi Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dari pemegang saham dengan bunga yang lebih kompetitif.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Perseroan mencatatkan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 14.289 juta pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 13.121 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan jumlah karyawan yang berhak mendapatkan imbalan kerja sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Perseroan mencatatkan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 13.121 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.470 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan jumlah karyawan yang berhak mendapatkan imbalan kerja sesuai peraturan yang berlaku.

Perkembangan Pengelolaan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022		31 Desember (diaudit)			
	(tidak diaudit)	%	2021	%	2020	%
Modal saham	1.766.649	58,77	1.766.649	58,98	1.122.601	59,09
Tambahan Modal Disetor	809.634	26,93	808.912	27,00	360.965	19,00
Dana setoran modal	1.000.000	33,27	1.000.000	33,38	1.000.000	52,64
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	918	0,03	918	0,03	410	0,02
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	(19.523)	(0,65)	2.460	0,08	11.956	0,63
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	400	0,01	400	0,01	400	0,02
Tidak ditentukan penggunaannya	(550.291)	(18,31)	(581.964)	(19,43)	(594.701)	(31,30)
Dikurangi biaya perolehan Saham Treasury	(1.793)	(0,06)	(1.793)	(0,001)	(1.793)	(0,09)
Jumlah Ekuitas	3.005.994	100,00	2.995.582	100,00	1.899.838	100,00

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.005.994 juta, meningkat sebesar Rp 10.413 juta atau 0,35% dari tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.995.582 juta. Peningkatan tersebut berasal dari laba tahun berjalan sebesar Rp 31.672 juta dan penurunan keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – bersih sebesar Rp 17.062 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.995.582 juta, meningkat sebesar Rp 1.095.744 juta atau 57,68% dari tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.899.838 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan modal saham yang berasal dari PMHMETD III di tahun 2021 sebesar 6.440.485.010 saham (nilai penuh) atau setara dengan Rp 644.048 juta.

6. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum atau rasio kecukupan modal (“CAR”) sebesar 8,00% dan Perseroan telah berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, maka Perseroan wajib melakukan proses *Internal Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”)* untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Perseroan dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Hasil penilaian *self assessment* terhadap profil risiko Bank mendapatkan peringkat komposit 2 (*low to moderate*) sehingga Perseroan wajib menyediakan modal minimum antara 9% sampai dengan 10%.

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan ketentuan Bank Indonesia:

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	37,31%	39,67%	30,49%
ROA	0,87%	0,08%	(1,75%)
ROE	4,34%	0,66%	(9,31)
NIM	2,67%	2,62%	2,08%
NPL - kotor	2,16%	2,07%	5,14%
NPL - bersih	1,58%	1,48%	2,52%
BOPO	86,93%	98,35%	127,35%
LDR	94,44%	96,11%	104,83%
Aset Produktif bermasalah dan Aset Non Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif	1,03%	1,15%	3,69%
Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif	0,95%	0,92%	3,21%
CKPN terhadap Aset Produktif	1,48%	1,47%	3,32%
GWM utama Rupiah	5,05%	3,56%	3,58%
GWM sekunder Rupiah	28,98%	31,06%	12,60%
GWM Valuta Asing	4,14%	4,23%	4,29%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,36%	0,92%	1,11%

Permodalan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, maka Bank wajib menyediakan KPMM dan ICAAP untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel berikut menggambarkan CAR Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Modal Inti	2.963.901	2.902.185	1.866.409

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Modal pelengkap	96.720	89.649	43.087
Jumlah modal inti dan pelengkap	3.060.621	2.991.834	1.909.496
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			
Tanpa memperhitungkan risiko pasar	7.737.625	7.172.000	5.977.811
Dengan memperhitungkan risiko pasar	7.748.451	7.179.705	5.983.201
Dengan memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional	8.202.475	7.542.537	6.261.982
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum			
Rasio CET 1	36,13%	38,48%	29,81%
Rasio tier 1	36,13%	38,48%	29,81%
Rasio tier 2	1,18%	1,19%	0,69%
Rasio total	37,31%	39,67%	30,49%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	11,00%	11,00%	11,00%

Kualitas Aset Produktif

Kualitas Aset Produktif dinilai berdasarkan rasio-rasio berikut:

- Rasio NPL - kotor Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,16%, 2,07% dan 5,14%. Penurunan rasio tersebut disebabkan hapus buku kredit bermasalah dan penjualan kredit bermasalah.
- Rasio PPA terhadap Aset Produktif atau CKPN terhadap Aset Produktif pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 1,48%, 1,47% dan 3,32%. Penurunan rasio tersebut disebabkan hapus buku kredit bermasalah dan penjualan kredit bermasalah.

Tabel berikut menggambarkan Kualitas aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Lancar	14.154.367	13.237.482	8.809.290
Dalam Perhatian Khusus	245.661	355.755	416.378
Kurang Lancar	12.964	-	42.472
Diragukan	-	1.205	-
Macet	125.496	124.370	219.877
Jumlah – kotor	14.538.488	13.718.812	9.488.017
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	213.517	201.647	272.073
Jumlah – bersih	14.324.971	13.517.165	9.215.944

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga-bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional), sebagai berikut:

- a. ROA Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,22%, 0,08% dan (1,75%). Hal ini disebabkan Perseroan menghasilkan laba bersih pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dimana Perseroan masih menghasilkan rugi bersih.
- b. ROE Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 1,05%, 0,66% dan (9,31%). Hal ini disebabkan Perseroan menghasilkan laba bersih pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dimana Perseroan masih menghasilkan rugi bersih.
- c. NIM Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar 2,67%, 2,62% dan 2,08%. Kenaikan rasion tersebut tidak signifikan.
- d. Rasio BOPO Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar 85,01%, 98,35% dan 127,35%. Penurunan BOPO sesuai dengan strategi Perseroan untuk mengurangi biaya dalam rangka menghasilkan laba pada tahun 2021.

Kepatuhan (Compliance)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, BMPK merupakan persentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari total modal bank, sedangkan untuk BMPK pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 25% dari modal inti bank, penyediaan dana kepada satu kelompok pemegang yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti.

Perseroan senantiasa menjaga posisi BMPK agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

Giro Wajib Minimum ("GWM")

Bank Indonesia menentukan bahwa bank-bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi GWM yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan PBI No. 20/3/PBI/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, GWM primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 3,50% dari DPK dalam Rupiah dan GWM valuta asing ditetapkan sebesar 4,00% dari DPK dalam valuta asing. GWM Bank telah sesuai dengan Peraturan ini.

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 531.258 juta, Rp 413.053 juta dan Rp 298.840 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas DPK yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
GWM utama Rupiah	5.05%	3,56%	3,58%
GWM sekunder Rupiah	28.98%	31,06%	12,60%
GWM valuta asing	4.14%	4,23%	4,29%

Sedangkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, rasio GWM yang wajib dibentuk adalah:

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
GWM utama Rupiah	5.00%	3,50%	3,00%
GWM sekunder Rupiah	6.00%	6,00%	6,00%
GWM valuta asing	4.00%	4,00%	4,00%

Likuiditas

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Obligasi pemerintah dan juga penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari simpanan nasabah, simpanan dari Bank lain, dan juga dana setoran modal dari pemegang saham.

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun atau LDR pada tahun yang berakhir 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 94,44%, 96,11% dan 104,83%. Rasio LDR selalu dijaga oleh Perseroan sebagai upaya Perseroan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara LDR-nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang efektif dan efisien.

Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Jumlah kredit yang diberikan	6.412.669	6.076.409	5.105.932
DPK	6.790.123	6.322.652	4.870.579
LDR	94,44%	96,11%	104,83%
Batas Minimum LDR Menurut Ketentuan Bank Indonesia (untuk Rasio Baik)	94,00%	90,00%	90,00%

Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Jika tidak mencukupi, Perseroan juga akan mempertimbangkan penghimpunan dana dari pasar modal setelah penghimpunan dana dari PMHMETD IV sebagai modal kerja tambahan.

7. ANALISA LAPORAN ARUS KAS

Berdasarkan pola arus kas selama 2021, Perseroan memiliki aktivitas operasional yang sebagian besar berasal dari pemberian kredit dan tagihan lainnya kepada nasabah, pembelian efek-efek dan pengumpulan dana pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga melakukan investasi dengan melakukan pembelian aset tetap. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, terjadi peningkatan modal saham dan pinjaman yang diterima dari pihak berelasi.

Tabel berikut memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(508.537)	(1.340.077)	(2.430.311)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.970)	(18.268)	(33.894)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(287.739)	2.645.409	3.922.638
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(798.246)	1.287.064	1.458.433
Saldo awal kas dan setara kas	3.609.096	2.322.032	863.599
Saldo akhir kas dan setara kas	2.810.850	3.609.096	2.322.032

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 508.537 juta terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah. Selama periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, arus kas masuk yang berasal dari simpanan nasabah tercatat sebesar Rp 467.472 juta, simpanan dari bank lain tercatat sebesar Rp 223.311 juta, dan pendapatan bunga tercatat sebesar Rp 276.532 juta. Sedangkan arus kas keluar sebagian besar berasal dari jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp 336.260 juta, biaya dibayar dimuka dan aset lainnya sebesar Rp 659.760 juta, dan beban bunga yang dibayar yaitu Rp 180.830 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.340.077 juta terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah. Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, arus kas masuk yang berasal dari simpanan nasabah tercatat sebesar Rp 1.452.072 juta dan arus kas masuk yang berasal dari pendapatan bunga tercatat sebesar Rp 536.422 juta. Sedangkan arus kas keluar sebagian besar berasal dari jumlah kredit yang diberikan yaitu sebesar 1.084.206 juta, biaya dibayar dimuka dan aset lainnya sebesar Rp 1.707.493 juta, dan beban bunga yang dibayar yaitu Rp230.253 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.430.311 juta yang disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan dan biaya dibayar di muka dan aset lainnya sebesar Rp 1.161.669 juta and Rp 1.582.867 juta. Sebagian besar arus kas masuk berasal dari pendapatan bunga yang diterima sebesar Rp 429.581 juta sedangkan arus kas yang keluar sebagian besar berasal dari beban bunga yang dibayar, yaitu sebesar Rp 253.334 juta dan simpanan nasabah sebesar Rp1.841 juta selama tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 1.970 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa perolehan aset tetap dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp 3.207 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penjualan aset tetap sebesar Rp 1.237 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 18.268 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa perolehan aset tetap dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp 17.837 juta, pembelian aset tak berwujud sebesar Rp 439 juta yang dikompensasi dengan arus kas masuk berupa penjualan aset tetap sebesar Rp 8 juta .

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 33.894 juta yang berasal dari arus kas keluar berupa pembelian aset tetap dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp26.220 juta dan pembelian aset tak berwujud sebesar Rp 7.674 juta.

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 287.739 juta yang berasal dari arus pembayaran dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 287.739 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.645.442 juta yang berasal dari arus kas uang muka muka setoran modal

sebesar Rp 1.000.000 juta, penerimaan hasil PMHMETD III sebesar Rp 94.822 juta, penerimaan dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 4.553.534 juta, pembayaran dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 2.983.757 juta, pembayaran biaya emisi sebesar Rp 2.920 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 16.330 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.922.638 juta yang berasal dari arus kas uang muka muka setoran modal sebesar Rp1.000.000 juta, penerimaan dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 2.942.070 juta, pembayaran biaya emisi sebesar Rp 2.770 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 16.662 juta.

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan pengeluaran investasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember (diaudit)	
	(tidak diaudit)	2021	2020
Aset tetap			
Perbaikan aset yang disewa		1.830	4.598
Perlengkapan dan peralatan kantor	3.207	1.543	12.949
Aset dalam penyelesaian	-	9.040	8.673
Aset hak-guna		5.424	-
Aset tak berwujud			
Perangkat lunak	-	439	7.674
Aset dalam penyelesaian	-	-	-
Jumlah	3.207	18.276	33.894

Sebagian besar belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2021 yaitu memuat penambahan aset dalam penyelesaian yang sehubungan dengan perbaikan kantor cabang Perseroan dimana aset dalam penyelesaian tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2022. Selain itu, belanja modal lainnya termasuk aset hak-guna kantor cabang dengan perjanjian jangka panjang dibayar penuh pada awal kontrak.

Diharapkan belanja modal tersebut dapat meningkatkan aktivitas usaha serta memberikan pengaruh yang signifikan kepada kinerja Perseroan.

Pembiayaan belanja modal Perseroan seluruhnya berasal dari arus kas operasional dan hal ini juga akan berlaku pada belanja modal di masa yang akan datang.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

9. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amandemen dan penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak secara material terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan Bank adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan”.
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 13: “Properti Investasi”;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 48: “Penurunan nilai aset”;
- Amendemen PSAK No. 22 “Kombinasi bisnis”;
- Amandemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak

Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”;

- Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”; Amandemen PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”; Amandemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”; Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi”; dan Amandemen PSAK No. 73, “Sewa” tentang “Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”; dan
- Amandemen PSAK No. 73, “Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021”.

Di samping itu, pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini terdapat pula beberapa standar dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru serta amandemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan lainnya yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amandemen ataupun penyesuaian tersebut, yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, 2023 dan 2025, adalah sebagai berikut:

1 Januari 2022

- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas Sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), “Agrikultur”;
- PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), “Instrumen Keuangan”; dan
- PSAK No. 73 (Penyesuaian 2020), “Sewa”.

1 Januari 2023

- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”;
- Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi”; dan
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal”.

1 Januari 2025

- PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi”; dan
- Amandemen PSAK No. 74, “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan No. 71 - Informasi Komparatif”.

Penerapan dini untuk standar, interpretasi, amandemen ataupun penyesuaian terhadap standar akuntansi keuangan di atas diperkenankan.

Manajemen masih mengevaluasi penerapan dari standar, interpretasi, amandemen ataupun penyesuaian tersebut dan belum dapat menentukan dampak yang mungkin timbul terhadap pelaporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

10. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko pasar dimana pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dari suatu instrumen keuangan dalam mata uang asing. Risiko mata uang yang dihadapi oleh Perseroan disebabkan oleh perbedaan aktiva dan pasiva dalam mata uang asing (NOP) antara lain penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan serta simpanan dalam mata uang asing. Perubahan *Net Open Position* dan nilai tukar mata uang dapat menimbulkan risiko berupa penurunan pendapatan Perseroan. Atas hal tersebut Perseroan telah menyediakan Modal yang mencukupi untuk melindungi risiko nilai tukar.

Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk in Banking Book*) merupakan risiko pasar dimana arus kas masa depan atau nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. IRRBB dipetakan berdasarkan perbedaan antara aktiva dan pasiva yang sensitif (*Rate Sensitive Assets* dan *Rate Sensitive Liabilities*) pada setiap *bucket* dan dihitung berdasarkan *shock scenario* sesuai dengan standar

Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan pada suku bunga pasar yang berlaku dapat mengakibatkan *potential loss* terhadap pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*) Perseroan.

11. MANAJEMEN RISIKO

Perbankan adalah industri yang sangat rentan dengan risiko karena aktivitas utama perbankan adalah proses pengambilan risiko, oleh karenanya sangat diperlukan kemampuan dan kompetensi manajemen yang dapat mengelola segala risiko dan meminimalkan dampak buruk risiko yang mungkin terjadi. Pengawasan atas aktivitas operasional perbankan guna meminimalkan risiko juga dilakukan dengan penetapan kebijakan dan prosedur operasional, termasuk penetapan limit-limit dan wewenang otorisasi untuk transaksi. Bank senantiasa memperhatikan kualitas manajemen risiko serta melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko dengan berkelanjutan melalui perbaikan kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Melalui kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) yang jelas, Perseroan telah mengelola delapan jenis risiko sesuai yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis dan risiko reputasi secara efektif yang timbul dari semua kegiatan usaha Perseroan.

Pelaksanaan aktivitas bidang manajemen risiko yang terus dikembangkan dan dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi:

1. Pemantauan dan perbaikan atas profil risiko Perseroan, baik pada risiko inheren maupun pada kualitas penerapan manajemen risikonya. Untuk itu unit kerja operasional yang mengalami peningkatan risiko akan mendapatkan pengawasan yang lebih mendetail.
2. Peningkatan fungsi dan independensi komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko, baik untuk peningkatan monitoring manajemen maupun peningkatan kualitas kerja dari unit-unit terkait.
3. Menciptakan budaya manajemen risiko yang kuat (contoh, kebijakan manajemen risiko yang kuat, pelatihan kesadaran risiko (*risk awareness training*))
4. Meningkatkan system manajemen risiko (*Risk Event Database, Key Risk Indicator, Risk Control & Self Assessment*)
5. Pemantauan atau peninjauan batas risiko (risiko kredit/risiko pasar/risiko suku bunga).
6. Implementasi PSMOR (*Principles for the Sound Management of Operational Risk, according to BIS Standard*)
7. Mengikuti regulasi manajemen risiko

Manajemen risiko dan kepatuhan dapat dilihat pada bab IV dalam Prospektus ini.

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank IBK Indonesia mendapatkan sepuluh fasilitas pinjaman dari Industrial Bank of Korea dengan total pinjaman sebesar USD317.600.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai pinjaman Bank adalah sebesar Rp4.526.594 juta dengan rincian sebagai berikut:

1. *Term Borrowing* 1 dengan *outstanding* USD50.000.000 atau Rp712.625 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 11 Agustus 2021 sampai dengan 11 Agustus 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,42%.

2. *Term Borrowing* 2 dengan *outstanding* USD150.000.000 atau sebesar Rp2.137.875 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 7 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.50%.
3. *Term Borrowing* 3 dengan *outstanding* USD10.000.000 atau sebesar Rp142.525 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 5 Oktober 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,28%. Pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 5 April 2022.
4. *Term Borrowing* 4 dengan *outstanding* USD30.000.000 atau sebesar Rp427.575 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 8 Oktober 2021 sampai dengan 7 Januari 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.26%.
5. *Term Borrowing* 5 dengan *outstanding* USD8.000.000 atau sebesar Rp114.020 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 25 Oktober 2021 sampai dengan 24 Januari 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.28%. Pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 25 April 2022.
6. *Term Borrowing* 6 dengan *outstanding* USD2.600.000 atau sebesar Rp37.057 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 26 Oktober 2021 sampai dengan 25 Januari 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.28%.
7. *Term Borrowing* 7 dengan *outstanding* USD25.000.000 atau sebesar Rp356.313 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 8 November 2021 sampai dengan 7 Februari 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.29%.
8. *Term Borrowing* 8 dengan *outstanding* USD15.000.000 atau sebesar Rp213.788 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 8 Desember 2021 sampai dengan 8 Maret 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.37%. Pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 7 Juni 2022.
9. *Term Borrowing* 9 dengan *outstanding* USD16.000.000 atau sebesar Rp228.040 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 16 Desember 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.38%. Pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 17 Juni 2022.
10. *Term Borrowing* 10 dengan *outstanding* USD11.000.000 atau sebesar Rp156.778 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu dari 30 Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan tingkat suku bunga sebesar 0.38%.

Atas *term borrowings* tersebut, Bank tidak menjaminkan apapun.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan di bawah ini telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan mulai dari bobot paling berat sampai paling ringan.

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Perseroan pada posisi 31 Desember 2021 memiliki portofolio kredit 6 Triliun dengan pemberian plafond terbesar kepada salah satu debiturnya 136 Miliar yang bergerak pada bidang sektor ekonomi industri pengolahan.

Selain kredit, Perseroan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Apabila jumlah kredit bermasalah cukup material, maka berdampak menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Bank.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan Bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu dari masyarakat.

Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana tersebut dan jangka waktu penempatan dana berakibat pada ketiadaan sumber daya keuangan likuid untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah yang jatuh tempo, atau hanya dapat menggunakan sumber daya keuangan dengan biaya yang sangat tinggi. Selain itu risiko penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar juga mempengaruhi likuiditas Bank.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

Komposisi portofolio aset yang dimiliki Bank mempunyai tingkat suku bunga dan jangka waktu berbeda sehingga mempengaruhi pendapatan bunga yang berdampak pada menurunnya kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, fraud, kegagalan sistem, atau adanya kondisi eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dampak Bank tidak mampu menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non-finansial. Kerugian finansial dapat berupa pengenaan denda oleh regulator, fraud, dan tuntutan hukum. Kerugian non finansial dapat berupa menurunnya reputasi dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap Perseroan.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal yang akan memberikan dampak seperti bisnis tidak berkembang, tidak tercapainya target serta tertinggal dari kompetitornya jika tidak dapat menyesuaikan langkah strategisnya dimana akhirnya kinerja Perseroan menurun.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat disebabkan oleh kegagalan Bank dalam mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank diawasi dengan ketat oleh OJK dan Bank Indonesia mengenai peraturan perbankan dan perundangan relevan lainnya. Kegagalan dalam mematuhi peraturan tersebut dapat berupa sanksi finansial maupun non-finansial, teguran tertulis dan pernyataan ketidakmampuan manajemen hingga pembekuan kegiatan usaha yang akan berdampak pada pendapatan keuangan dan kinerja Perseroan.

Risiko Persaingan

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan semakin ketatnya persaingan antar bank dalam wujud keragaman layanan dan produk-produk bank, promosi, suku bunga maupun pelayanan kepada nasabah telah mendorong pelaku pasar untuk semakin inovatif. Selain dengan bank lainnya, Industri Fintech yang sedang berkembang pesat juga mulai memasuki ke dalam pangsa pasar perbankan,. Ketidakmampuan Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dapat sehingga Perseroan mengalami penurunan kinerja.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum lain dapat disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat keabsahan kontrak.

Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang dapat muncul dari adanya publikasi ataupun persepsi publik yang negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank. Bank menyadari bahwa reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk pemulihan kepercayaan masyarakat melalui aktivitas kehumasan.

Kegagalan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku juga dapat mempengaruhi bisnis dan reputasi Bank, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan selanjutnya mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

3. Risiko umum

Risiko Perekonomian secara Makro dan Global

Risiko ekonomi makro merupakan risiko terkait dengan perubahan faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat inflasi, ekspor-impor, yang diakibatkan oleh perang dagang, situasi politik ekonomi global dan pandemic virus. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan operasional kinerja.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain dan Peraturan Internasional

Perseroan merupakan Bank Devisa, sehingga terdapat *exposure* terhadap mata uang asing. Kemampuan Perseroan dalam menyeimbangkan antara pemenuhan peraturan regulator domestik yang berlaku dengan peraturan terakrit dari Negara lain selain Negara Indonesia atau peraturan internasional yang sudah diadopsi oleh regulator Indonesia, berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan.

Sebaliknya ketidakmampuan atau keterlambatan perusahaan dalam beradaptasi dengan ketentuan negara lain serta peraturan internasional dapat memberikan dampak yang kurang baik ke perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak maksimal.

4. Risiko Bagi Investor

Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan.

Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- Kinerja Perseroan tidak sesuai dengan harapan investor;
- Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun spread pendapatan Perseroan;
- Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif;
- Perubahan kebijakan akuntansi.

Risiko terkait pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD

Pemegang saham Perseroan yang menolak atau tidak melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham Perseroan.

Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- kondisi keamanan yang tidak kondusif seperti huru-hara;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum; dan
- kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.

Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan.

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk memberikan hak kepada pemegang sahamnya dalam hal penerbitan saham baru, kecuali untuk beberapa pengecualian. Kepatuhan terhadap UUPM dan/atau peraturan yang relevan atau peraturan lainnya di yurisdiksi tertentu dapat menghalangi investor asing tertentu untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham di masa depan dan oleh karena itu menyebabkan terdilusnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Perseroan tidak diharuskan mencantumkan sahamnya di yurisdiksi lain manapun sehingga investor asing dapat berpartisipasi dalam penerbitan saham di masa depan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 2 Juni 2022 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan PMHMETD IV, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 4/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka informasi Laporan Keuangan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat fakta material atas ikhtisar keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 yang disajikan tersebut.

Adapun Perseroan telah melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berdasarkan keputusan para pemegang saham pada tanggal 3 Juni 2022, yang diaktakan melalui Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 155 tanggal 14 Juli 2022 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0032918 tanggal 14 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Cha Jae Young
Direktur	: Lee Dae Sung
Direktur	: Maria Cortilia Vera Afianti
Direktur Kepatuhan	: Alexander Frans Rori

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Finconesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 85 tanggal 13 November 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”) juncto Akta Perubahan No.315 tanggal 29 Maret 1974 yang keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No.Y.A.5/117/22 tanggal 4 April 1974 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.1236 dan 1237 tanggal 8 April 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan BNRI No. 41 tanggal 21 Mei 1974, Tambahan No.201/1974. Maksud dan tujuan dari Perseroan pada saat itu adalah bertindak sebagai lembaga keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 13 November 1973 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bank Negara Indonesia 1946	600	60.000.000	10,00
2. The Nomura Securities Co. Ltd.	1.140	114.000.000	19,00
3. Barclays Bank International Limited	1.020	102.000.000	17,00
4. Manufacturers Hanover International Finance Corporation	1.020	102.000.000	17,00
5. The Mitsui Bank Ltd.	1.020	102.000.000	17,00
6. Banque Francaise Du Commerce Exterieur	600	60.000.000	10,00
7. Commerzebank Aktiengesellschaft	600	60.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	24.000	2.400.000.000	

Lalu pada tahun 1993, PT Finconesia berubah dari fungsinya sebagai lembaga keuangan menjadi bank umum dengan nama PT Bank Finconesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 442/KMK.017/1993 tanggal 9 Maret 1993.

Per tanggal tanggal 29 Juli 2008, nama PT Bank Finconesia resmi dirubah namanya menjadi PT Bank Agris berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 146 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. AHU-45703.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 29 Juli 2008 (Akta No. 146/2008) yang juga merupakan penyesuaian atas UUPT.

Pada tahun 2014, status Perseroan berubah menjadi Perusahaan terbuka sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.43 tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-07146.40.20.2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan telah dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-0086523.40.80.2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Maksud dan tujuan dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 250/2019 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah bergerak dalam bank umum swasta devisa.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.56 tanggal 16 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH. MBA, pengganti dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.03-0948699 tanggal 6 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3529486.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Juli 2015, yang mengubah dan menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan mengacu pada Peraturan OJK No.15/2020 dan Peraturan OJK No.33/2014 serta melakukan pengungkapan kembali seluruh isi anggaran dasar Perseroan.

Pada tahun 2019, IBK mengakuisisi 95,79% saham dalam Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 16 Januari 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 24/2019**") yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0036233 tanggal 18 Januari 2019, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0009548.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019. Terkait akuisisi ini, Perseroan telah memperoleh: i) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP- 228/D.03/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IBK selaku Calon Pemegang Saham Pengendali tanggal 20 Desember 2018; dan ii) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP- 226/D.03/2018 tentang Izin Akuisisi 95,79% Saham Perseroan oleh IBK tanggal 20 Desember 2018.

Kemudian IBK kembali mengakuisisi 71,68% saham PT Bank Mitraniaga Tbk dari pemegang saham sebelumnya berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak atas Saham No. 88 tanggal 28 Januari 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 88/2019**") yang telah mendapat Ijin Akuisisi dari OJK berdasarkan Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-225/d.03/2018 TANGGAL 20 Desember 2018. Mengingat IBK telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 2 bank komersial di Indonesia, selanjutnya berdasarkan Akta Penggabungan No. 4, tanggal 11 Juni 2019 yang diubah dengan Akta Perubahan Penggabungan No. 249, tanggal 22 Agustus 2019, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat ("**Akta Penggabungan**"), Perseroan melakukan penggabungan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk untuk kemudian berganti nama menjadi PT Bank IBK Indonesia, Tbk. Akta Penggabungan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0009271 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-07146.40.20.2014 tanggal 22 Agustus 2019.

Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar setelah Akta Penggabungan selanjutnya termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 250, tanggal 22 Agustus, 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 250/2019**"). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056014.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145850.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019. Terkait penggabungan ini, Perseroan telah memperoleh:

- Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/D.03/2019 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Mitraniaga Tbk ke dalam Perseroan tanggal 14 Agustus 2019;
- Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP- 71/PB.1/2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Agris Tbk menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank IBK Indonesia Tbk tanggal 4 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank No. 62 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan persetujuan (i) Pengangkatan Tuan Cha Jae Young sebagai Direktur Utama Perseroan; (ii) Penyesuaian dan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, menggunakan kode KBLI 64121 yaitu Bank Umum Konvensional; (iii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), serta merubah dan menyesuaikan Pasal 4

Anggaran Dasar; (iv) Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar mengenai Direksi dan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris; (Akta No.62/2022).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 250/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bank umum swasta devisa.

- i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- ii. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau pinjaman dalam bentuk yang pada umumnya diberikan dalam usaha perbankan;
- iii. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- iv. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
 - i) surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iii) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - iv) obligasi;
 - v) surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vi) Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- v. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- vi. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
- vii. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- viii. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat berharga;
- ix. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- x. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- xi. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- xii. Membeli, melalui pelelangan, agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- xiii. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
- xiv. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
- xv. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
- xvi. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- xvii. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang perbankan.

Persetujuan RUPS atas rencana PMHMETD IV Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn.,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.928.961.749 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan (www.ibk.co.id), dan website BEI pada tanggal 15 Februari 2022, sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020.

2. IZIN-IZIN

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- i) Izin Usaha Bank Umum berdasarkan:
 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 442/KMK.017/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Finconesia di Jakarta;
 2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/61/KEP.GBI/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengalihan Izin Usaha PT Bank Finconesia menjadi Izin Usaha PT Bank Agris;
 3. Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-142/D.03/2019 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Mitraniaga Tbk ke dalam PT Bank Agris Tbk tanggal 14 Agustus 2019; dan
 4. Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-71/PB.1/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Agris Tbk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank IBK Indonesia Tbk.
- ii) Izin Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/64/KEP/DIR Tahun 1995 tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.
- iii) Izin Penerbit Kartu Automatic Teller Machine ("ATM") berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 13/37/DASP tanggal 17 Januari 2011 tentang Persetujuan Sebagai Penerbit Kartu ATM.
- iv) Izin Penerbit Kartu Debit berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 16/167/DKSP tanggal 9 September 2014.
- v) Persetujuan Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 20/941/DSSK/Srt/B tanggal 20 Juni 2018.
- vi) Izin Pemasaran Produk Asuransi (Bancassurance) berdasarkan:
 1. Surat Persetujuan OJK No. S-126/PB.322/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Surat OJK No. S-156/PB.322/2021 tanggal 20 September 2021, dan [Surat OJK No. S-278/NB.111/2022 tanggal 23 Januari 2022 untuk bancassurance dengan PT Hanwha Life Insurance Indonesia; dan
 2. Surat OJK No. SR-3/PB.322/2016 tanggal 19 Januari 2016, dan (iv) Surat OJK No. SR-45/PB.322/2017 tanggal 19 Juni 2017, untuk bancassurance dengan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia.
- vii) Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120114151528 tanggal 12 November 2018.
- viii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.311.830.2-073.000.
- ix) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: S-650KT/WPJ.07/KP.0803/2019 tanggal 16 September 2019.
- x) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-203PKP/WPJ.07/KP.0803/2019.
- xi) Surat Bank Indonesia No. 23/415/DKSP/Srt/B tanggal 22 Juni 2021 tentang Persetujuan Pengembangan Kegiatan *Proprietary Channel* berupa Layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
- xii) Surat OJK No. S-2/PB.322/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tanda Pencatatan Layanan Perbankan *Internet Banking* dan *Mobile Banking*.
- xiii) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001288.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

Catatan: Ketentuan dalam izin-izin sebagaimana dinyatakan di atas tidak mengatur mengenai jangka waktu / masa berlaku dari masing-masing izin.


3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 62 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum., Notaris di Jakarta Barat (“**Akta No. 62/2022**”) dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD IV		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	28.000.000.000	2.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Industrial Bank of Korea	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34
2. Masyarakat	1.509.879.823	150.987.982.300	8,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasury	17.646.333.118	1.764.633.311.800	99,89
Saham Treasury	20.158.930	2.015.893.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.666.492.048	1.766.649.204.800	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	10.333.507.952	1.033.350.795.200	

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 62/2022 merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

4. Diagram Kepemilikan Perseroan dan Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan Dengan Pemegang Saham



Berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 (“**Perpres No. 13/2018**”) pemilik manfaat adalah orang perseroangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Perpres No. 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 hanya mengatur mengenai pemilik manfaat yang merupakan orang perseorangan, dimana faktanya terdapat beberapa perseroan yang tidak memiliki pemilik manfaat berupa orang perserorangan (dalam hal ini salah satunya adalah Perseroan, yang memiliki pemilik manfaat Perseroan non-perserorangan yaitu *Ministry of Strategy and Finance Korea*).

Merujuk pada Pendapat Hukum Yulchon, pemegang saham terbesar dan pengendali dari Industrial Bank of Korea adalah *Ministry of Strategy and Finance* Korea yang bukan merupakan orang perseorangan berdasarkan definisi pemilik manfaat dalam Perpres No. 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019.

Terlepas dari hal tersebut, OJK dalam Keputusan OJK No. KEP-228/2018 telah menyetujui *Ministry of Strategy and Finance Korea* sebagai *Ultimate Shareholder* pada Perseroan dan Perseroan telah melaporkan identitas pemilik manfaat pada system Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hubungan kepengurusan dan pengawasan

Nama	Perseroan	IBK
Taufik Hakim	KU	-
Kang Ho Chang	K	-
Damal Bayu Utama	KI	-
Joni Swastanto	KI	-
Cha Jae Young	DU	-
Lee Dae Sung	D	-
Alexander Frans Rori	D	-
Maria Cortilia Vera Afianti	D	-

Catatan:

DU	:	Direktur Utama
D	:	Direktur
KU	:	Komisaris Utama
K	:	Komisaris
KI	:	Komisaris Independen

Para anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya tidak memiliki saham di Perseroan.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

INDUSTRIAL BANK OF KOREA ("IBK")

a. Riwayat Singkat

IBK adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Korea Selatan yang memiliki tujuan untuk mempromosikan kemandirian aktivitas ekonomi dan posisi UKM Korea dan dalam ekonomi nasional. IBK berkantor pusat di 79, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea.

IBK didirikan pada 1 Agustus 1961 berdasarkan Undang-undang Industrial Bank of Korea (*Industrial Bank of Korea Act*) untuk mendukung terciptanya kemandirian kegiatan ekonomi bagi perusahaan kecil dan menengah dan sebagai salah satu dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem UKM. IBK memiliki total pekerja sebesar 13.450 dan cabang sebesar 695 (termasuk 59 cabang luar negeri). Mayoritas saham IBK dipegang oleh Pemerintah Korea sebesar 61.4%, selain itu Korean Development Bank 6.9%, dan Korea Expor Impor Bank 1.8%. Bank IBK Korea memiliki rating terbaik diantara beberapa bank Korea lainnya yaitu Aa2 (Moody's), AA- (Fitch Ratings), AA- (Standard&Poor).

Pada tanggal 30 November 1994, IBK mulai mencatatkan sahamnya di Korean Securities Dealers Automated Quotations ("KOSDAQ"). Kemudian, pada 24 Desember 2003, melalui penawaran umum, IBK memindahkan pencatatan sahamnya pada bursa Korea Stock Price Index ("KOSPI"). Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2003 IBK mulai mencatatkan sahamnya di *Luxembourg Stock Exchange* melalui pencatatan 48.53 juta *Global Depository Shares*. Pada tahun 2018, IBK menerima Penghargaan Inovasi Keuangan Republik Korea 2018 yang diselenggarakan oleh Moneytoday dan Grand Prize Komprehensif dari Global Financial Expo 2018

diselenggarakan oleh Korea Business News. IBK juga membuta NEST Start-up sebagai bentuk dukungan bank terhadap start-up di Korea.

Visi yang dimiliki IBK adalah “World’s leading financial group with global competitiveness”. Hal tersebut menunjukkan bahwa IBK ingin menjadi group keuangan terdepan dalam daya saing global. Untuk mencapai hal tersebut, bank akan meningkatkan daya saing melalui pembiayaan inovatif dan penguatan nasabah melalui manajemen yang penuh kesadaran. Terdapat 4 nilai utama IBK adalah nasabah, sosial, pemerintah, dan karyawan.

IBK Korea memiliki 10 anak perusahaan diantaranya adalah IBK Capital Corporation, IBK Securities Co., Ltd, IBK Insurance Co., Ltd, IBK Asset Management Co., Ltd, IBK Savings Bank Co., Ltd, IBK Systems Co., Ltd, IBK Credit Information Co., Ltd, IBK Service Co., Ltd, IBK China Ltd, PT Bank IBK Indonesia Tbk.

b. Kegiatan Usaha

IBK Korea merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan usaha yang berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi UKM Korea. IBK berfokus pada kegiatan usaha inovatif diantaranya adalah sbb.:

(1) SME Banking

Sebagai bank yang berfokus pada UKM di Korea, IBK telah mendidekasikan dukungan keuangan untuk UKM yang telah terdampak oleh pandemic COVID-19. IBK telah menyediakan dana sebesar 186.8 triliun KRW yang merupakan pertama kali dalam sejarah korea. IBK juga meluncurkan *SME Financial Support program* untuk menyediakan industri, bisnis export dan import, dan perusahaan yang memiliki basis inovasi pertumbuhan termasuk penurunan suku bunga. Selain itu, IBK juga mendukung kebijakan pemerintah daam meningkatkan *real estate-oriented collateral practice*.

IBK juga mendukung dukungan secara non-financial untuk UKM yaitu dengan membuat platform inovatif untuk memberdayakan *startups* yaitu IBK Changgong (*Incubation Platform*). IBK Changgong menyediakan berbagai keuntungan dalam menanggung seluruh aspek bisnis, menanggulangi tantangan bisnis dalam setiap pertumbuhan.

(2) Investment Banking

IBK menyediakan beberapa modal ventura terbesar pada tahun 2020 dengan total kumulatif peningkatan sebesar 0.6% dari tahun sebelumnya, dan kontribusi IBK dalam pasar meningkat sebesar 26.8% yoy. Rencana kedepannya bank akan menyediakan dana sebesar 1.5 triliun KRW untuk modal ventura ini, dan menjadi pemain utama dalam modal ventura di Korea.

Untuk mendukung hal tersebut, IBK memulai untuk mendukung teknologi pembiayaan pada Juli 2014 dan terus berkembang sehingga bank mendidkasikan pentingnya teknologi pembiayaan menjadi IBK Tech Companies. Selain itu untuk meningkatkan orientasi bank dalam *real estate-oriented mortgage practice*, IBK meningkatkan keterlibatan dalam IP Commercialization Capital Loans dengan menggunakan Intellectual Property yang dimiliki oleh perusahaan sebagai penjamin.

(3) Retail Banking

Basis nasabah retail IBK telah bertumbuh mencapai 240,000 dari 2019 dan mencapai 161.1 juta di tahun 2020. IBK telah mendirikan basisa nasabah retail lebih dari setahun.

Kedepannya bank IBK akan menguatkan bisasi retail dan customer base dengan mendambahkan SME-centered retail finance services di tahun 2021 dengan menggunakan berbagai inisatif pemesanan dan pembiayaan UKM. IBK akan menarik para pendiri UKM dan jajaranya beserta keluarga sebagai pelanngan IBK. Bank akan memberikan diskon, dan keuntungan sebagai mutual prosperity antara nasabah dan IBK.

IBK Korea memiliki 10 anak perusahaan diantaranya adalah IBK Capital Corporation, IBK Securities Co., Ltd, IBK Insurance Co., Ltd, IBK Asset Management Co., Ltd, IBK Savings Bank Co., Ltd, IBK Systems Co., Ltd, IBK Credit Information Co., Ltd, IBK Service Co., Ltd, IBK China Ltd, PT Bank IBK Indonesia Tbk Selain itu, Bank IBK juga memiliki 635 cabang di Korea dan 59 cabang luar negeri.

a. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Amandemen ke - 56 tanggal 18 April 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBK Korea adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 5.000 KRW per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (KRW)	
Modal Dasar	1.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. The Government of South Korea	474.430.991	2.372.154.955.000	59,50
2. Korea Development Bank (KDB)	57.405.282	287.026.410.000	7,20
3. Export – Import Bank of Korea (Korea Exim Bank)	14.711.153	73.555.765.000	1,84
4. Lainnya	250.878.443	1.254.392.215.000	31,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	797.425.869	3.987.129.345.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	202.574.131	1.012.870.655.000	

b. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Ketua Direksi dan Presiden Direktur	: Yoon Jong-won
Wakil Presiden Direktur dan Wakil Presiden Senior	: Kim Sung-tae
Head of Corporate Banking Group	: Kim Sung-han
Head of Innovative Financing Group	: Kim Hyung-il
Head of Corporate & Investment Banking	: Park Ju-young
Head of Retail & Card Business Group	: Kim Jae-hong
Head of Wealth Management Group	: Lim Chan-hee
Head of Global & Capital Markets Group	: Choe Sung-jae
Head of Business Strategy Group	: Suh Chi-kil
Head of Credit Management Group	: Kim Young-joo
Head of Business Support Group	: Jern Kue-baeg
Head of Digital Group	: Jeon Byeong-song
Head of IT Group	: Yoon Wan-sik
Head of Risk Management Group	: Chang Min-young
Head of Consumer Protection Group	: Kim Eun-hee
Chief Compliance Officer	: Kim Yoon-hee
Head of IBK Economic Research Institute	: Cho Bong-hyun
<i>Outside Director</i>	: Kim Jeong-hoon
<i>Outside Director</i>	: Shin Chung-shik
<i>Outside Director</i>	: Kim Se-jik

Auditor Internal

Auditor Internal	: Jung Jae ho
------------------	---------------

6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 155, tanggal 14 Juli 2022, dibuat di hadapan, Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham dengan No. AHU-AH.01.09-0032918 tanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0135096.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 14 Juli 2022 (“Akta 155/2022”), dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Taufik Hakim
----------------------------	----------------

Komisaris : Kang Ho Chang
Komisaris Independen : Joni Swastanto
Komisaris Independen : Damal Bayu Utama

Sebagaimana termaktub dalam Akta 155/2022, susunan direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Cha Jae Young
Direktur : Lee Dae Sung
Direktur : Maria Cortilia Vera Afianti
Direktur Kepatuhan : Alexander Frans Rori

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di atas telah disetujui oleh Bank Indonesia dan OJK sebagaimana dimaksud dalam surat sebagai berikut:

1. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP- 10/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Cha Jae Young selaku calon Direktur Utama PT Bank IBK Indonesia Tbk tanggal 25 Januari 2022.
2. Salinan Keputusan Deputi Komisaris Pengawas Perbankan I OJK No. KEP- 39/PB.1/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Lee Dae Sung selaku Direktur Kredit PT Bank IBK Indonesia Tbk tanggal 28 Mei 2021.
3. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-148/D.03/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Alexander Frans Rori selaku Direktur Kepatuhan Perseroan tanggal 14 Agustus 2019.
4. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-150/D.03/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Maria Cortilia Vera Afianti selaku Direktur Operasional Perseroan tanggal 14 Agustus 2019.
5. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Damal Bayu Utama selaku Komisaris Independen Perseroan tanggal 7 Juli 2022.
6. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-144/D.03/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kang Ho Chang selaku Komisaris Perseroan tanggal 14 Agustus 2019.
7. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-108/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Taufik Hakim selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan tanggal 7 Juli 2022.

8. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-109/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Joni Swastanto selaku Komisaris Independen Perseroan tanggal 7 Juli 2022.

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris akan bertindak dan bertanggung jawab secara bersama, dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi di bidangnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris berlaku untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris.

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh bertindak – secara individual, dan akan bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independensi.
3. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang baik diterapkan dalam semua aktivitas bisnis bank dan semua di level organisasi setidaknya melalui:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dan Unit Kerja saat menjalankan tugas Bank fungsi control internal;
 - c. Implementasi fungsi kepatuhan, dan audit internal dan eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal
 - e. Pemberian dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
 - f. Rencana strategis Bank
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank;
 - h. Persetujuan dan tinjauan berkala terhadap Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Inti Bank
4. Dewan Komisaris akan mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen secara umum dan bertanggung jawab atas pengawasan ini, dan akan memberikan saran kepada jajaran BOD.
5. Dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dan (4) di atas, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank implementasi sesuai dengan peraturan.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
7. Dewan Komisaris dilarang ikut serta pengambilan keputusan terkait operasional Bank, kecuali untuk:
 - a. Ketentuan pinjaman kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Bank Umum: dan
 - b. Hal-hal lain yang ditentukan dalam anggaran dasar atau dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan keputusan Oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas merupakan bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris agar tidak meniadakan tanggung jawab BOD atas manajemen Bank.
9. Dewan Komisaris menyetujui dan memantau pelaksanaan strategi Bank, Rencana Bisnis (selanjutnya disebut "RBB"), dan beberapa kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembentukan dan implementasi strategi terkait AntiFraud, Anti Pencucian Uang dan Memerangi Pembiayaan Terorisme (AMLCFT), Pelaporan Pelanggaran, GCG Perusahaan Terintegrasi, Transaksi Pihak Terkait (RPT), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, mengawasi pemilihan dan penilaian calon anggota BOD dan Dewan Komisaris tanpa intervensi.

11. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa BOD telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan dari OJK dan / atau otoritas lain.
12. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setiap temuan terkait dengan :
 - a. Pelanggaran hukum, peraturan keuangan dan perbankan dan
 - b. Segala keadaan atau keadaan yang diproyeksikan yang dapat membahayakan keberlangsungan bisnis Bank.
13. Untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris akan membentuk setidaknya:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
14. Dewan Komisaris akan mengawasi komite yg sudah dibentuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) di atas, demikian pula mereka melaksanakan tugasnya secara efektif, dan harus mengevaluasi dan / atau menilai kinerja komite-komite ini pada setiap akhir tahun.
15. Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan aktifterhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi Fungsi Kepatuhan Bank setidaknya dua kali setahun.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas Fungsi Kepatuhan Bank.
16. Berdasarkan Butir (15), Dewan Komisaris wajib memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama.
17. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank berdasarkan:
 - a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang ditentukan berdasarkan risk appetite dan bank risk tolerance.
 - b. Mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko setidaknya setahun sekali, atau lebih bebas jika terjadi perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kegiatan bisnis Bank.
18. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara bersama-sama dan tanggung jawab yang besar atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau, / kelalaian oleh anggota Dewan Komisaris didalam menjalankan tugasnya.
19. Anggota Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (18) jika terbukti bahwa:
 - a. Kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaian mereka:
 - b. Mereka melakukan pengawasan dengan itikad baik, dengan tanggung jawab penuh, mengikuti prinsip kehati-hatian untuk kepentingan, dan sesuai dengan tujuan Bank:
 - c. Tidak ada konflik kepentingan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan manajemen yang mengakibatkan kerugian:
 - d. Mereka telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian yang terjadi atau berlanjut.
20. Seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris harus memimpin RUPS.
21. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau tidak dapat hadir karena alasan apa pun, tanpa syarat untuk membuktikan kepada pihak ketiga, Direktur Utama akan memimpin RUPS.
22. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan para ahli untuk jangka waktu terbatas.
23. BOC, berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara anggota BOD dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal anggota BOD diberhentikan untuk sementara waktu, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian, untuk mencabut atau memberlakukan keputusan pemberhentian.
24. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan manajemen Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, semua ketentuan yang ada didalam Kebijakan dan Prosedur pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang dan anggaran dasar (selanjutnya disebut "AOA") mengenai hak, wewenang dan tanggung jawab BOD kepada Bank dan pihak ketiga akan berlaku untuk Dewan Komisaris.

25. Dewan Komisaris, setiap saat dalam jam kerja, berhak memasuki gedung, pekarangan, atau bangunan lain yang digunakan atau dikendalikan oleh Bank, dan berhak memeriksa semua akun, surat, dan bukti lainnya, untuk mengaudit dan memverifikasi uang tunai dan kondisi keuangan lainnya, serta untuk mengetahui semua tindakan yang diambil oleh BOD.
26. Dewan Komisaris memiliki hak untuk memperoleh penjelasan tentang semua hal yang berkaitan dengan operasi Bank serta hal-hal yang berkaitan dengan standar etika Bank.
27. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Dewan BOD telah memiliki dan melaksanakan perencanaan terkait Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap masyarakat atau nasabah.
28. Dewan Komisaris harus menyiapkan rencana suksesi untuk Chief Executive Officer (CEO) / Presiden Direktur dan manajemen utama untuk memastikan kepemimpinan Bank yang berkelanjutan di masa depan.
- Menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 2 bulan 1 kali atau 6 kali dalam setahun.

Direksi

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Berikut ini adalah ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab dari anggota Direksi Perseroan:

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
Cha Jae Young	Direktur Utama, membawahi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kredit 2. Direktu Bisnis 3. Direktur Operasional 4. Direktur Kepatuhan 5. Divisi Internal Audit 	Bertanggung jawab dalam memimpin, mengarahkan, menentukan arah dan strategi yang ditempuh Bank dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan Misi yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Lee Dae Sung	Direktur Kredit <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Credit Recovery 2. Divisi Credit Review I 3. Divisi Credit Review II 4. Divisi Strategic Planning 	Bertanggungjawab dalam mewujudkan kinerja kredit yang sehat melalui perencanaan strategi, menetapkan ketentuan kredit dan pengawasan pelaksanaan kredit Bank secara menyeluruh.
MC. Vera Afianti	Direktur Operasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi IT Strategic 2. Divisi IT Operation 3. Divisi HR 4. Divisi Operation 	Bertanggung jawab dalam memastikan proses operasional Bank berjalan dengan baik melalui perencanaan strategi, pengelolaan teknologi dan pengembangan SDM.
Alexander Frans Rori	Direktur Kepatuhan <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Corporate Secretary & Legal 2. Divisi Compliance 3. Divisi Risk Management 	Bertanggung jawab dalam memastikan terciptanya budaya kepatuhan Bank melalui perencanaan strategi, pengawasan dan memastikan bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya Bank telah sesuai dengan ketentuan dan regulasi dari pihak regulator maupun pemerintah.

Berikut ini adalah riwayat singkat masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Taufik Hakim

Komisaris Utama - Independen

Umur 56 Tahun, Warga Negara Indonesia. Bergabung dengan Perseroan September 2019. Beliau memiliki pengalaman di bidang keuangan selama kurang lebih 29 tahun.

Beliau memiliki pengalaman di berbagai perusahaan antara lain PT Bank BTPN Tbk sebagai Direktur *Risk Management* (2008 – 2010) yang dilanjutkan dengan posisi *Senior Advisor* (2010) dan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (2011 – 2013), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan sebagai Direktur Standarisasi (2011 – 2013), PT Bank Pundi Indonesia Tbk sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2013 – 2016), PT BPD Banten Tbk sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2016 – 2017) dan PT Bank IBK Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen (2019 – 2022). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Inovasi Finansial Indonesia, dan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Permata Tbk.

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 Jurusan Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989.



Damal Bayu Utama

Komisaris Independen

Umur 58 Tahun, Warga Negara Indonesia. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2021. Beliau memiliki pengalaman di bidang perbankan selama kurang lebih 19 tahun.

Beliau pernah berkarir di Bank of America N.A. Jakarta sebagai Direktur Kepatuhan (2003 – 2009), Bank MUFG Jakarta sebagai Direktur Kepatuhan (2010 – 2021) dan PT Bank IBK Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko (2021 – 2022).

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 di Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1989.



Dr. Joni Swastanto

Komisaris Independen

Umur 66 Tahun, Warga Negara Indonesia. Bergabung dengan Perseroan pada 11 Juli 2022. Beliau memiliki pengalaman di bidang perbankan selama kurang lebih 19 tahun.

Beliau pernah berkarir di Bank Indonesia sebagai Direktur Departemen Pengawasan Perbankan 3 (2003) yang dilanjutkan sebagai Direktur Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (2008 – 2011) dan juga Kepala Cabang Semarang (2011 – 2013), Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan (2013 – 2014), Kepala Bagian Perizinan dan Informasi Perbankan (2013 – 2014), Advisor Kelompok Panelis (2014 – 2015), Deputy Komisioner Manajemen Strategis 1B dan Deputy Komisioner Manajemen Strategis 2B (2015) dan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Komisaris (2016 – 2021).

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1981, menyelesaikan studi tingkat S2 di Jurusan Ilmu Ekonomi Colorado State University Amerika pada tahun 1985, dan menyelesaikan studi tingkat S3 di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2008.



Kang Ho Chang

Komisaris

Umur 63, Warga Negara Korea Selatan. Bergabung dengan Perseroan pada September 2019. Beliau memiliki pengalaman bekerja di grup IBK selama kurang lebih 13 tahun.

Beliau pernah berkarir di IBK Korea sebagai *General Manager* Cabang London (2006 – 2009), *General Manager* Departemen Global Business (2009 – 2012), *General Manager* Cabang Samsung-Yeok (2012 – 2013), *Executive Director* pada IBK Credit Information (2014 – 2018). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bank IBK Indonesia.

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 di Jurusan Administrasi Publik Universitas Juju Korea pada tahun 1981.

DIREKSI



Cha Jae Young

Direktur Utama

Umur 55 tahun, Warga Negara Korea Selatan, bergabung pada Perseroan Februari 2022. Beliau memiliki pengalaman bekerja di *Industrial Bank of Korea* (IBK) lebih dari 30 tahun.

Beliau pernah berkarir di IBK menjabat sebagai *Financial Management Departement* bertanggung jawab sebagai *Deputy General Manager* di IBK Korea (2008-2009), Sebagai *Chief Deputy General Manager* di IBK Korea (2009-2012), *General Manager* Bertanggung Jawab sebagai *Head of Korea Branches* (2012-2019), *General Manager* Bertanggung Jawab sebagai *Head of New York Branch* (USA) (2019-2021), *Financial Management Departemen* bertanggung jawab sebagai *Head of Financial Management Departement* IBK Korea (2021)

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 Jurusan Business Administration di Universitas Konkuk Korea, dan menyelesaikan S2 Jurusan Ekonomi di Universitas Helshinki School of Economic (EMBA) Korea.



Lee Dae Sung

Direktur

Umur 51 tahun, Warga Negara Korea Selatan bergabung pada Perseroan Juni 2021, Beliau memiliki pengalaman bekerja di Industrial Bank of Korea (IBK) lebih dari 22 tahun.

Beliau pernah berkarir di IBK menjabat sebagai *Deputy General Manager* bertanggung jawab sebagai *Investment Banking Departement* di IBK Korea (2006-2010), *Chief Deputy General Manager* di IBK London Branch (2010-2013), *Global Business Department* bertanggung jawab sebagai *Head of Global Expansion Team* di IBK Korea (2013-2017), *Global Business Department* bertanggung jawab sebagai kepala Indonesia Bank M&A TFT di Korea (2017-2019), *Global Business Departement* Bertanggung jawab sebagai *Kepala Global Strategy Team* (2019-2021).

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 Jurusan Ekonomi di Universitas Seoul National Korea, dan menyelesaikan S2 Jurusan Finance & Strategy di Universitas Iowa (USA) Tippis Business School Korea.



Alexander Frans Rori

Direktur Kepatuhan

Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia. Bergabung dengan Perseroan pada September 2019. Beliau memiliki pengalaman di bidang perbankan selama kurang lebih 32 tahun.

Selama karirnya, Beliau pernah menjabat berbagai posisi di PT Bank Harfa sebagai Pemimpin Cabang Malang (pejabat eksekutif) (1998 - 1999), Pemimpin Kelompok Pemasaran dan Kredit (1999 - 2003), Deputi Direktur Pemasaran dan Kredit pejabat eksekutif (2003 - 2004) dan Staf khusus Direksi (pejabat eksekutif) (2005 - 2006). Beliau selanjutnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Mitra Niaga pada tahun 2006 - 2019.

Beliau telah menyelesaikan studi S1 Jurusan Ekonomi di Universitas Sam Ratulangi pada tahun 1990.



Maria Cortilia Vera Afianti

Direktur

Umur 55, Warga Negara Indonesia. Bergabung dengan Perseroan pada September 2019. Beliau memiliki pengalaman di bidang perbankan selama kurang lebih 30 tahun.

Selama berkarir di bidang perbankan, beliau memulai karirnya di Bank BCA Tbk sebagai Management Development Program (1991 - 1992), Project Teram Conversion - Integrated Core Banking System (1992 - 1995), Kepala sistem dan prosedur cabang (1995 - 1997), ATM Manager (1997), Kepala Cabang Pembantu cabang Permata Hijau (1997 - 2001), Kepala Cabang Pembantu cabang Kemang (2001 -2002), Wakil Kepala Cabang Utama cabang Daan Mogot (2002 - 2005), Kepala Operasional Cabang Korporasi BCA Sudirman (2005 - 2007), terakhir menjabat sebagai Advisor Personal Banking (2007 - 2009). Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Dyviacom Intrabumi pada tahun 2009 - 2012 sebagai Business & Product Development Division

Head Di PT Bank Agris Tbk tahun 2013, Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional di PT Bank Agris Tbk (2013-2019)

Beliau telah menyelesaikan studi tingkat S1 Jurusan Ekonomi-Akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991 dan Studi tingkat S2 Jurusan Strategis Manajemen di Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 2005.

KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.203.659.602,- dan Rp16.231.904.159,-. Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.

KOMITE AUDIT (INTERNAL AUDIT)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SKEP.002/DIR/VII/22 tanggal 11 Juli 2022, Perseroan telah membentuk komite audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”).

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
4. Menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
5. Menganalisa efektivitas fungsi satuan kerja audit intern dan akuntan publik.
6. Menganalisa independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
7. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan OJK, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
9. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku.
10. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank.
11. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab :

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
2. Mengevaluasi kinerja SKAI;
3. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;

6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara tepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
8. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Komite Audit Bank IBK Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup antara lain pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern, tindak lanjut temuan audit internal dan audit eksternal, melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan, memberikan rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan memastikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku.

Komite Audit bertugas untuk menelaah ketaatan Perseroan atas peraturan yang berlaku dan memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Komisaris.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Damal Bayu Utama

Anggota : Gaguk Hartadi

Pria, Warga negara Indonesia, 70 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Perseroan. Menyelesaikan pendidikannya sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1978.

Beliau pernah berkarir di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pimpinan Cabang pada tahun 1981 - 2007, PT Swadharma Propertindo sebagai Direktur Operasional (2008 – 2009) dan Direktur Utama (2009 – 2015), PT Bank Mitra Niaga Tbk sebagai Komisaris (2008 – 2009).

Anggota : Dharmansyah Djalins

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak September tahun 2021. Meraih gelar S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Krisna Dwipayana pada tahun 1989.

Memulai karirnya di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk September 1989-April 1997 dengan posisi terakhir sebagai Compliance Officer. Beliau melanjutkan karirnya di PT Bank Ina Perdana pada Mei 1997-Maret 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Operation Group Head. Pernah juga berkarir sebagai Operation Division Senior di PT Bank Royal Indonesia pada 2011-2012. Kemudian pada April 2012-Juni 2016 berkarir di Bank Pundi Indonesia, Tbk sebagai Operational Risk & Internal Control Manager. Berkarir di PT BPD Banten, Tbk sejak 2016-Februari 2019 dan pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang KC Jakarta Sangaji di PT BPD Banten. Selanjutnya sejak tahun 2019 sampai sekarang aktif sebagai Trainer Inovasi Finansial Indonesia.

Sampai dengan Juni 2022, jumlah rapat serta tingkat kehadiran dalam rapat komite audit adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Komite	Frekuensi Rapat	Kehadiran dalam Rapat	Persentase
Gaguk Hartadi	4	4	100%
Damal Bayu Utama	4	4	100%
Dharmansyah Djalins	4	4	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.SKEP.003/DIR/VII/22 tanggal 11 Juli 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;
5. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
6. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;
7. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya;
8. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait;
9. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite Pemantau Risiko atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite Pemantau Risiko; dan
10. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan komite pemantau risiko Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yaitu:

- 1) Anggota komite pemantau risiko paling kurang terdiri dari:
 - a. seorang komisaris independen;
 - b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
 - c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 2) Komite pemantau risiko diketuai oleh komisaris independen.
- 3) Anggota direksi tidak ada yang menjadi anggota komite pemantau risiko.
- 4) Seluruh anggota komite pemantau risiko adalah komisaris independen dan pihak independen.
- 5) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Susunan anggota komite pemantau risiko adalah sebagai berikut;

Ketua : Taufik Hakim
 Anggota : Joni Swastanto
 Anggota : Gaguk Hartadi
 Anggota : Dharmansyah Djalins

Sampai dengan Juni 2022, jumlah rapat serta tingkat kehadiran dalam rapat komite pemantau resiko adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Komite	Frekuensi Rapat	Kehadiran dalam Rapat	Persentase
Taufik Hakim	2	2	100%
Kang Ho Chang	2	2	100 %
Damal Bayu Utama	2	2	100%
Dharmansyah Djalins	2	2	100%
Gaguk Hartadi*	-	-	-
Joni Swastanto*	-	-	-

Note:

*) Efektif sebagai anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 11 Juli 2022

KOMITE ASSET-LIABILITY (ALCO)

Komite Asset-Liability (ALCO) pada Bank bertanggung jawab membantu Direksi terkait analisa, strategi, dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan asset dan liability secara terpadu. Juga membantu menentukan lending dan funding rate serta pengelolaan likuiditas Bank. Bank telah membentuk Komite Asset & Liabilities berdasarkan Keputusan Direksi Bank No. SKEP.004/DIR/XI/20 tanggal 12 November 2020 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan ALCO beranggotakan seluruh Direksi Bank No. SKEP.003/DIR/XII/21 tanggal 3 Desember 2021, sebagai berikut:

Ketua	:	Group Head Finance;
Sekretaris	:	Kepala Divisi Treasury terkait.
Anggota	:	Direktur yang membidangi Bisnis Direktur yang membidangi Kredit Direktur yang membidangi Operasional & IT Direktur yang membidangi Kepatuhan Kepala Divisi Accounting & Tax Kepala Divisi Retail & Digital Banking Kepala Divisi Risk Management Kepala Divisi Strategic Planning Kepala Divisi Corporate Banking Kepala Divisi International Banking Kepala Divisi Finance, Network & GA Kepala Divisi Credit Review I

Komite ini melakukan rapat rutin setidaknya setiap bulan sekali.

* Komite ini dapat mengundang peserta di luar keanggotaan di atas apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

- Menetapkan kebijakan dan review berkala pencapaian posisi aset dan liabilitas baik untuk Cabang maupun secara nasional;
- Merumuskan kebijakan penentuan metode penetapan tingkat suku bunga ke nasabah;
- Membahas berkala tingkat suku bunga yang diberikan ke nasabah dengan membandingkan tingkat bunga yang diberikan oleh bank-bank pesaing;
- Mengkaji peraturan-peraturan pemerintah maupun Bank Indonesia yang mempengaruhi kebijakan pemberian tingkat bunga;
- Menelaah pergerakan dan kondisi pasar serta perekonomian secara umum.
- Melakukan pembahasan-pembahasan lainnya terkait mengenai aset dan liabilitas.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pembentukan Komite Manajemen Risiko bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko dapat berjalan secara efektif. Komite Manajemen Risiko memberikan arahan signal risiko kepada setiap unit usaha baik yang terkait bisnis maupun fungsional sehingga dapat melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi risiko yang dihadapi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. SKEP.001/DIR/III/22 tanggal 9 Maret 2022, susunan anggota Komite Manajemen Risiko Bank saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	:	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merangkap anggota
Anggota Tetap	:	1. Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan 3. Direktur Bisnis

4. Direktur Kredit
5. Direktur Operasional
6. Group Head Finance
7. Kepala Divisi Kepatuhan
8. Kepala Divisi Treasury
9. Kepala Divisi Credit Recovery
10. Kepala Divisi Credit Review I (Korean & Syndication)
11. Kepala Divisi Credit Review II (Local)

Anggota Tidak Tetap:

1. Kepala Divisi Accounting & Tax
2. Kepala Divisi Finance, Network & GA
3. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
4. Kepala Divisi Strategic Planning
5. Kepala Divisi Retail & Digital Banking
6. Kepala Divisi International Banking
7. Kepala Divisi Corporate Banking I
8. Kepala Divisi Corporate Banking II
9. Kepala Divisi Human Resources
10. Kepala Divisi Operasional
11. Kepala Divisi IT Operational
12. Kepala Divisi IT Strategic
13. Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal

Wewenang dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang mencakup :

- a. Kaji ulang dan memberikan rekomendasi kepada Direksi atas arah, kebijakan, dan strategi manajemen risiko.
- b. Mengevaluasi kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dengan kebijakan yang berlaku serta melakukan penyempurnaan sesuai dengan perubahan eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
- c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan kerangka kerja manajemen risiko, selera risiko dan toleransi risiko, profil risiko, dan tes stress.
- d. Menetapkan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait pembentukan cadangan alokasi modal untuk mengakomodasi potensi risiko pada risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas keputusan bisnis, transaksi, dan produk/ layanan/ aktivitas baru yang tidak sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal - yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis bank.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Peran Teknologi Informasi tidak bisa lepas dari industri, terlebih lagi dalam industri perbankan yang sangat tergantung sekali dengan peran teknologi informasi. Persepsi masyarakat terhadap bank tidak akan lepas dari *image* yang melekat pada bank tersebut yang dikaitkan dengan pelayanannya kepada nasabah, berbagai jenis produk/*service*, dan kemampuan dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk mendukung bisnis dan operasional bank, yang pada akhirnya paduan dari ketiga hal tersebut akan menjadi tuntutan dari nasabah. Persaingan dalam memenuhi tuntutan nasabah yang pada intinya adalah dipenuhinya 'kemudahan melakukan transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja', turut mendorong persaingan teknologi perbankan, yang dapat diimplementasikan dengan adanya kemampuan fitur *Realtime Online System* dengan layanan di seluruh cabang Bank IBK Indonesia dan *e-channel*.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan bahwa industri perbankan dewasa ini merupakan yang terdepan. Bank IBK Indonesia misalnya, menjadikan teknologi informasi sebagai *driver* untuk mendukung

pelayanan nasabah, kegiatan operasi dan proses bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan nasabah, yang umumnya sangat membutuhkan layanan yang nyaman, yakni tersedianya *channel* layanan yang banyak, aman, nyaman dan layanan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu sepanjang tahun.

Sejalan dengan itu, Bank IBK Indonesia selalu melakukan pembenahan dan peningkatan di bidang Teknologi Informasi dalam rangka untuk terus meningkatkan *service* dan *support* operasional dan bisnis Bank, hal ini menunjukkan kepedulian manajemen untuk terus melakukan perbaikan dalam layanan perbankan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi.

Komite Pengarah Teknologi Informasi diketuai dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan beranggotakan seluruh Direksi dan Kepala Divisi terkait. Komite ini bertugas secara berkala untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi rencana strategi kebijakan arsitektur teknologi informasi, termasuk manajemen risiko teknologi informasi pada Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menentukan dan menyelaraskan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Direksi.
2. Memberikan masukan kepada Direksi atas Kebijakan, Standar dan Prosedur Teknologi Informasi terutama yang terkait Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.
3. Menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang sudah selaras dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi
4. Memberikan rekomendasi kepada direksi dari hasil analisa terkait proyek Teknologi Informasi yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kebutuhan investasi Teknologi Informasi (Software dan Hardware) yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan usaha Bank, dengan mempertimbangkan potensi Risiko yang timbul dan kondisi keuangan perusahaan dengan menerapkan asas efektifitas dan efisiensi.
6. Menentukan dan memberikan arahan kepada Direksi terkait langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank dalam Teknologi Informasi sehingga investasi ini dapat memberikan kontribusi terhadap penapaian tujuan bisnis bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi dengan mengukur efektifitas dan efisiensi penerapan Kebijakan Pengamanan Teknologi Informasi.
8. Menyelesaikan permasalahan terkait Teknologi Informasi secara efisien, efektif dan tepat waktu yang pemasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh Divisi Teknologi Informasi dan Divisi terkait (User Pengguna Teknologi Informasi) dan atau Pihak Ketiga terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.
9. Memastikan kecukupan Kebijakan dan Prosedur terkait sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki serta penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.
10. Memutuskan strategi operasional dalam hal pengujian Disaster Recovery Center (DRC) beserta skenario pengujiannya yang dilakukan secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam setahun.
11. Menerima laporan dari Divisi Teknologi Informasi atas hasil evaluasi kinerja terkait penyelenggara Teknologi Informasi, antara lain meliputi:
 - a. Evaluasi pengembangan program aplikasi yang dikembangkan oleh internal maupun external;
 - b. Evaluasi kinerja Pihak Ketiga (Vendor);
 - c. Evaluasi Availability infrastruktur (Software dan Hardware);
 - d. Evaluasi Biaya Teknologi Informasi;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. SKEP.001/DIR/VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021, Susunan anggota komite pengarah teknologi informasi adalah sebagai berikut;

Ketua : Direktur Operasi - MC Vera Afianti
Sekretaris : Kepala Divisi Strategis IT - Choi Dongjin
Anggota Tetap : Direktur Kepatuhan

Kepala Grup Finance
 Kepala Divisi Manajemen Risiko
 Kepala Divisi Retail and Digital Banking
 Kepala Divisi Credit and Strategic Planning
 : Seluruh Kepala Divisi IT Operation PT Bank IBK Indonesia
 Kepala Divisi Operasi

Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Finance, Network and GA
 Kepala Divisi Credit Review I
 Kepala Divisi Credit Review II
 Kepala Divisi Credit Recovery
 Kepala Divisi International Banking
 Kepala Divisi Treasury
 Kepala Divisi Corporate Banking
 Kepala Divisi HR
 Kepala Divisi Accounting and Tax

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (“SKAI”)

Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI merupakan suatu unit yang dibentuk oleh Perseroan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit internal Perseroan. Unit ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Unit ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan sesuai dengan ketentuan POJK No 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. SKAI melaksanakan tugasnya secara independen terhadap satuan dan unit-unit kerja operasional.

SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab SKAI sebagai berikut:

- Mengembangkan rencana audit tahunan;
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas Internal Control, Risk Management and Governance Process guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bank secara optimal;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
- Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- Bekerjasama dengan auditor eksternal agar tercapai hasil audit yang komprehensif.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SKEP.021/HRD/SK/VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021, Perseroan telah mengangkat Riko Safei selaku Internal Audit Division Head. Susunan anggota SKAI Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1 Orang Kepala Divisi : Riko Safei
- 1 Orang Dept.Head Onsite : Yudho Ariefianto
- 1 Orang Dept. Head Offsite : Bramanti Bayu Yudhasmara
- 1 Orang Branch Auditor : Citra Sari Anasthasia
- 3 Orang Head Office Auditor : Fadli Aulia, Eka Dharma Putra & Ricky Rahardjo
- 1 Orang IT Auditor : Vacant
- 2 Orang Regular Audit : Prastowo Bambang Ariyanto & Novia Lisa
- 1 Orang Quality Assurance Auditor : Ricky Windhyarto

Perseroan telah memiliki piagam audit internal dengan nama Piagam Audit Intern yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SKEP.001/DIR/XII/19 tanggal 05 Desember 2019.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Bank dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 34/POJK.04/2014. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP. 004/DIR/VII/22 tanggal 11 Juli 2022. Tidak ada pembatasan periode untuk jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi :

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Uraian Tugas dan Tanggung jawab :

1. Terkait kebijakan nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.
2. Terkait kebijakan remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan peer group di dalam dan luar Bank; dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. Direksi Nomor SKEP. 004/DIR/VII/22 tanggal 11 Juli 2022., Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Taufik Hakim
 Anggota : Kang Ho Chang
 Anggota : Ruth D. Sianturi

Sampai dengan Juni 2022, jumlah rapat serta tingkat kehadiran dalam rapat komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut :

Nama Anggota Komite	Frekuensi Rapat	Kehadiran dalam Rapat	Persentase
Taufik Hakim	4	4	100%
Paulus Nurwadono	4	4	100%
Yoan Noviana	4	3	75%
Ruth D. Sianturi *	4	1	25%

Note:

*) Efektif sebagai anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank No. 004/HRD/SK/VI/22 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Jabatan, Bank telah menetapkan Bapak Alexander Frans Rori selaku Direktur Kepatuhan untuk merangkap Jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022.

Alexander Frans Rori (Direktur Kepatuhan)

Sekretaris Perusahaan

Riwayat Hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Direktur.

Pendidikan/Pelatihan

Beliau telah mengikuti pendidikan/pelatihan sebagai berikut:

- Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based yang diselenggarakan oleh FKDKP, Maret 2021;
- Refreshment Risk Management yang diselenggarakan LSPP, Jakarta, 27 Juli 2021;
- Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai dampak Krisis COVID-19 yang diselenggarakan oleh FKDKP, Agustus 2021;
- Deteksi Kasus Fraud Perbankan Berbasis IT dan Mekanisme Penanganan Melalui Mekanisme Blokir Rekening, Serta Langkah Mitigasi Risiko yang diselenggarakan oleh OJK, September 2021;
- Sosialisasi Ketentuan Bank Umum yang diselenggarakan oleh OJK, September 2021;
- Tantangan & Strategi Menghadapi Kejahatan Siber yang diselenggarakan oleh FKDKP, Oktober 2021;
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level V di LSPP, November 2021.

Kontak Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat : Divisi *Corporate Secretary*
Wisma GKBI Lt. 19,
Jl. Jend. Sudirman No. 28

Telepon : +62 21 57908888

No. Faksimili : +62 21 57906888

E-mail : corsec@ibk.co.id

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari sekretaris perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/2014, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Bank. Menyadari hal tersebut, Bank berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai tujuan perusahaan diperlukan usaha-usaha yang menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara professional dan optimal.

Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan memfokuskan pada beberapa aspek pengembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan struktur organisasi yang searah dengan Visi dan Misi perusahaan.
2. Pelaksanaan proses perekrutan yang disesuaikan dengan rencana dan kebutuhan unit kerja

3. Pengadaan program-program pelatihan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir per tanggal 31 Desember 2021, dan 2020 menurut status hubungan kerja, jenjang pendidikan, jenjang usia, jenis kelamin, jenjang manajemen, aktivitas utama dan lokasi usaha:

Komposisi Pegawai Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
Pegawai Tetap	438	455
Pegawai Tidak Tetap	49	53
Jumlah	491	504

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
S2	35	34
S1	362	380
Diploma	47	42
SMA (atau setara)	47	48
Jumlah	491	504

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
< 25 tahun	26	29
25-34 tahun	226	235
35-49 tahun	183	194
> 50 tahun	56	46
Jumlah	491	504

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
Pria	229	236
Wanita	262	268
Jumlah	491	504

Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
Komisaris	4	4
Direktur	5	4
Konsultan/ Tenaga Ahli	9	9
Manajer	72	68
Spesialis/Section Head	79	80
Staff	322	339
Jumlah	491	504

Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
Operasional	193	208
Keuangan dan Akuntansi	12	26
Human Resources	7	7
Kepatuhan	9	10
Audit Intern	12	12
Kredit	41	25
Manajemen Resiko	7	7
Pemasaran	108	112
Pihak Utama	9	10
Teknologi Informasi	25	26
Tresuri	7	7
Bidang Usaha Perbankan Lainnya	61	54
Jumlah	491	504

Komposisi Pegawai Menurut Lokasi Usaha

Keterangan	31 Desember	
	2020	2021
Jakarta Head Office	195	206
Jabodetabek	125	129
Semarang	16	16
Palembang	14	13
Bandung	13	13
Surabaya	24	23
Solo	14	14
Pontianak	11	11
Pekanbaru	14	14
Medan	33	33
Lampung	32	32
Jumlah	491	504

Kegiatan operasional Perseroan tidak bergantung kepada seorang atau beberapa karyawan yang memiliki keahlian khusus.

Tenaga Kerja Asing

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA	Pengesahan RPTKA Baru	ITAS	SKTT
1.	Cha Jae Young	Direktur Utama	B.3/12906/PK.04.00/IV/2022 tertanggal 8 April 2022	Dalam proses*)	2C21JD1438-W Berlaku hingga 17 Mei 2023	Dalam proses*)
2.	Choi Dongjin	IT Strategic	B.3/25552/PK.04.00/IX/2021 tertanggal 28 September 2021	B.3/076884/PK.04.01/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 Berlaku 12 bulan sejak tanggal TandaMasuk	2C11JE4464-V Berlaku hingga 15 Oktober 2022	28671/SKTT/10/JS/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 Berlaku hingga 15 Oktober 2022
3.	Kang Hochang **)	International Banking Division Head	B.3/28783/PK.04.00/XI/2021 tertanggal 3 November 2021	B.3/084575/PK.04.01/XI/2021 26-12-2021 s.d. 25-12-2022	2C21JE1210A V Berlaku hingga 25 Desember 2022	32250/SKTT/11/JS/2021 tertanggal 16 November 2021 Berlaku hingga 25 Desember 2022
4.	Kim Kunho	IT Advisor	KEP 20464/PPTK/PTA/2020 tertanggal 14 Agustus 2020	B.3/060631/PK.04.01/VIII/2021 17-10-2021 s.d. 16-10-2022	2C21JD2625-V 16-10-2022	29681/SKTT/10/JP/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 Berlaku hingga 16 Oktober 2022
5.	Kim Namhoon	Audit	B.3/28783/PK.04.00/XI/2021 tertanggal 3 November 2021	B.3/084574/PK.04.01/XI/2021 20-12-2021 s.d. 19-12-2022	2C21JE1200A V 19-12-2022	32329/SKTT/11/JS/2021 tertanggal 17 November 2021 Berlaku hingga 19 Desember 2022
6.	Kwon Seongmin	Credit	B.3/28783/PK.04.00/XI/2021 tertanggal 3 November 2021	B.3/084582/PK.04.01/XI/2021 24-12-2021 s.d. 23-12-2022	2C21JE1175A V 23-12-2022	31945/SKTT/11/JS/2021 tertanggal 15 November 2021 Berlaku hingga 23 Desember 2022
7.	Lee Dae Sung	Direktur Kredit	KEP 15947/PPTK/PTA/2021 tanggal 22 Juni	KEP 048589/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tertanggal 24 Juni	2C11JE3193-V 05-07-2022	16964/SKTT/07/JS/2021 tertanggal 27

			2021	2021		Juli 2021
				Berlaku 12 bulan sejak tanggal Tanda Masuk		Berlaku hingga 5 Juli 2022
8.	Lee Seongyoan	Finance	B.3/25552/PK.04.00/IX/2021 tertanggal 28 September 2021	KEP B.3/076885/PK.04.01/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 Berlaku 12 bulan sejak tanggal TandaM asuk	2C11JE4462-V 15-10-2022	28633/SKTT/10/JS/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 Berlaku hingga 15 Oktober 2022
9.	Park Jinchul	Corporate Banking	B.3/25552/PK.04.00/IX/2021 tertanggal 28 September 2021	B.3/076883/PK.04.01/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 Berlaku 12 bulan sejak tanggal Tanda Masuk	2C11JE2580-W 13-04-2023	28649/SKTT/10/JS/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 Berlaku hingga 15 Oktober 2022
10.	Seo Haiwon	Pejabat Eksekutif Credit Review	B.3/11726/PK.04.00/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022	B.3/032243/PK.04.01/IV/2022 tertanggal 7 April 2022 Berlaku 12 bulan sejak tanggal Tanda Masuk	2C11JE2580-W Berlaku hingga 13 April 2023	E-SKTT tertanggal 17 Mei 2022 Berlaku hingga 13 April 2023
11.	Van Yu Sik	Risk Management	B.3/25552/PK.04.00/IX/2021 tertanggal 28 September 2021	B.3/076886/PK.04.01/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 Berlaku 12 bulan sejak tanggal Tanda Masuk	2C11JE-4459-V 15-10-2022	28317/SKTT/10/JS/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 Berlaku hingga 15 Oktober 2022
12.	Lee Saemin	Pejabat Eksekutif Strategic Planning	B.3/11726/PK.04.00/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022	Dalam proses	2C41JE0210-W Berlaku hingga 17 Mei 2023	E-SKTT tertanggal 22 Juni 2022 Berlaku hingga 17 Mei 2023

*) Dokumen TKA dari Chang Jae Young yang merefleksikan jabatan yang saat ini diemban oleh ybs., yakni Presiden Direktur, saat ini masih dalam proses

***) Kang Ho Chang berdomisili di Korea Selatan

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Berikut komponen remunerasi/fasilitas yang diterima oleh karyawan tertentu yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas
1	Tunjangan Pendidikan
2	Tunjangan Hari Raya
3	Tunjangan Pengembangan Diri
4	Tunjangan Jabatan
5	Tunjangan Penampilan
6	Tunjangan Bahasa Korea
7	Tunjangan Penempatan
8	Tunjangan Makan

9	Tunjangan Keahlian
10	Tunjangan Transportasi
11	Tunjangan Komunikasi/Telepon
12	Uang Perjalanan Dinas
13	Uang Kerja Lembur
14	Tunjangan Pajak
15	Bantuan duka cita
16	BPJS Ketenagakerjaan
17	BPJS Kesehatan
18	Fasilitas Asuransi Kesehatan untuk rawat inap
19	Fasilitas Asuransi untuk rawat jalan
20	Fasilitas Asuransi untuk penggantian kaca mata
21	Bantuan Melahirkan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Program pengembangan SDM di lingkungan Perseroan dimulai dengan proses mengidentifikasi kandidat yang potensial dan memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Program pengembangan SDM juga ditempuh melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan kualitas SDM.

Serikat Pekerja

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Akan tetapi, Perseroan telah membentuk *Whistleblowing System* sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hubungan industrial atau pun hal lain untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.

Perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang diajukan permohonannya dan masih dalam proses pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa :

1. Hak Merek

Berdasarkan Formulir Permintaan Pendaftaran dan Bukti Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM) sebagaimana tercantum dibawah ini

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan	Tanggal diterima	Pemegang Merek	Dokumen yang diterima	Masa Berlaku
1.		9	DID2019050892	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM00842252 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang

2.		9	DID2019050913	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842263 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
3.		16	DID2019050895	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842253 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
4.		16	DID2019050916	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842266 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
5.		35	JID2019050896	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842254 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
6.		35	JID2019050918	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842267 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
7.		36	JID2019050905	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842259 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
8.		36	JID2019050919	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842268 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
9.		38	JID2019050908	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842261 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
10.		38	JID2019050920	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842269 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
11.		42	JID2019050911	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842262 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
12.		42	JID2019050923	04 September 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000842271 tanggal 6 April 2021	04 September 2029 dan dapat diperpanjang
13.	PT Bank IBK Indonesia	9	DID2019011197	04 Maret 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000791420 tanggal 23 Juli 2020	04 Maret 2029 dan dapat diperpanjang
14.	PT Bank IBK Indonesia	16	DID2019011198	04 Maret 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000791408 tanggal 23 Juli 2020	04 Maret 2029 dan dapat diperpanjang
15.	PT Bank IBK Indonesia	36	JID2019011200	04 Maret 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000926779 tanggal 24 November 2021	04 Maret 2029 dan dapat diperpanjang
16.	PT Bank IBK Indonesia	35	JID2019011202	04 Maret 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000732038 tanggal 16 Mei 2020	04 Maret 2029 dan dapat diperpanjang
17.	PT Bank IBK Indonesia	42	JID2019011203	04 Maret 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000732029 tanggal 16 Mei 2020	04 Maret 2029 dan dapat diperpanjang
18.	PT Bank IBK Indonesia	38	JID2019011204	04 Maret 2019	Bank	Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000732024 tanggal 16 Mei 2020	04 Maret 2029 dan dapat diperpanjang

9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan berikut ini:

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Berlangganan Jasa Internet No. IBKI: 001/PKS-IBKI/IX/2021 dan No. MTI: 253/PKS/MTI-IBK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 antara Bank dengan PT Mora Telematika Indonesia	Penyediaan Jasa Internet dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati oleh Para Pihak. Perangkat Internet milik Pelanggan yang dipasang/disambung, disediakan, dipelihara dan diperbaiki oleh Pelanggan harus memenuhi persyaratan spesifikasi tekni yang ditentukan oleh Moratelindo dan menjadi tanggung jawab Pelanggan dalam pengoperasiannya.	Sejak 10 September 2021 dan tetap berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu Pihak. Perjanjian ini minimal dilakukan selama 1 tahun.	Rp17.600.000 (termasuk pajak)
2.	Perjanjian Layanan Induk untuk Data Center Oleh dan Antara PT NTT Indonesia dan PT Bank Agris Tbk, No. NTTI-AGRI/MSA-DC/028/III/19 dan No. 018/PKS-AGRIS/III/19 tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen II Perjanjian Layanan Pusat Data No. NTTI-IBK/DC/AMD-II/179/VII/21 dan No. IBKI 001/IBKI-PKS/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021	Penyediaan jasa Layanan Data Centre	2 Juni 2019 – 1 Juni 2024	- Biaya Non-Recurring (Satu Kali): Rp 1.204.950.000 - Biaya Bulanan: Rp 15.950.000 - Biaya Opsional Rp72.000.000.000
3.	Perjanjian Kerjasama IT Technical Support dan Antara PT Bank IBK Indonesia Tbk dengan PT Plana Networks Indonesia No. 006/PKS-IBKI/XI/20 tanggal November 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama IT Technical Support No. IBKI 001/PKS-IBKI/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021	SAFE WATCH, ENISIS ENTERPRISE, PETRA CHIPER, dan TRAN MANAGER dalam Perjanjian Induk merupakan hal yang sama dalam Perjanjian tambahan sehingga untuk selanjutnya yang berlaku adalah item dalam Perjanjian Tambahan	23 November 2021 – 22 November 2022	Total Keseluruhan senilai Rp63.809.769
4.	Perjanjian Layanan tentang Pemeliharaan Perangkat antara PT Bank IBK Indonesia, Tbk dan PT Intikom Berlian Mustika, No. IBKI: 002/PKS-IBKI/XII/2021 dan No. Intikom: 307/MASCT/MT/IT/1221 tanggal 27 Desember 2021	Pemasok akan menyediakan barang sesuai dengan Purchase Order yang dikirimkan Pelanggan, diantaranya PC, Scanner, Pinpad, Notebook, Printer.	1 tahun, 15 November 2021 – 14 November 2022	Rp510.000.040 (termasuk PPN)
5.	Perjanjian Lisensi dan Pemeliharaan Perangkat Fortigate (Lisensi dan Pemeliharaan) antara PT. Bank IBK Indonesia, Tbk dan PT SNET Indonesia No. 005/PKS-IBKI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Lisensi dan Pemeliharaan Perangkat Fortigate (Lisensi dan Pemeliharaan) No. 001/IBKI-PKS/XI/21 tanggal 1 November 2021	Perpanjangan izin dari Perangkat Fortigate sebagai berikut: a. 35 EA Renewal License FG-60E Co-Term Forticare Contract b. 1 EA Renewal License FG-101E Co-Term UTM License c. 8 EA Renewal License FG-200E Co-Term UTM License d. 11 EA Renewal License FG-500E Co-Term UTM License e. 2 EA Renewal License FAZ-1000E Co-Term Forticare Contract	31 Oktober 2021 – 30 Oktober 2022	Total Keseluruhan senilai Rp1.147.897.902,53

Selain perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan di atas, pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan juga memiliki perjanjian sewa menyewa sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Penggunaan Sewa
1.	Perjanjian Sewa No. Ref.: 24/AGRI/LA-02/15/00 tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Keempat Perjanjian Sewa Menyewa Ref.:	- Ruang Suite 2007 dengan total luas yang disewakan 150,00 m2 - Ruang Suite UG01 dan 1901 dengan total luas yang	01-10-2021 s/d 30-9-2024	- Suite UG01 (746 m2) senilai Rp250.656.000/bulan - Suite 1901 (2.717 m2) senilai Rp874.874.000/bulan	Sewa untuk Kantor Pusat Bank

	24/IBKI/LA-01/21/01 tanggal 2 September 2021	disewakan 3.463,00 m2 Terletak di Wisma GKBI, Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Pemilik: PT Muliacemerlang Dianpersada		- Suite 2007 (150 m2) senilai total Rp48.300.000/bulan	
2.	Akta Kontrak Sewa Menyewa No. 32 tanggal 8 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Ina Megahwati, SH, Notaris di Surakarta	Ruko di Jl. Veteran No. 217. Kratonan, Serengan, Surakarta, Pemilik: Imewati, Andre Gunawan, Hendry Gunawan, Andy Gunawan, seluruhnya selaku ahli waris dari Alm. Chandra Gunawan	12-2-2018 s/d 12-10-2023	Rp1.375.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Solo
3.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 April 2018 sebagaimana diperpanjang terakhir dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 15 Maret 2022 dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, SH, Notaris di Surabaya	Ruko di Jl. Raden Saleh No.8B, Surabaya Pemilik: Alexander Tanzil dan Ellavivi Tridjojo	31-3-2022 s/d 31-3-2023	Rp220.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Surabaya
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 58 tanggal 31 Januari 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 3, tanggal 4 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Henry Tjong, SH, Notaris di Medan	Ruko di Jl. Palang Merah No.112 AAA, Medan, Sumatera Utara Pemilik: Nelly Tahir dan Sumarno Wijaya	30-5-2018 s/d 30-5-2023	Rp1.500.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Medan – Palang Merah
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33, tanggal 26 Pebruari 2014, sebagaimana telah diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 20 Februari 2017 dibuat di hadapan Suyanto, SH, Notaris di Kota Semarang	Ruko Mataram Plaza, Jl. MT Haryono Blok A/9, Semarang, Jawa Tengah Pemilik: Yenny Basuki dan Tan Denny Sutanto	1-3-2020 s/d 1-3-2023	Rp555.555.555,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Semarang
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 29, tanggal 8 Mei 2013, dibuat di hadapan Holilah, SH, pengganti H. Thamrin Azwari, SH, Notaris di Palembang sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Hj. Thamrin Azwari, SH, Notaris di Palembang	Ruko di Jl. Kolonel Atmo No.583 C-D, Palembang, Sumatera Selatan Pemilik: Chandra Hawiryanto dan Elly Lim	9-7-2018 s/d 9-7-2023	Rp1.756.944.444,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Palembang
7.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28, tanggal 10 Oktober 2013, dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa No. 17, tanggal 9 Agustus 2018, dibuat di hadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta	Bangunan di Jl. Lengkong Kecil No. 12A, Bandung, Jawa Barat Pemilik: Hartono	1-12-2018 s/d 1-12-2023	Rp1.600.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Bandung
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 13 Juni 2016 dibuat dihadapan Sylvia Fransiska Tan, SH, MH, Notaris di Pontianak sebagaimana diperpanjang dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 85, tanggal 29 Juni 2021, dibuat dihadapan Sylvia Fransiska Tan, SH, MH, Notaris di Pontianak	Ruko di Jl. Ir. H. Djuanda No.57-58 Pemilik: Yohanes dan Rusmina Fardimin	15-7-2021 s/d 14-7-2026	Rp1.611.111.111,11,- Selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Pontianak
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 11 April 2014, sebagaimana diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Sewa	Ruko di Jl. Riau No.38-G, Pekanbaru, Riau Pemilik: Sri Hartati dan Teguh Arifin	11-4-2019 s/d 11-4-2024	Rp666.666.667,- Selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Cabang Pekanbaru

	Menyewa No. 9 tanggal 8 April 2019 dibuat di hadapan Jhon Langsung, SH, Notaris di Medan				
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 116, tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum., Notaris di Jakarta	Ruko di Jl. Raya Barat Boulevard Blok LC 8 No. 6, Kelapa Gading, Jakarta Barat 11750, DKI Jakarta Pemilik: Harjanto Widjaja	25-5-2021 s/d 24-6-2026	Rp1.250.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk KCP Kelapa Gading 1
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 116 tanggal 13 Pebruari 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 11 Mei 2018, dibuat di hadapan Jhon Langsung, SH, Notaris di Medan	Ruko di Jl. Asia No.93 Medan, Sumatera Utara Pemilik: Ho Kaw Liem dan Tan Tau Kiau	13-5-2018 s/d 13-5-2023	Rp611.111.111,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk KCP Medan – Asia
12.	Akta Sewa Menyewa No. 79 tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Akta Sewa-Menyewa (Perpanjangan) No. 109 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Desman, SH, MHum, Notaris di Jakarta	Ruko di Jl. Pluit Karang No.109 Blok B-7-Utara Kav. No. 6 Pemilik: Evayana Sutedja	15-5-2018 s/d 15-5-2023	Rp1.025.000.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk KCP – Muara Karang 1
13.	Lease Agreement/Perjanjian Persewaan No. 2010/04/ LA/025-BA tanggal 23 April 2010 jo Surat No. BRD/IG/078/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Ketentuan Perjanjian Sewa Wisma Indocement No. 2021/12/LA/058-IBK BANK tanggal 22 Desember 2021	Wisma Indocement Lt. 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta seluas 70,85 meter persegi Pemilik: PT Serasi Tunggal Mandiri	1-1-2022 s/d 31-12-2022	Rp289.500 / meter persegi/ bulan	Sewa untuk Kantor Kas Wisma Indocement
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Yulianti, SH Notaris di Tangerang sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7, tanggal 21 Nvember 2018, dibuat di hadapan Jerry Valentina Andriana, SH, MKn Notaris di Kabupaten Tangerang	Ruko Alexandrite Blok 3 No. 10, Gading Serpong, Tangerang, Banten Pemilik: Josia Kurniawan dan Magdalena	1-1-2019 s/d 31-12-2023	Rp780.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk KCP – Gading Serpong
15.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Lidya Enywati Tjendra, SH, Notaris di Jakarta	Ruangan di Gedung Pusat Grosir - Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No. 004, Jl. Mangga Dua Raya, Pademangan, Ancol Pemilik: Budi Saleni Tjhang dan Loe Nur Dwi hayati	21-7-2020 s/d 20-7-2023	Rp333.333.333,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Kas Mangga Dua
16.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 18 Maret 2019 dibuat di hadapan Esther Setiawati Santoso, SH Notaris di Jakarta Barat sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Akta addendum Perjanjian Sewa-Menyewa No. 04 tanggal 14 Maret 2022 dibuat dihadapan Alexander Wijaya, SH, MKn, Notaris di Kab. Tangerang	Bangunan Ruko Jl. Mangga Dua Raya Komplek Mangga Dua Plaza Blok K No. 5	14-03-2022 s/d 14-03-2027	Rp1.700.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk KCP – Mangga Dua
17.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.22 tanggal 24-4-2014 sebagaimana telah diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa	Ruko di Jl. R.A. Kartini No. 68C, Tanjung Karang, Lampung Pemilik: Susana Leo	24-6-2019 s/d 24-6-2024	Rp400.000.000,- selama jangka waktu sewa	Sewa untuk Kantor Kas Lampung - Kartini

	Menyewa No. 18 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Eva Suriani, SH, Notaris di Kota Bandar Lampung				
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 62 tanggal 8 November 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum., Notaris di Jakarta	Kompleks Ruko Thamrin Kaveling No. B-3, Cibatu, Lemah, Bekasi	08-11-2019 s/d 7-01-2025	Rp1.200.000.000,- selama masa sewa	Sewa untuk KCP – Cikarang
19.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum., Notaris di Jakarta	Jalan Imam Bonjol Blok A No. 3, Karawaci Office Park, Panunggangan Barat, Cibodas, Banten	06-12-2019 s/d 05-01-2025	Rp570.000.000,- selama masa sewa	Sewa untuk KCP – Karawaci
20.	Perjanjian Sewa tanggal 17 November 2000 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Wisma 77 No. 066/KS-W77-GF/04-2022 dan No. IBKI: 001/PKS-IBKI/III/2022 tanggal 1 April 2022	Ruangan Kantor di Wisma 77 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 77, Slipi – Jakarta Barat seluas 353.50 m2 untuk Banking Hall dan seluas 383 m2 untuk ruang Kantor.	31-03-2022 s/d 31-03-2024	Rp.280.000 /meter persegi/bulan	Sewa untuk Kantor Cabang Slipi
21.	Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 14 Desember 2018 dengan Tn. Insinyur Hanafi Onggowarsito dibuat di hadapan Esther Setiawati Santoso, SH Notaris di Jakarta Barat	Rumah Kantor Jl. Salemba Raya No. 24-36 W Jakarta Pusat	28-12-2018 s/d 27-12-2022	Rp 900.000.000,- untuk masa sewa 4 (empat) tahun sudah termasuk PPH Pasal 23	Sewa untuk KCP Salemba
22.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 6 Juli 2018 dibuat di hadapan Alexander Wijaya, SH., MKn. Notaris di kabupaten Tangerang sebagaimana diperpanjang dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Menyewa No. 06 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Alexander Wijaya, SH, MKn., Notaris di Jakarta	Sebidang Tanah dan Bangunan Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141-C RT 011/012 Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta. Pemilik: Mohammad Ali Akbar	1-07-2021 s/d 30-06-2024	Rp 733.333.333 untuk masa sewa 3 (tiga) tahun belum termasuk Pajak penghasilan (PPH)	Sewa untuk KCP Tanah Abang
23.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diperpanjang terakhir dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Anita Lucia Kendarto, SH, MKn Notaris di Surabaya	Ruko 3,5 lantai di Jl. HR. Muhammad 75B Pradahkalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya Pemilik: Rusdy Haryono	1-05-2022 s/d 30-04-2023	Rp 170.000.000 untuk masa sewa 1 (satu) tahun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH)	Sewa untuk Kantor Cabang Surabaya
24.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 91 tanggal 16 September 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., MHum., MKn.	Ruko di Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 20 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Pemilik: Basuki Lidin	1-10-2019 s/d 1-11-2023	Rp 700.000.000 untuk masa sewa 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan	Sewa untuk Kantor Kas Sunter
25.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana diperpanjang terakhir dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 22 Juli 2019 dibuat di hadapan Esther Setiawati Santoso, SH Notaris di Jakarta Barat	Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Tanjung Duren Raya Blok B-IV Rt. 006/04, nomor 74 D, Grogol Petamburan – Jakarta Barat. Pemilik: NY. Sinta Dewi Darmawan	1-01-2020 s/d 1-01-2023	Rp 406.000.000 belum termasuk pajak.	Sewa untuk KCP Tanjung Duren
26.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 12 Agustus 2020 dibuat di hadapan Novita Bumbunan Siagian, S.Sos, SH, M.Kn, Notaris di Bekasi	Ruko Clust Graha Bulevar, Blok/Nomor GB/A/10, SHGB No. 2864/Harapan Mulya seluas 500 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Wilayah Kota Bekasi, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Harapan Mulya Pemilik: Santy Magdalena.	14-08-2020 s/d 13-09-2025	Rp 1.500.000.000 untuk masa sewa 5 (lima) tahun	Sewa untuk KCP – Bekasi
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa	sebidang tanah dan bangunan ruko	27-08-2020	Rp 1.350.000.000 untuk	Sewa untuk

	No. 178 tanggal 26 Agustus 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta Barat	dengan alamat Jalan Pemuda Blok W Kaveling nomor 706, RT 008, RW 05, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02958/Jati, seluas 175 m2, luas bangunan 262,5 m2 Pemilik: Ny. Hyacintha Susanti Jahja	s/d 27-09-2025	masa sewa selama 5 tahun	KCP – Rawamangun
28.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 8 tanggal 8 Agustus 2019 dibuat di hadapan Alexander Wijaya, SH., MKn. Notaris di Kabupaten Tangerang	Sebidang tanah dan bangunan di Rukan Kencana Niaga Blok D.1 No. 3.P Pemilik: Setiawan.	15-12-2019 s/d 15-12-2022	Rp 570.000.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun belum termasuk pajak	Sewa untuk KCP Kebon Jeruk
29.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat	Sebidang tanah dan bangunan Jalan Arteri Nomor 18 E, RT 001, RW 002, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang berdiri di atas sebidang tanah SHM No. 402/Kebayoran Lama Selatan, seluas 102m2 Pemilik: Luisedy Ronal	10-08-2020 s/d 10-09-2025	Rp 1.250.000.000 untuk masa sewa 5 (lima) tahun	Sewa untuk Kantor Kas Pondok Indah
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat	Jalan Pantai Indah Utara 2, Metro Broadway The Gallery Blok 8 nomor DG, dengan luas bangunan 261 m2 dan luas tanah 67 m2, yang berdiri di atas tanah dengan SHGB No. 13510/Kapuk Muara dengan Surat Ukur, tertanggal 9 April 2014 nomor 00092/Kapuk Muara/2013, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara Pemilik: Olivia Liemonta	7-01-2021 s/d 6-02-2026	Rp 1.390.000.000 untuk masa sewa 5 (lima) tahun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH)	Sewa untuk Kantor Kas Pondok Indah

Selain dari perjanjian-perjanjian Perseroan yang telah disebutkan di atas, pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan juga mengikatkan diri ke dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. 233, tanggal 27 April 2022, di buat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat	Perseroan bermaksud untuk menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek untuk bertindak selaku pihak yang akan melaksanakan pengelolaan administrasi bukti <i>right issue</i> atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan saham dalam Penambahan Modal dengan HMETD untuk kepentingan Perseroan berdasarkan perjanjian dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal.	-	Imbalan jasa Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi HMETD dan saham dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD adalah sesuai dengan surat tertanggal 25 April 2022 Nomor PW-063/AGRS/042022. Adapun biaya-biaya tersebut pihak Perseroan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2.	Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek	Pembeli Siaga bersedia dan mengikatkan diri untuk bertindak selaku pihak yang menjamin untuk membeli	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya	Pembelian Saham Baru sebanyak-banyaknya 160.000000 (seratus

Terlebih Dahulu PT Bank IBK Indonesia Tbk No. 249 tanggal 25 Juli 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT Bumi Indawa Niaga sebagai Pembeli Siaga.	sisa Saham Baru Hasil Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang tidak diambil oleh pemegang HMETD maupun pemegang saham dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham, berdasarkan ketentuan perjanjian ini dan jika setelah dilakukan pembelian oleh Pembeli Siaga masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.	Perjanjian oleh enam puluh juta) Para Pihak. saham, atau bernilai Masing-masing sebesar-besarnya Pihak dapat Rp17.600.000.000 mengakhiri (tujuh belas miliar Perjanjian: (i) enam ratus juta dalam waktu Rupiah). selambat-lambatnya sebelum dikeluarkan Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK dalam hal salah satu Pihak lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, atau (ii) setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK dalam hal Persetujuan OJK tidak diperoleh.
--	--	---

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan pemegang saham publik atau terhambatnya PMHMETD IV ini.

10. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa 6 sertifikat HGB dengan total area seluas 552 m² sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Bandar Lampung

Jenis dan Nomor Sertifikat Tanah	:	HGB No. 688/Ps dengan Surat Ukur No. 5019/1991 tanggal 6 November 1991
Lokasi	:	Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung
Alamat	:	Jl. Ikan Tongkol
Ukuran	:	38 m ²
Tanggal Penerbitan	:	3 Desember 1991
Tanggal Berakhirnya Hak	:	29 November 2031
Pihak Yang Mengeluarkan	:	Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 242, tanggal 14 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adnan SH., MKn., PPAT di Bandar Lampung. - Dari salinan sertifikat tanah ini, tidak ada indikasi apakah tanah sedang dijaminkan atau tidak. - Perseroan telah memberikan konfirmasi verbal pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa sertifikat ini bebas dari jaminan apapun. - Berdasarkan konfirmasi verbal dari Perseroan tanggal 7 Januari 2021, tanah ini digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Lampung.

Jenis dan Nomor Sertifikat Tanah	:	HGB No. 689/Ps dengan Surat Ukur No. 5020/1991 tanggal 6 November 1991
----------------------------------	---	--

Lokasi	:	Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung
Alamat	:	Jl. Ikan Tongkol
Ukuran	:	57 m ²
Tanggal Penerbitan	:	3 Desember 1991
Tanggal Berakhirnya Hak	:	29 November 2031
Pihak Yang Mengeluarkan	:	Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 240, tanggal 14 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adnan SH., MKn., PPAT di Bandar Lampung. - Dari salinan sertifikat tanah ini, tidak ada indikasi apakah tanah sedang dijaminkan atau tidak. - Perseroan telah memberikan konfirmasi verbal pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa sertifikat ini bebas dari jaminan apapun. - Berdasarkan konfirmasi verbal dari Perseroan tanggal 7 Januari 2021, tanah ini digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Lampung.

Jenis dan Nomor Sertifikat Tanah	:	HGB No. 690/Ps dengan Surat Ukur No. 5021/1991 tanggal 6 November 1991
Lokasi	:	Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung
Alamat	:	Jl. Ikan Tongkol
Ukuran	:	56 m ²
Tanggal Penerbitan	:	3 Desember 1991
Tanggal Berakhirnya Hak	:	29 November 2031
Pihak Yang Mengeluarkan	:	Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah ini diperoleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 241, tanggal 14 Agustus 2015, dibuat di hadapan Adnan SH., MKn., PPAT di Bandar Lampung. - Dari salinan sertifikat tanah ini, tidak ada indikasi apakah tanah sedang dijaminkan atau tidak. - Perseroan telah memberikan konfirmasi verbal pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa sertifikat ini bebas dari jaminan apapun. - Berdasarkan konfirmasi verbal dari Perseroan tanggal 7 Januari 2021, tanah ini digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Lampung.

Nilai Buku Per 31 Maret 2022 untuk SHGB No. 688, 689 dan 690 sebesar Rp 0,-.

2. KCP Muara Karang

Jenis dan Nomor Sertifikat Tanah	:	HGB No. 9085 dengan Surat Ukur No. 05093/2003 tanggal 18 Maret 2003
Lokasi	:	Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta
Alamat	:	Jl. Pluit Karang No. 241 Blok A-6-Utara Kav. No. 31
Ukuran	:	150 m ²
Tanggal Penerbitan	:	2 April 2003
Tanggal Berakhirnya Hak	:	11 Mei 2034
Pihak Yang Mengeluarkan	:	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah memberikan konfirmasi verbal pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa sertifikat ini bebas dari jaminan apapun. - Berdasarkan konfirmasi verbal dari Perseroan tanggal 7 Januari 2021, tanah ini digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Muara Karang.

Jenis dan Nomor Sertifikat Tanah	:	HGB No. 9086 dengan Surat Ukur No. 05094/2003 tanggal 18 Maret 2003
Lokasi	:	Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta
Alamat	:	Jl. Pluit Karang No. 239 Blok A-6-Utara Kav. No. 32
Ukuran	:	150 m ²
Tanggal Penerbitan	:	2 April 2003
Tanggal Berakhirnya Hak	:	11 Mei 2034
Pihak Yang Mengeluarkan	:	Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara

Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah memberikan konfirmasi verbal pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa sertifikat ini bebas dari jaminan apapun. - Berdasarkan konfirmasi verbal dari Perseroan tanggal 7 Januari 2021, tanah ini digunakan sebagai kantor cabang Perseroan di Muara Karang.
------------	---	---

Nilai Buku Per 31 Maret 2022 untuk SHGB No. 9085 dan 9086 sebesar Rp 15.258.695.782,-

3. KCP Taman Palembang

Jenis dan Nomor Sertifikat Tanah	:	HGB No. 11015 dengan Surat Ukur No. 00081/Cengkareng Barat/2014 tanggal 6 November 1991
Lokasi	:	Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat	:	Komplek Perumahan Taman Palembang Lestari Blok A.11 No. 29
Ukuran	:	101 m ²
Tanggal Penerbitan	:	28 Januari 2015
Tanggal Berakhirnya Hak	:	27 Januari 2035
Pihak Yang Mengeluarkan	:	Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah memberikan konfirmasi verbal pada tanggal 7 Januari 2021 bahwa sertifikat ini bebas dari jaminan apapun. - Berdasarkan konfirmasi verbal dari Perseroan tanggal 7 Januari 2021, tanah ini digunakan sebagai kantor cabang pembantu Perseroan di Taman Palembang.

Nilai Buku Per 31 Maret 2022 untuk SHGB No. 11015 sebesar Rp3.466.908.031,-

Sehingga total aset Perseroan berdasarkan nilai Buku Per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp18.725.603.813,-

11. KETERANGAN TENTANG ASET BERUPA KEPEMILIKAN ATAS OBLIGASI

Perseroan memiliki obligasi-obligasi sebagai berikut:

1. I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri A Type Senior Nominal 10.000.000.000 Kupon 7,75%, Jatuh tempo 21-11-2022
2. Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017 Type Senior Nominal 30.000.000.000 Kupon 8,25% Jatuh Tempo 21-12-2022
3. Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 seri B Type Senior Nominal 30.000.000.000 Kupon 8,50% Jatuh Tempo 13-04-2023
4. Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B Type Senior Nominal 5.000.000.000 Kupon 10,30% Jatuh Tempo 05-06-2023

dengan total obligasi swasta senilai 75.000.000.000.

Saat ini seluruh obligasi disimpan pada Mandiri Custody sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Portofolio untuk Pendapatan Tetap dan *Discounted Securities* yang diterbitkan oleh Mandiri Custody per tanggal 31 Desember 2021.

12. ASURANSI

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
1.	010210122 00430	Asuransi Semua Risiko (Property)	24 April 2022 – 24 April 2023	Bank	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Jl. Ikan Tongkol No. 1-3 Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung	Rp4.000.000.000,00	Rp3.066.440,00	3 unit bangunan kantor/bank dan perabot dan inventaris

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
		All Risk)							lainnya.
2.	010210122 00431	PSAGBI (Maret 2010)	24 April 2022 – 24 April 2023	Bank	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Jl. Ikan Tongkol No. 1-3 Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung	Rp4.000.000.000, 00	Rp4.897.000,00	Bangunan kantor/bank termasuk perabot dan inventaris kantor dan lainnya.
3.	0101-0109- 21- 0000214- 000	Asuransi Semua Risiko (Property All Risk)	30 November 2021 – 30 November 2022	Bank	PT Avrist General Insurance	Menjamin 33 lokasi, yaitu: 1. Wisma GKBI, Suite UG- 01, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat; 2. Wisma GKBI, Suite UG- 01 dan Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat; 3. Jl. Muara Karang No. 109, Pluit, Jakarta Utara; 4. Jl. Boulevard Barat Blok LC8 No. 6, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; 5. Ruko Alexandrite, Jl. Boulevard, Kelapa Gading Serpong Blok ALX 3/010, Pakulonan, Kelapa Dua, Tangerang; 6. Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan 12910; 7. Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No. 004, Jl. Mangga Dua Raya, Pademangan Jakarta; 8. Jl. Kartini No. 68 C, Tanjung Karang, Lmpung Selatan; 9. Jl. Kolonel Atmo No. 583 C/D, Palembang, Sumatera Selatan; 10. Jl. Palang Merah No. 112 AAA, Medan, Sumatera Utara; 11. Jl. Asia No. 93, Medan, Sumatera Utara; 12. Jl. Riau No. 38 G, Tampan, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau; 13. Jl. Raden Saleh No. 8B, Surabaya, Jawa Timur; 14. Jl. MT Haryono Blok A/9, Ruko Mataram Plaza, Semarang, Jawa Tengah; 15. Jl. Veteran No. 217	Rp138.009.203.79 8,00	Rp 285.584.551,65	Seluruh properti nyata dan milik pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, material pada tanah, benda bergerak, dan lain sebagainya.

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						RT/RW 001/001 Seragen, Serengan, 57155, Surakarta, Solo, Jawa Tengah; 16. Jl. Lengkong Kecil No. 12 A, Bandung; 17. Jl. Ir. H. Juanda No. 57- 58, Pontianak; 18. Jl. M. H. Thamrin, Komplek Ruko Thamrin Blok B No. 3, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat; 19. Jl. Imam Bonjol, Karawaci Office Park Blok A No. 3, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang, Banten; 20. Rukan Kencana Niaga Blok D1 No. 3P, Meruya Utara, Jakarta Barat, DKI Jakarta 21. Komplek Mangga Dua Plaza, Blok K No. 5, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; 22. Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat; 23. Jl. Tanjung Duren Raya Blok B IV No. 74, Jakarta Barat, DKI Jakarta; 24. Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 20, RT/RW. 011/12, Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara; 25. Ruko Metro Broadway The Galery Blok 8, DG Jl. Pantai Indah Utara 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara; 26. Jl. Muara Karang Raya No. 239-241, Jakarta Utara, DKI Jakarta; 27. Jl. Arteri No. 18 E, RT/RW: 001/002, Kel Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240; 28. Ruko Topaz Commercial, Graha Bulevar GB A 010, Sumarecon Bekasi, RT/RW: 001/011, Marga Mulya, Kec.			

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						<p>Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143;</p> <p>29. Jl. Salemba Raya No. 36W (Sentra Salemba Mas), Jakarta Pusat, DKI Jakarta;</p> <p>30. Jl. KH Wahid Hasyim No. 141C, RT/RW. 011/002, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;</p> <p>31. Wisma 77 – Jl. Letjen S Parman Kav 77 RT. 6 RW. 3, Slipi Palmerah, Jakbar;</p> <p>32. Jl. Pemuda Blok W Kav No. 706 RT 008/05, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;</p> <p>33. Jl. Hr Muhamad No. 75B, Surabaya, Jatim.</p>			
4.	010821221 00039	Cash In Safe (CIS)	14 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022	Bank	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	<p>Asuransi diberikan untuk 32 lokasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisma GKBI, Suite UG-01, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat; 2. Jl. Muara Karang No. 109, Pluit, Jakarta Utara; 3. Jl. Boulevard Barat Blok LC8 No. 6, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; 4. Ruko Alexandrite, Jl. Boulevard, Kelapa Gading Serpong Blok ALX 3/010, Pakulonan, Kelapa Dua, Tangerang; 5. Jl. Jend. Sudirman, Kav 70-71, Jakarta Selatan; 6. Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No. 004, Jl. Mangga Dua Raya, Pademangan Jakarta; 7. Jl. R.A. Kartini No. 68 C, Tanjung Karang, Bandar Lampung; 8. Jl. Kolonel Atmo No. 583 C/D, Palembang, Sumatera Selatan; 9. Jl. Palang Merah No. 112 AAA, Medan, Sumatera Utara; 10. Jl. Asia No. 93, Medan, Sumatera Utara; 	Rp 30.000.000.000,00	Rp 36.035.000,00	Uang tunai.

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						11. Jl. Riau No. 38 G, Tampan, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau; 12. Jl. H.R. Muhammad No. 75B, Kelurahan Pradah Kalikendal, Surabaya, Jawa Timur; 13. Jl. Raden Saleh No. 8B, Surabaya, Jawa Timur; 14. Jl. MT Haryono Blok A/9, Ruko Mataram Plaza, Semarang, Jawa Tengah; 15. Jl. Veteran No. 217 RT/RW 001/001 Seragen, Serengan, 57155, Surakarta, Solo, Jawa Tengah; 16. Jl. Lengkong Kecil No. 12 A, Bandung; 17. Jl. Ir. H. Juanda No. 57-58, Pontianak; 18. Jl. M. H. Thamrin, Komplek Ruko Thamrin Blok B No. 3, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat; 19. Jl. Imam Bonjol, Karawaci Office Park Blok A No. 3, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang, Banten; 20. Rukan Kencana Niaga Blok D1 No. 3P, Meruya Utara, Jakarta Barat, DKI Jakarta; 21. Komplek Mangga Dua Plaza, Blok K No. 5, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; 22. Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat; 23. Jl. Tanjung Duren Raya Blok B IV No. 74, Jakarta Barat, DKI Jakarta; 24. Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 20, RT/RW. 011/12, Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara; 25. Ruko Metro Broadway The Galery Blok 8, DG Jl. Pantai Indah Utara 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara; 26. Jl. Arteri No. 18 E,			

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						RT/RW: 001/002, Kel Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240; 27. Jl. Salemba Raya No. 36W (Sentra Salemba Mas), Jakarta Pusat, DKI Jakarta; 28. Jl Bulevar Ahmad Yani Ruko Cluster Bulevar Blok GB/A/10, Bekasi, Jawa Barat; 29. Jl. KH Wahid Hasyim No. 141C, RT/RW. 011/002, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; 30. Wisma 77 – Jl. Letjen S Parman Kav 77 RT. 6 RW. 3, Slipi Palmerah, Jakbar; 31. Jl. Ikan Tongkol 01-03, Teluk Betung, Bandar Lampung; 32. Jl. Pemuda Blok W Kav No. 706 RT 008/05, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.			
5.	01082032100048	Cash In Transit (CIT)	14 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022	Bank	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Asuransi diberikan untuk 32 lokasi, yaitu: 1. Wisma GKBI, Suite UG-01, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat; 2. Jl. Muara Karang No. 109, Pluit, Jakarta Utara; 3. Jl. Boulevard Barat Blok LC8 No. 6, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; 4. Ruko Alexandrite, Jl. Boulevard, Kelapa Gading Serpong Blok ALX 3/010, Pakulonan, Kelapa Dua, Tangerang; 5. Jl. Jend. Sudirman, Kav 70-71, Jakarta Selatan; 6. Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No. 004, Jl. Mangga Dua Raya, Pademangan Jakarta; 7. Jl. R.A. Kartini No. 68 C, Tanjung Karang, Bandar Lampung;	Rp 480.000.000.000,00	Rp 76.835.000,00 (biaya asuransi)	Uang tunai.

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						8. Jl. Kolonel Atmo No. 583 C/D, Palembang, Sumatera Selatan; 9. Jl. Palang Merah No. 112 AAA, Medan, Sumatera Utara; 10. Jl. Asia No. 93, Medan, Sumatera Utara; 11. Jl. Riau No. 38 G, Tampan, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau; 12. Jl. H.R. Muhammad No. 75B, Kelurahan Pradah Kalikendal, Surabaya, Jawa Timur; 13. Jl. Raden Saleh No. 8B, Surabaya, Jawa Timur; 14. Jl. MT Haryono Blok A/9, Ruko Mataram Plaza, Semarang, Jawa Tengah; 15. Jl. Veteran No. 217 RT/RW 001/001 Seragen, Serangan, 57155, Surakarta, Solo, Jawa Tengah; 16. Jl. Lengkong Kecil No. 12 A, Bandung; 17. Jl. Ir. H. Juanda No. 57-58, Pontianak; 18. Jl. M. H. Thamrin, Komplek Ruko Thamrin Blok B No. 3, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat; 19. Jl. Imam Bonjol, Karawaci Office Park Blok A No. 3, Panunggan Barat, Cibodas, Tangerang, Banten; 20. Rukan Kencana Niaga Blok D1 No. 3P, Meruya Utara, Jakarta Barat, DKI Jakarta; 21. Komplek Mangga Dua Plaza, Blok K No. 5, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; 22. Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat; 23. Jl. Tanjung Duren Raya Blok B IV No. 74, Jakarta Barat, DKI Jakarta; 24. Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 20, RT/RW. 011/12,			

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						<p>Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara;</p> <p>25. Ruko Metro Broadway The Galery Blok 8, DG Jl. Pantai Indah Utara 2, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;</p> <p>26. Jl. Arteri No. 18 E, RT/RW: 001/002, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;</p> <p>27. Jl. Salemba Raya No. 36W (Sentra Salemba Mas), Jakarta Pusat, DKI Jakarta;</p> <p>28. Jl Bulevar Ahmad Yani Ruko Cluster Bulevar Blok GB/A/10, Bekasi, Jawa Barat;</p> <p>29. Jl. KH Wahid Hasyim No. 141C, RT/RW. 011/002, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;</p> <p>30. Wisma 77 – Jl. Letjen S Parman Kav 77 RT. 6 RW. 3, Slipi Palmerah, Jakbar;</p> <p>31. Jl. Ikan Tongkol 01-03, Teluk Betung, Bandar Lampung;</p> <p>32. Jl. Pemuda Blok W Kav No. 706 RT 008/05, Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.</p>			
6.	0101-0109-21-002299	Asuransi Semua Risiko (Property All Risk)	30 November 2021 – 30 November 2022	Bank	PT Avrist General Insurance	<p>Asuransi ini diberikan untuk 33 lokasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. HR Muhammad No. 75B, Surabaya, Jawa Timur; 2. Jl. Pemuda Blok W No. 706, Jakarta Timur; 3. Wisma 77, Jl. Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat; 4. Jl. KH Wahid Hasyim No. 141C, Kebon Kacang, Jakarta Pusat; 5. Jl. Salema Raya No. 36 W, Jakarta Pusat; 6. Ruko Topaz Commercial, Sumarecon Bekasi, Graha Bulevar GB A 010, Bekasi, Jawa Barat; 7. Jl. Arteri No. 18 E, 	Rp138.009.203.79 8.07	Rp109.943.546, 27	Bangunan.

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						<p>Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan;</p> <p>8. Jl. Muara Karang Raya No. 239-241, Jakarta Utara;</p> <p>9. Ruko Metro Broadway The Galery Blok 8 No. DG Jl. Pantai Indah Utara 2, Jakarta Utara;</p> <p>10. Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 20, Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara;</p> <p>11. Jl. Tanjung Duren Raya Blok B IV No. 74, Jakarta Barat;</p> <p>12. Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat;</p> <p>13. Kompleks Mangga Dua Plaza Blok K No. 5, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat;</p> <p>14. Rukan Kencana Naga Blok D1 No. 3P, Jakarta Utara;</p> <p>15. Jl. Imam Bonjol, Karawaci Office Park Blok A No. 3, Tangerang;</p> <p>16. Jl. MH Thamrin, Komplek Ruko Thamrin Blok B No. 3, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi;</p> <p>17. Jl. Ir. H. Juanda No. 57-58, Pontianak;</p> <p>18. Jl. Lengkong Kecil No. 12A, Bandung;</p> <p>19. Jl. Veteran No. 217, Seragen, Surakarta, Jawa Tengah;</p> <p>20. Jl. MT Haryono Blok A/9, Ruko Mataram Plaza;</p> <p>21. Jl. Raden Saleh No. 8B Surabaya, Jawa Timur;</p> <p>22. Jl. Riau No. 38G Kel. Tampan, Payung, Sekaki Pekanbaru, Riau;</p> <p>23. Jl. Asia No. 93 Medan, Sumatera Utara;</p> <p>24. Jl. Palang Merah No. 112AAA Medan, Sumatera Utara;</p> <p>25. Jl. Kolonel Atmo, No. 583 C/D, Palembang, Sumatera Selatan;</p> <p>26. Jl. Kartini No. 68C,</p>			

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						<p>Tanjung Karang, Lampung Selatan;</p> <p>27. Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No. 004, Jl. Mangga Dua Raya Pademangan, Jakarta Utara;</p> <p>28. Kantor Kas Wisma Indocement Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan;</p> <p>29. Ruko Alexandrite, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Serpong Blok ALX 3/010, Kelapa Dua, Tangerang;</p> <p>30. Jl. Boulevard Barat Blok LC8, No. 6, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;</p> <p>31. Jl. Muara Karang Blok B7U, No. 109, Pluit, Jakarta Utara;</p> <p>32. Wisma GKBI Suite UG-01 & 19 Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta;</p> <p>33. Wisma GKBI Suite UG-01, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Selatan.</p>			
7.	0101-0109-21-0022998	Asuransi Gempa Bumi	30 November 2021 – 30 November 2022	Bank	PT Avrist General Insurance	<p>Asuransi ini diberikan untuk 33 lokasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. HR Muhammad No. 75B, Surabaya, Jawa Timur; Jl. Pemuda Blok W No. 706, Jakarta Timur; Wisma 77, Jl. Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat; Jl. KH Wahid Hasyim No. 141C, Kebon Kacang, Jakarta Pusat; Jl. Salema Raya No. 36 W, Jakarta Pusat; Ruko Topaz Commercial, Sumarecon Bekasi, Graha Bulevar GB A 010, Bekasi, Jawa Barat; Jl. Arteri No. 18 E, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan; Jl. Muara Karang Raya No. 239-241, Jakarta Utara; 	Rp138.009.203.798,07	Rp175.537.005.38	Bangunan.

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						9. Ruko Metro Broadway The Galery Blok 8 No. DG Jl. Pantai Indah Utara 2, Jakarta Utara; 10. Jl. Danau Sunter Utara Blok F20 No. 20, Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara; 11. Jl. Tanjung Duren Raya Blok B IV No. 74, Jakarta Barat; 12. Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 29, Cengkareng, Jakarta Barat; 13. Kompleks Mangga Dua Plaza Blok K No. 5, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat; 14. Rukan Kencana Naga Blok D1 No. 3P, Jakarta Utara; 15. Jl. Imam Bonjol, Karawaci Office Park Blok A No. 3, Tangerang; 16. Jl. MH Thamrin, Komplek Ruko Thamrin Blok B No. 3, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi; 17. Jl. Ir. H. Juanda No. 57-58, Pontianak; 18. Jl. Lengkong Kecil No. 12A, Bandung; 19. Jl. Veteran No. 217, Seragen, Surakarta, Jawa Tengah; 20. Jl. MT Haryono Blok A/9, Ruko Mataram Plaza; 21. Jl. Raden Saleh No. 8B Surabaya, Jawa Timur; 22. Jl. Riau No. 38G Kel. Tampan, Payung, Sekaki Pekanbaru, Riau; 23. Jl. Asia No. 93 Medan, Sumatera Utara; 24. Jl. Palang Merah No. 112AAA Medan, Sumatera Utara; 25. Jl. Kolonel Atmo, No. 583 C/D, Palembang, Sumatera Selatan; 26. Jl. Kartini No. 68C, Tanjung Karang, Lampung Selatan; 27. Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No. 004, Jl. Mangga Dua			

No.	Nomor Polis	Tipe Asuransi	Periode Asuransi	Penerima Jaminan	Penjamin	Lokasi Asuransi	Nilai Pertanggungan	Total Premi	Obyek Asuransi
						Raya Pademangan, Jakarta Utara; 28. Kantor Kas Wisma Indocement Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan; 29. Ruko Alexandrite, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Serpong Blok ALX 3/010, Kelapa Dua, Tangerang; 30. Jl. Boulevard Barat Blok LC8, No. 6, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; 31. Jl. Muara Karang Blok B7U, No. 109, Pluit, Jakarta Utara; 32. Wisma GKBI Suite UG-01 & 19 Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta; 33. Wisma GKBI Suite UG-01, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Selatan.			

13. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat dalam:

- 5 perkara Perdata
- 1 perkara Pidana
- 7 perkara PKPU/Kepailitan

yang masih dalam tahap pemeriksaan atau penyelesaian. Keterangan mengenai perkara tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
1.	Perkara No. 827/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel tanggal 07 Juli 2020 di PN Jakarta Selatan	Turut Tergugat II	<ul style="list-style-type: none"> • Penggugat: Sisca Dewi Hermawati (debitur bank); • Tergugat: Bambang Sunarwibow; • Turut Tergugat I: Dewi Kusumawati (Notaris/PPA T); 	Perbuatan Melawan Hukum	Tidak ada tuntutan maupun dampak ganti rugi secara langsung kepada Perseroan	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 827 PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Juli 2020, gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya. Secara terpisah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. 2207 K/Pid.Sus/2019 Jo. Putusan PT Jakarta No. 51/Pid.Sus/2019/PT.DKI Jo. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1197/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Sel tanggal 24 Juli 2019 dalam perkara pidana Sisca Dewi Hermawati, yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
						<p>dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.</p> <p>Majelis Hakim juga mengembalikan beberapa barang bukti kepada Saksi korban dalam perkara tersebut (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) yang salah satunya adalah 1 bidang tanah seluas 397 M2 dan bangunan yang terletak di Jalan Lamandau III No. 13 RT. 001/RW. 07 Blok C/1, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta beserta 1 buah Sertifikat Hak Milik No. 1253/Kramat Pela atas nama Sisca Dewi Hermawati (Penggugat).</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang akan timbul apabila pemilik objek jaminan melakukan tindakan tertentu atas objek jaminan, mengingat putusan pengadilan terkait tidak menghapuskan hak tanggungan yang dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>Tidak terdapat upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut</p> <p>Objek jaminan saat ini masih dipegang oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan Perseroan berencana untuk menggunakan jasa konsultan hukum untuk membuka komunikasi dengan Penggugat Rekonvensi (Tergugat)</p> <p>Telah dilakukan <i>write-off</i> terhadap utang Debitur pada tanggal 18 Desember 2020 sesuai prosedur tertulis Perseroan No. IM 007-CPD-IM-IV-21 tentang tata cara pemantauan pinjaman <i>write-off</i>, daengan telah disetujui oleh komisaris Perseroan.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 490/PDT.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 20 April 1999 di PN Pusat • Perkara No. 880/PDT/1999/PT.DKI tanggal 16 Mei 2000 di Pengadilan Tinggi Jakarta • Perkara No. 3140 K/Pdt/2001 	Tergugat	PT Geria Wijaya Prestige sebagai Penggugat	Perbuatan Melawan Hukum	Rp.6,666,666,66 6.66	<p>PT Geria Wijaya Prestige selaku Penggugat (Debitur) telah dimenangkan oleh MA sampai tingkat Peninjauan Kembali dan proses eksekusi sudah dijalankan ke PN Pusat namun tidak berhasil.</p> <p>Perkara ini telah diperiksa dan diadili dengan putusan berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut terhadap Perseroan. Selanjutnya, PN Jakarta Pusat telah mengeluarkan ketentuan No. 108/2007 / Eks tanggal 4 Juni 2008 ("Penetapan Eksekusi"), yang mana berdasarkan penetapan tersebut</p>

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
	<p>tanggal 11 Juni 2002 di MA pada tingkat kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 292 PK/PDT/2003 tanggal 18 April 2003 di MA pada tingkat Peninjauan Kembali 					<p>ditentukan perintah penyitaan atas Giro Wajib Minimum dari Para Tergugat di Bank Indonesia dan yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 6.666.666.666,66 untuk masing-masing Para Tergugat.</p> <p><u>Perkara Perlawanan di PN Jakarta Pusat:</u></p> <p>Perseroan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut, namun perlawanan Perseroan ditolak oleh PN Jakarta Pusat.</p> <p>Dalam perkembangannya, berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi No. 108/2007.Eks tanggal 9 Oktober 2008, PN Jakarta Pusat telah mengangkat sita eksekusi, dan hingga saat ini tidak ada upaya eksekusi lanjutan terhadap Perseroan.</p> <p>Selanjutnya sebagai catatan, permasalahan hukum ini bukan merupakan permasalahan hukum baru, yaitu masih terkait dengan permasalahan hukum yang pernah dihadapi Perseroan melawan PT Geria Wijaya Prestige.</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Bank jika putusan perkara ini dapat dieksekusi secara efektif (Perseroan diminta membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 6,666,666,666,66.)</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> Perkara No. 101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST di PN Jakarta Pusat Perkara No. 168/PDT/2022/PT.DKI di PT DKI Jakarta 	Tergugat I/Terbanding	<ul style="list-style-type: none"> Penggugat: PT Geria Wijaya Prestige; Tergugat II: Alfort Capital Limited Turut Tergugat : Muhamat Hatta 	Perbuatan Melawan Hukum	Masih berlangsung	<p>Berdasarkan salinan resmi Putusan PN Jakarta Pusat No. 101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun demikian, berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding No. 101/Pdt.G/2020/PN.Jkt/Pst Jo. No.133/Srt.Pdt.Bdg/2021/Pn.Jkt.Pst, Penggugat telah mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut.</p> <p>Berdasarkan informasi yang tersedia di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan putusan dalam Perkara No. 168/PDT/2022/PT.DKI, pada tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST., tanggal 4 Agustus 2021, yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p>

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
						Akan terdapat dampak secara material terhadap kegiatan usaha Bank apabila Bank dihukum untuk membayar seluruh tuntutan secara penuh, yakni ganti kerugian materiil sebesar USD 2.000.000,00 (dua juta dollar Amerika Serikat) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) secara tanggung renteng dengan Alfort Capital Limited sebagai Tergugat II.
4.	Perkara No. 1075/PDT.G/2020/P N.Dps di PN Denpasar	Terlawan II	<ul style="list-style-type: none"> • Pelawan: Fireworks Ventures Limited; • Terlawan I: Alfort Capital Limited; • Terlawan II : Bank; • Turut Terlawan I: PT Geria Wijaya Prestige • Turut Terlawan II: PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk • Turut Terlawan III Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta • Turut Terlawan IV: PT Bank Commonwealth 	Perlawanan Terhadap Upaya Eksekusi Putusan	Masih berlangsung	<p>Berdasarkan salinan resmi Putusan PN Denpasar No. 1075/Pdt.G/2020/PN.Dps, Pengadilan telah mengabulkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II serta menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.</p> <p>Lebih lanjut, berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.: 244/PDT/2021/PT DPS Jo Nomor : 1075 / Pdt.Bth / 2020 / PN Dps. Tertanggal 10 Mei 2022, diketahui bahwa upaya banding yang diajukan Turut Terlawan I telah diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar mengeluarkan putusan yang pada intinya i) membatalkan Putusan PN Denpasar No. 1075/Pdt.G/2020/PN.Dps ii) Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II iii) Menolak Perlawanan Pelawan.</p> <p>Perseroan belum mendapatkan informasi terkait ada/tidaknya upaya hukum lebih lanjut atas perkara ini</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan jika putusan pengadilan atas perkara ini mengalahkan posisi Perseroan (dalam hal ini, eksekusi atas putusan tidak dapat dilakukan).</p>
5.	Perkara No. 304/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat	Turut Tergugat I	<ul style="list-style-type: none"> • Penggugat: PT Immunotec Profarmasia; • Tergugat I: The Aphin Group; • Tergugat II: Notaris Zainun Ahmadi, S.H.; • Tergugat III: Notaris Kristina 	Perbuatan Melawan Hukum	-	Berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Penetapan No. 304/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan pencabutan atas gugatan Penggugat. Namun demikian, Perseroan belum menerima salinan penetapan pengadilan tersebut.

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
			<p>Sulistyoningsih, S.H.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tergugat IV: PT. Apex Pharma Indonesia; • Tergugat V: Paul Russel Latchem; • Tergugat VI: KAI Arief Iman Selomulya; • Tergugat VII: Adi Sofyan; • Turut Tergugat II: PT Himalaya Energi Perkasa, Tbk 			
6.	B/77/III/2017/Ditres krimsus, tanggal 30 Maret 2017 di Polda Jawa Tengah.	Pelapor	Shierly Chendraningsih	Laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan terkait fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan	-	<p>Komunikasi terakhir yang dijalin dengan Polda Jawa Tengah adalah tahun 2017.</p> <p>Hingga saat ini belum ada penutupan atau penyelesaian resmi atas laporan kepolisian ini, mengingat Polda Jawa Tengah tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan atas laporan yang diajukan oleh Perseroan. Namun demikian, mengingat jangka waktu yang telah lewat dari komunikasi terakhir dengan Polda Jawa Tengah (2017), dapat dipahami suatu indikasi bahwa Polda Jawa Tengah secara informal tidak melanjutkan perkara ini.</p> <p>Perseroan tidak berencana untuk melanjutkan proses laporan kepolisian karena debitur sudah ada dalam keadaan Pailit.</p>
7.	Perkara Pailit No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Semarang tanggal 30 Mei 2018	kreditur separatis pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • Termohon Pailit I: Shierly Chendraningsih (debitur Perseroan) • Termohon Pailit II: Teguh Wiyono 	Permohonan Pernyataan Pailit.	-	<p>Debitur Perseroan yaitu Shierly Chendraningsih dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang dan seluruh asetnya saat ini dalam pengurusan kurator.</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Bank jika Bank sebagai kreditur dalam Perkara ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui proses kepailitan.</p> <p>Telah dilakukan <i>write-off</i> terhadap utang debitur.</p> <p>Telah dilakukan pembagian harta pailit hingga tahap ke-5 atas harta pailit.</p>

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
						<p>Bentuk agunan adalah <i>fixed asset</i> yang berupa tanah dan bangunan (berupa rumah dan ruko) yang diikat dengan jaminan atas hak Kebendaan berupa Hak Tanggungan (HT).</p> <p>Dari 5 objek jaminan yang dimiliki oleh Bank, tersisa 1 objek jaminan yang belum terjual. Namun demikian, nilai objek jaminan tersebut masih belum dapat menutup outstanding utang Debitur.</p>
8.	Perkara Pailit No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Mdn yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Medan tanggal 15 Mei 2018	keuditur separatis pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • Termohon Pailit I: PT Sri Indosiak Flora; • Termohon Pailit II: Hendrianto (debitur Perseroan); 	Permohonan Pernyataan Pailit.	-	<p>Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan Debitur PT Sri Indosiak Flora, dan Hendrianto (Debitur Perseroan) dinyatakan pailit dan seluruh asetnya saat ini dalam pengurusan kurator</p> <p>Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan No. 8/HP/1/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 25 Oktober 2019, Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan No. 9/HP/1/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Mdn tertanggal 02 Desember 2019, serta Surat Kurator No. 83/Pailit-SIF-H/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Pembagian Harta Pailit, telah dilakukan AYDA terhadap Jaminan Hendrianto.</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan jika Perseroan sebagai kreditur dalam Perkara ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui proses kepailitan.</p> <p>Objek jaminan yang telah di-AYDA telah terjual pada bulan April 2022 dan Mei 2022. Adapun nilai penjualan objek jaminan tersebut telah menutupi nilai AYDA.</p>
9.	Perkara PKPU No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga a.Jkt.Pst yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat	keuditur separatis pihak ketiga	Termohon Pailit: PT Truba Jaya Engineering;	Permohonan Pernyataan PKPU.	-	<p>Berdasarkan Putusan No. 281/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020, telah disahkan suatu Perjanjian Perdamaian antara PT Truba Jaya Engineering dengan para kreditur.</p> <p>Tidak terdapat upaya hukum yang diajukan terhadap putusan homologasi tersebut.</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan jika Perseroan sebagai kreditur dalam Perkara ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui proses PKPU.</p>

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
						<p>Telah dilakukan <i>write-off</i> terhadap utang debitur pada tanggal 20 Agustus 2021 sesuai prosedur tertulis Perseroan No. IM 007-CPD-IM-IV-21 tentang tata cara pemantauan pinjaman <i>write-off</i>, daengan telah disetujui oleh komisaris Perseroan.</p> <p>Debitur sudah mulai melakukan pembayaran atas utang pokok.</p>
10.	<p>Perkara Pailit No.35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga a.Jkt.Pst. yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat</p>	<p> kreditur separatis pihak ketiga</p>	<p>Termohon PKPU: PT Taras Graha Advisindo</p>	<p>Permohonan pernyataan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan</p>	<p>-</p>	<p>Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, Debitur Perseroan yaitu PT Taras Graha Advisindo telah dinyatakan pailit dan seluruh asetnya saat ini dalam pengurusan kurator.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat No. 986/Pen.Pid/2020/Pn.Jkt.Pst; b) Surat Tanda Penerimaan No. STP/685/IX/Res.1.11/2020/Ditti pideksus tanggal 11 September 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri dan, Surat Kurator tertanggal 30 Oktober 2020 perihal Informasi Proses Kepailitan PT. Taras Graha Advisindo (dalam Pailit), <p>Sertifikat Hak Milik No. 1869/Kel. Kerobokan Kelod atas nama Oco Darmowasito dengan luas 293 m2 yang merupakan jaminan Perseroan serta bagian dari boedel palit, disita sebagai barang bukti oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus TPPU yang diduga dilakukan oleh Direktur PT Taras Graha Advisindo (dalam Pailit). Perseroan juga menjelaskan bahwa atas boedel pailit yang disita tersebut, tim Kurator akan menunggu putusan pengadilan pidana terkait.</p> <p>Lebih lanjut, telah dilakukan <i>write-off</i> atas utang debitur pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai prosedur tertulis Perseroan No. IM 007-CPD-IM-IV-21 tentang tata cara pemantauan pinjaman <i>write-off</i>, daengan telah disetujui oleh komisaris Perseroan</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan jika Perseroan sebagai kreditur dalam Perkara Pailit ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui</p>

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
						<p>proses kepailitan.</p> <p>Telah terdapat putusan pengadilan atas perkara Pidana terkait TPPU tersebut. Namun demikian, Bank belum mendapatkan salinan putusan. Selanjutnya, juga terdapat upaya hukum Banding atas putusan Pidana terkait TPPU, perkara masih dalam pemeriksaan tahap banding.</p> <p>Nilai objek jaminan (sekitar Rp54 Miliar) cukup untuk menutupi outstanding utang Debitur (sekitar Rp33 Miliar)</p>
11.	Perkara PKPU No. 82/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niag a.Jkt.Pst yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat	kreditur separatis pihak ketiga	Termohon PKPU: PT Dwa Cipta Persada	Permohonan Pernyataan PKPU.	-	<p>Debitur telah dinyatakan Pailit pada 21 Januari 2021, dan harta Debitur sedang dalam proses pemberesan</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan jika Perseroan sebagai kreditur dalam Perkara PKPU ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui proses Kepailitan. Lebih lanjut, Bank masih menunggu kelanjutan proses PKPU ini dari tim pengurus.</p> <p>Kurator telah melakukan upaya lelang sebanyak 3 (tiga) kali atas aset Debitur yang menjadi jaminan Bank, namun demikian aset belum terjual. Selanjutnya akan dilakukan proses penjualan bawah tangan</p> <p>Nilai Jaminan yang dimiliki oleh Bank (sekitar Rp86Miliar) cukup untuk menutupi outstanding utang Debitur sebesar Rp27.437.746.954.</p>
12.	Perkara PKPU No. 98/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niag a.Jkt.Pst yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat	kreditur separatis pihak ketiga	Termohon PKPU: PT Caturbangun Mandiriperkasa	Permohonan Pernyataan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan.	-	<p>Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur telah ditolak dan proses kepailitan sedang berjalan</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Bank jika Bank sebagai kreditur dalam Perkara Pailit ini pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui proses Kepailitan</p> <p>Jaminan yang dimiliki oleh Bank tidak masuk dalam boedel pailit. Sehingga Bank berencana untuk melakukan eksekusi atas jaminan secara langsung. Namun demikian, proses eksekusi terhalang dengan adanya tunggakan pengelolaan lingkungan yang belum dibayar</p> <p>Nilai jaminan yang dimiliki oleh Bank (sekitar Rp15 Miliar) lebih besar dari outstanding utang Debitur (sekitar Rp10,6 Miliar)</p>

No.	No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Kerugian	Status Perkara
13.	Perkara PKPU No. 224 /Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat	kreditur separatis pihak ketiga	Termohon PKPU: PT JEIL JT	Permohonan Pernyataan PKPU	-	<p>Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur telah ditolak dan proses kepailitan sedang berjalan.</p> <p>Tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan jika Perseroan sebagai kreditur dalam Perkara PKPU No. 224/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengembalian utang debitur secara penuh melalui proses Kepailitan ini</p> <p>Objek Jaminan yang dimiliki oleh Bank telah terjual oleh Kurator. Namun demikian, saat Kurator mengeluarkan Daftar Pembagian Harta Pailit, terdapat pihak yang mengajukan keberatan. Sidang atas keberatan tersebut saat ini masih berlangsung.</p> <p>Nilai objek jaminan yang berhasil terjual sebesar Rp56.500.000.000 cukup untuk menutup outstanding utang Debitur sebesar Rp31.088.713.798.</p>

Tidak terdapat sengketa hukum, perkara dan/atau kasus yang dihadapi oleh Perseroan yang apabila diputus dengan mengalahkan Perseroan dapat memberikan dampak negatif secara material yang mengganggu keadaan keuangan, kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana pelaksanaan PMHMETD IV selain dari Perkara No. 101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST di PN Jakarta Pusat Jo. 168/PDT/2022/PT.DKI di PT DKI Jakarta dimana Perseroan dituntut untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar USD 2.000.000,00 (dua juta dollar Amerika Serikat) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) secara tanggung renteng dengan Alfort Capital Limited sebagai Tergugat II. Hingga saat ini tidak terdapat pembekuan izin atau pembatalan kontrak yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Sehingga, tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Disamping itu, Perseroan tidak terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dimana Perseroan memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara pribadi tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan atau perkara ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perkara perpajakan di dalam badan-badan peradilan serta tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Bank dan rencana PMHMETD IV.

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Pada tahun 1973 Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama pendirian PT Finconesia. PT Finconesia merupakan lembaga keuangan dengan komposisi pemegang saham, yaitu PT Bank Negara Indonesia 1946, The Nomura Securities Co. Ltd, Barclays Bank International Limited, Manufactures Hanover International Finance Corporation, The Mitsui Bank Ltd, Banque Francaise Du Commerce Extérieur dan Commerzbank Aktiengesellschaft.

Pada tahun 1993, PT Finconesia berubah dari lembaga keuangan menjadi Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 442/KMK.017/1993 tanggal 9 Maret 1993 sehingga nama Finconesia berubah menjadi PT Bank Finconesia.

Pada tahun 2008, PT Bank Finconesia berubah nama menjadi PT Bank Agris berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/61/KEP.GBI/2008 tanggal 30 September 2008.

Pada tahun 2014, PT Bank Agris menjadi perusahaan publik berdasarkan surat penetapan OJK No.S-530/D.034/2014 tanggal 11 Desember 2014, sehingga saat itu Perseroan menjadi PT Bank Agris Tbk.

Pada tahun 2019, IBK mengakuisisi 95,79% saham PT Bank Agris Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 16 Januari 2019. Terkait akuisisi ini, Perseroan telah memperoleh: i) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP- 228/D.03/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IBK selaku Calon Pemegang Saham Pengendali tanggal 20 Desember 2018; dan ii) Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP- 226/D.03/2018 tentang Izin Akuisisi 95,79% Saham Perseroan oleh IBK tanggal 20 Desember 2018.

PT Bank Agris Tbk kemudian melakukan penggabungan dengan PT Bank Mitraniaga Tbk untuk kemudian berganti nama menjadi PT Bank IBK Indonesia Tbk. Terkait penggabungan ini, Perseroan telah memperoleh:

- Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/D.03/2019 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Mitraniaga Tbk ke dalam Perseroan tanggal 14 Agustus 2019;
- Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP- 71/PB.1/2019 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank Agris Tbk menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank IBK Indonesia Tbk tanggal 4 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank No. 62 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan persetujuan (i) Pengangkatan Tuan Cha Jae Young sebagai Direktur Utama Perseroan; (ii) Penyesuaian dan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, menggunakan kode KBLI 64121 yaitu Bank Umum Konvensional; (iii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), serta merubah dan menyesuaikan Pasal 4 Anggaran Dasar; (iv) Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar mengenai Direksi dan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris; (Akta No.62/2022).

Tujuan utama usaha dari penggabungan tersebut adalah menjadi bank yang sukses, besar dan berkelanjutan dalam jangka panjang, dimana Perseroan akan berjalan bersama dengan nasabah untuk mencapai visi Perseroan dan keberhasilan usaha nasabah.

Visi

Menjadi bank yang professional, inovatif dan terdepan untuk UKM & Korporasi.

Misi

Perseroan akan melaksanakan beberapa misi utama sebagai berikut :

- Menyediakan layanan prima kepada nasabah dan bertumbuh bersama Nasabah
- Membangun Infrastruktur yang handal dan inovatif untuk pertumbuhan bisnis
- Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan
- Membangun profesionalisme kerja melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang utama, 11 (sebelas) kantor cabang, dan 20 (dua puluh) kantor cabang pembantu. Tabel jaringan kantor Perseroan adalah sebagai berikut:

Per November 2021 Kantor Kas sudah berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu.

No.	Lokasi	Status Penggunaan	Jangka Waktu
Kantor Pusat Operasional			
	KCU Wisma GKBI		
1.	Wisma GKBI, Suite UG-01, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Desa/Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat	Sewa	01-10-2021 s/d 30-09-2024
Kantor cabang			
	KC Slipi:		
2.	Wisma 77 Tower 1 Lt. 1, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat 11410, DKI Jakarta	Sewa	31-03-2022 s/d 31-03-2024
	KC Semarang:		
3.	Ruko Mataram Plaza, Jl. MT. Haryono Blok A No. 9, Semarang, Jawa Tengah	Sewa	01-03-2020 s/d 01-03-2023
	KC Palang Merah:		
4.	Jalan Palang Merah No.112 AAA, Desa/Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan	Sewa	30-05-2018 s/d 30-05-2023
	KC Palembang:		
5.	Jl. Kol. Atmo No. 583 C-D, Palembang, Sumatera Selatan	Sewa	09-07-2018 s/d 09-07-2023
	KC Raden Saleh:		
6.	Jalan Raden Saleh No.8B, Desa/Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya	Sewa	31-03-2022 s/d 31-3-2023
	KC Bandung:		
7.	Jalan Lengkong Kecil No. 12A, Desa/Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung	Sewa	01-12-2018 s/d 01-12-2023
	KC Pekanbaru:		
8.	Jalan Riau No.38G, Desa/Keluarhan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau	Sewa	11-04-2019 s/d 11-04-2024
	KC Solo:		
9.	Jl. Veteran No.217, Surakarta, Jawa Tengah	Sewa	12-02-2018 s/d 12-10-2023
	KC Teluk Betung:		
10.	Jl. Ikan Tongkol 01-03, Kel. Pesawahan, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung	Aset Bank	Aset Bank
	KC Pontianak:		
11.	Jl. Ir. H. Djuanda No. 57 - 58, Pontianak, Kalimantan Barat	Sewa	15-07-2021 s/d 14-07-2026
	KC H.R. Muhammad:		
12.	Jl. H.R. Muhammad No. 75 B, Surabaya 60189, Jawa Timur	Sewa	1-05-2022 s/d 30-04-2023
Kantor cabang pembantu			
	KCP Asia		
13.	Jl. Asia No.93, Desa/Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan	Sewa	13-05-2018 s/d 13-05-2023
	KCP Kelapa Gading:		
14.	Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC 8 B No. 6, Desa/ Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara	Sewa	25-5-2021 s/d 24-6-2026
	KCP Muara Karang 1:		
15.	Jl. Muara Karang Raya Blok B.7 No. 109 Jakarta Utara, DKI Jakarta	Sewa	15-05-2018 s/d 15-05-2023
	KCP Taman Palem:		
16.	Perumahan Taman Palem Lestari Blok A11 No. 29 Cengkareng, Jakarta Barat 11750, DKI Jakarta	Aset Bank	Aset Bank
	Kantor Cabang Pembantu Rawamangun:		
17.	Pemuda Blok W Kaveling No. 706 RT. 008 RW.05 Kel Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220	Sewa	27-08-2020 s/d 27-09-2025

	KCP Mangga Dua Plaza:		
18.	Mangga Dua Plaza Blok K No. 5, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730	Sewa	14-03-2022 s/d 14-03-2027
	KCP Salemba:		
19.	Sentra Salemba Mas, Jl. Salemba Raya 36W, Jakarta Pusat 10430, DKI Jakarta	Sewa	28-12-2018 s/d 27-12-2022
	KCP Pantai Indah Kapuk: (PIK):		
20.	Jl. Pantai Indah Utara 2, Metro Broadway The Gallery Blok 8 No. DG, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460	Sewa	07-01-2021 s/d 06-02-2026
	KCP Tanjung Duren:		
21.	Jl. Tanjung Duren Raya Blok B IV No. 74, Jakarta Barat 11470, DKI Jakarta	Sewa	01-01-2020 s/d 01-01-2023
	KCP Tanah Abang:		
22.	Jl. K.H. Wahid Hasyim RT. 011 RW. 02 No. 141C, Jakarta Pusat 10250, DKI Jakarta	Sewa	01-07-2021 s/d 30-06-2024
	KCP Kebon Jeruk:		
23.	Rukan Kencana Niaga Blok D.1 No.3P, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Sewa	15-12-2019 s/d 15-12-2022
	KCP Gading Serpong:		
24.	Jl. Boulevard Gading Serpong, Ruko Alexandrite Blok ALX 3/No.10, Kelapa Dua, Tangerang 15810	Sewa	01-01-2019 s/d 31-12-2023
	KCP Bekasi:		
25.	Jl. Bulevar Ahmad Yani, Ruko Cluster Graha Bulevar GB/A/10 Bekasi, Jawa Barat 17143	Sewa	14-08-2020 s/d 13-09-2025
	KCP Cikarang – Thamrin:		
26.	Jl. M. H. Thamrin, Komp. Ruko Thamrin Blok B No.3 Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530	Sewa	08-11-2019 s/d 07-01-2025
	KCP Karawaci-Pinangsia		
27.	Jl. Imam Bonjol, Karawaci Office Park Blok A no. 3, Kel. Panunggangan Barat, Kec. Cibodas, Tangerang, Banten, 15138	Sewa	06-12-2019 s/d 05-01-2025
	KCP Wisma Indocement:		
28.	Wisma Indocement Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Desa/Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12910	Sewa	01-01-2022 s/d 31-12-2022
	KCP Lampung - Kartini:		
29.	Jalan R.A. Kartini No. 68 C, Desa/Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung 35116	Sewa	24-06-2019 s/d 24-06-2024
	KCP Mangga Dua Pasar Pagi:		
30.	Gedung Pusat Grosir - Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 2 Blok KA No 004, Jakarta Utara, 14430	Sewa	21-07-2020 s/d 20-07-2023
	KCP Sunter:		
31.	Jl. Danau Sunter Utara Blok R No. 27 Jakarta Utara 14350 DKI Jakarta	Sewa	01-10-2019 s/d 01-11-2023
	KCP Pondok Indah:		
32.	Jl. Arteri No. 18 E, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240	Sewa	10-08-2020 s/d 10-09-2025

Rencana pengembangan jaringan kantor akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen Perseroan untuk memperluas pangsa pasar dan memberikan layanan terbaik bagi para nasabah Perseroan maupun masyarakat.

Selain pengembangan jaringan kantor, Perseroan juga senantiasa melakukan pengembangan di bidang Informasi Teknologi untuk dapat lebih memenuhi kebutuhan nasabah dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi, yang didukung oleh Core Banking System yang baru.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang usaha perbankan yang menawarkan aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Tujuan usaha utama Perseroan bank ingin bank yang lebih professional, inovatif dan terdepan untuk segmen UKM dan Korporasi.

Perseroan memiliki visi untuk Menjadi Bank yang professional, inovatif dan terdepan untuk UKM & Korporasi, dan sesuai dengan visi tersebut, Perseroan memiliki fokus terhadap pengembangan produk dan layanan pada sektor UKM dan Korporasi. Hal ini didukung oleh pengalaman dan kekuatan Perseroan di bidang UKM dan korporasi dan dukungan pemegang saham pengendali Perseroan yaitu IBK.

IBK adalah bank Pemerintah Republik Korea yang telah menjadi salah satu bank terbesar yang mendorong dalam pertumbuhan perekonomian Republik Korea yang khususnya membantu dalam pengembangan UKM dan Industri Kecil Menengah (IKM). Melalui dukungan keuangan dalam pengembangan UKM, IKM, dan *start-ups*. IBK selalu memprioritaskan layanan kepada para nasabahnya, melakukan inovasi dalam produk, dan manajemin yang stabil. Dengan adanya kehadiran IBK ke dalam pasar keuangan Indonesia, hal ini menjadi bukti atas kerjasama ekonomi yang didasari oleh kepercayaan antara Indonesia dan Korea.

Perseroan secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit. Fokus usaha bank adalah pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan retail, transportasi dan pergudangan, konstruksi, dan makanan dan minuman. Sejalan dengan visi bank, bank akan terus meningkatkan pangsa pasar UMKM.

Produk dan layanan akan difokuskan untuk mencapai hal-hal berikut:

1) Strategi peningkatan pamarasan kredit berbasis kemitraan dan *value chain financing*

Melakukan kerjasama berbasis kemitraan yang memanfaatkan perusahaan mitra kerja sama dari perusahaan besar dan asosiasi industri strategis (sepatu, elektronik, mobil, dll) untuk menggalakan pertumbuhan kualitatif dan kuantitatif Peningkatan kualitas kredit dengan bekerjasama dengan beberapa kompleks industri untuk mendapatkan asset berkualitas. Selain itu, Peningkatan kredit UKM bersinergi dengan perusahaan terbaik dan melakukan *value chain financing*.

2) Pengembangan Layanan/Inovasi Produk

Membuat produk/layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk ekspansi customer base yaitu dengan menjadi perantara penjualan asuransi kerugian dan mengembangkan produk simpanan dengan memberikan bunga berupa barang atau produk layanan. Peningkatan pelayanan digital dengan kerjasama dengan perusahaan fintech dengan menghubungkan fungsi *feature* top-up uang elektronik komersial di Indonesia contohnya adalah OVO dan Go-Pay yang digabungkan dalam fitur mobile banking yang akan diluncurkan demi kenyamanan nasabah. Bank akan membentuk system VIP corporate untuk menyeleksi "Biz-Diamond" dan "Biz-Platinum untuk pelanggan corporate. Jasa yang ditawarkan oleh bank adalah pembebasan biaya deposit/valas yang didukung oleh aktivitas protable IBK.

3) Meningkatkan pendapatan berbasis biaya

Pendapatan berbasis biaya turut serta dalam meningkatkan laba dan mengurangi BOPO. Oleh karena itu, Perseroan akan meningkatkan kegiatan sisi layanan, diversifikasi produk, jasa pembayaran gaji, bank garansi, layanan pengiriman uang dan meningkatkan produk keuangan lainnya. Terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*) dimana salah satunya adalah *bancassurance*. Selain itu, bank juga meningkatkan *fee based income* dengan memberikan pelayanan pembiayaan L/C dan pembiayaan pre-export, Import Usance Payable at Sight (UPAS), remitansi secara relay maupun spesifik untuk TKI di Korea Selatan.

4) Meningkatkan kesadaran merek (*Brand Awareness*)

Untuk meningkatkan kesadaran merek, Perseroan sebagai bank yang baru berdiri akan membangun kesadaran brand dengan melakukan strategi penggunaan media sosial, pemasaran video, pembuatan acara terkait pemasaran, memberikan sponsor untuk sebuah event yang memiliki target audiensi besar. Selain itu, Perseroan juga akan membuat merchandise sebagai rasa terima kasih kepada nasabah.

5) Meningkatkan standar layanan

Standar layanan merupakan titik masuk yang sangat penting dalam mendapatkan nasabah serta mempertahankan nasabah yang telah ada. Hal ini harus dilakukan secara konsisten, oleh karenanya Perseroan akan terus berusaha untuk menciptakan standar layanan yang optimal dan prima sehingga menjadi karakter unggulan bagi seluruh karyawan dalam segala aspek yang dimulai dari standarisasi etika telepon, standar cara berpenampilan, standar pelayanan untuk *front-office*, standar penjaga keamanan, dan standar layanan kantor cabang.

Penghimpunan Dana

Kebijakan Perseroan untuk meningkatkan penghimpunan dana dilakukan dengan pendekatan kepada nasabah, antara lain dengan memperluas dan mengoptimalkan jaringan kantor Perseroan melalui pembukaan kantor cabang dan penambahan produk baru.

Perseroan telah meluncurkan berbagai macam produk untuk menampung dana dari masyarakat, antara lain:

1. Tabungan IBK
Produk tabungan baik dalam Rupiah, USD, dan valuta asing lainnya yang menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan produk sebelumnya diantaranya adalah tidak ada setoran awal, tidak ada saldo minimum, dan fasilitas nomorku, nomor akun tabungan yang dapat dipesan secara langsung.
2. Giro IBK
Produk giro baik dalam Rupiah, USD, dan EUR yang menawarkan jasa penempatan dana dengan penawaran jasa menarik dan memberikan layanan gratis pemberitahuan secara SMS dan fasilitas nomorku.
3. Deposito IBK
Produk penempatan dana berjangka dalam Rupiah, USD, dan valuta asing lainnya yang menyediakan rentang waktu sesuai dengan kebutuhan, gratis biaya penalti dan menyediakan jasa *Automatic Roll Over*.
4. Jasa Portable IBK
Penyediaan jasa perbankan yang nyaman untuk nasabah oleh Bank IBK Indonesia yang salah satunya berupa jasa portable. Portable IBK merupakan jasa dari Bank IBK Indonesia untuk kenyamanan jasa keuangan untuk nasabah. Dalam hal ini, Bank IBK dapat menyediakan jasa dimanapun nasabah berada dengan jasa portable.
5. *Bancassurance*
Produk penghimpunan dana yang memberikan pelayanan terkait perlindungan terhadap resiko kredit seperti asuransi kerugian kredit dan asuransi jiwa kredit serta asuransi produk non-bank.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Giro	487.945	439.151
Tabungan	1.194.619	903.608
Deposito	4.640.088	3.527.820
Total	6.322.652	4.870.579

Mayoritas DPK adalah dalam bentuk deposito. Perseroan memahami bahwa penempatan dana dalam deposito merupakan yang terbesar antara lain disebabkan produk ini memberikan pendapatan bunga yang lebih besar.

Penempatan Dana

Bank telah meluncurkan berbagai macam produk penyaluran dana ke masyarakat sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja dapat dibedakan sesuai dengan cara penggunaan kredit yang diberikan kepada debitur adalah :

- Pinjaman Rekening Koran
- Pinjaman Aksep terdiri dari:

- a) Pinjaman aksep *Revolving*
- b) Pinjaman aksep *Non Revolving*
- c) Pinjaman aksep Diskonto
- Pinjaman Angsuran berjangka: *Installment Loan*

2. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal dan tidak tergantung kepada suatu siklus usaha.

3. Kredit Konsumsi / Konsumtif / Individual:

Kredit yang diberikan kepada perorangan, bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Kriteria debitur yang menjadi target dalam pemberian kredit ini pada umumnya adalah debitur mempunyai penghasilan tetap (gaji) setiap bulannya seperti pegawai, pengusaha, pekerja profesi (notaris, dokter dan sebagainya).

Bentuk Kredit Konsumer/Konsumtif /Individual di antaranya:

- Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB)
- Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- Kredit Multiguna (*Personal Loan*)

4. Kerjasama pembiayaan

- *Executing*
- *Channeling*
- *Joint Financing*

5. Trade Finance

Trade finance atau jasa pembiayaan perdagangan dari Perseroan menawarkan solusi pembiayaan dengan fasilitas yang ditawarkan adalah pembiayaan *pre-shipment*, *post-shipment*, dan pembiayaan Impor.

Jasa Ini tersedia bagi:

- Semua cabang (KC & KCP) Bank IBK Indonesia
- Berlaku untuk semua negara kecuali yang dikenakan sanksi khusus dari otoritas terkait.

Fitur Trade Finance Bank IBK Indonesia

Nikmati berbagai keuntungan dan kenyamanan dari Bank IBK Indonesia

Trade Finance Service:

- Cepat dan aman
- Kurs dan biaya bersaing
- Tersedia tim yang siap membantu segala kebutuhan perbankan nasabah
- Proses *same-day* transfer tanpa tambahan biaya
- Layanan tersedia untuk nasabah individu dan perusahaan

Produk Trade Finance Bank IBK Indonesia

(i) EKSPOR

IBK trade Finance Services menawarkan fasilitas pembiayaan *pre-shipment* dan *post-shipment* untuk memenuhi kebutuhan *cash flow* perusahaan debitur, sebagai berikut:

- *Export Documentary Credit*
- *Transfer Letter of Credit*
- *Negotiation*
- *Export Documentary Collection*

D/P (Document Against Payment)
D/A (Document Against Acceptance)

(ii) IMPOR

Untuk memenuhi kebutuhan impor perusahaan, *IBK Trade Finance Service* melayani penerbitan berbagai jenis L/C antara lain:

- *Import Documentary Credit*
- *L/C Issuance*
Sight L/C and Usance L/C
- *L/C Amendment*
- *L/C settlement*
- *TR (Trust Receipt)*
- *Pinjaman Impor jangka pendek untuk pelunasan barang impor atas transaksi Letter of Credit importer.*
- *Letter of Guarantee/Shipping Guarantee*

Jaminan tertulis dari Bank Penerbit Letter of Credit dan disampaikan oleh importir kepada perusahaan pengangkut atau agennya untuk mengambil barang jika terjadi pengiriman kargo sebelum dokumen pengiriman di terima Bank Penerbit.

- *Import Documentary Collection*
 - *D/P (Document against Payment)*
 - *D/A (Document against Acceptance)*

(iii) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

IBK juga menyediakan produk layanan SKBDN untuk kebutuhan perdagangan dalam negeri. Bila nasabah berada di pihak Pembeli, kami siap membantu menerbitkan berbagai jenis SKBDN sesuai kebutuhan Anda. Bila Anda berprofesi sebagai Penjual, kami menawarkan diskonto SKBDN berjangka untuk membantu kebutuhan cash flow perusahaan Anda.

(iv) *Standby Letter of Credit (SBLC) / Guarantee*

Adalah jaminan yang dikeluarkan oleh *Issuing Bank* kepada Beneficiary atas dasar dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi *SBLC/Guarantee*, apabila *Applicant* gagal dalam memenuhi kontrak kerja / kesepakatan.

REMITTANCE

Nikmati layanan pengiriman uang dalam valuta asing kepada penerima individu maupun perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri melalui jaringan SWIFT.

A fast and safe way to remit fund to Indonesia

- *Affordable fee*
- *Guaranteed speed and accuracy of transaction*
- *Receive your money in cash or send it through any bank account*

Layanan *Remittance* yang tersedia adalah Outward Remittance (pengiriman valas) dan Inward Remittance (penerimaan valas) dengan jangkauan dalam dan luar negeri. Dengan Layanan Remittance, kiriman valas Anda sampai tujuan tepat waktu dan aman melalui sistem yang handal.

Jasa Ini tersedia untuk:

Semua cabang (KC, KCP & KK) Bank IBK Indonesia Berlaku di semua negara kecuali yang dikenakan sanksi khusus dari otoritas terkait.

Fitur Remittance Services Bank IBK Indonesia

Nikmati berbagai keuntungan dan kenyamanan dari Remittance services Bank IBK Indonesia:

- Cepat dan aman

- Kurs dan biaya bersaing
- Tersedia tim yang siap membantu segala kebutuhan perbankan nasabah
- Proses *Same-day transfer* tanpa tambahan biaya

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan penempatan dana dalam bentuk pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Pihak berelasi		
Rupiah – Modal kerja	-	445
Rupiah – Konsumsi	815	1.135
Rupiah – Investasi	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	-
Jumlah	809	1.580
Pihak ketiga		
Rupiah		
Modal kerja	3.047.028	2.677.841
Investasi	1.210.635	1.234.895
Konsumsi	35.960	57.484
Jumlah	4.293.623	3.970.220
Mata uang asing – USD		
Modal kerja	1.234.923	781.592
Investasi	545.699	351.138
Jumlah	1.349	1.402
Jumlah pihak ketiga	1.781.971	1.134.132
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.075.594	5.104.352
Jumlah bersih	(197.977)	(270.772)
Bersih	5.877.617	4.833.580
	5.878.426	4.835.160

Sedangkan kolektibilitas peminjaman kredit per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Desember	
	2021	2020
Lancar	5.595.079	4.427.205
Dalam Perhatian Khusus	355.755	416.378
Kurang Lancar	-	42.472
Diragukan	1.205	-
Macet	124.370	219.877
Jumlah Kotor	6.076.409	5.105.932
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(197.983)	(270.772)
Jumlah - bersih	5.878.426	4.835.160

Berikut ini adalah tabel rasio *non-performing loan* pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Jumlah kredit bermasalah		
NPL – kotor	2,07%	5,14%
NPL – bersih	1,48%	2,52%

Kebijakan Perseroan dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit terdiri atas:

- a) Proses Analisa dan Evaluasi Kredit

Analisa kredit dilakukan oleh *account officer* khusus *lending* pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu (“Capem”).

Proses analisa kredit dituangkan dalam bentuk proposal kredit serta dilakukan mengikuti kebijakan dan prosedur perkreditan Perseroan, serta Peraturan dan Ketentuan Bank Indonesia. Analisa kredit tetap didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat.

Kredit yang diajukan oleh *account officer* harus dievaluasi/review oleh *credit reviewer* sebelum disampaikan ke pejabat pemutus kredit atau komite kredit.

b) Kewenangan Kredit dan Persetujuan Kredit

Setiap pengajuan kredit baru, penambahan, perubahan maupun perpanjangan diputuskan oleh komite kredit kantor pusat sesuai level kewenangannya.


Persetujuan kredit diputuskan secara berjenjang sesuai dengan level kewenangannya. Level kewenangan memutus kredit dibagi menjadi 4 (empat) level kewenangan sebagai berikut :

- a. *Steering Credit Committee* (SCC)
- b. *Senior Credit Approval* (SCA)
- c. *Credit Approval* (CA)
- d. *Inferior Credit Approval* (ICA)

c) Pengawasan Kredit

Sejak proposal kredit disetujui oleh komite kredit sampai dengan debitur masih memiliki outstanding pinjaman, pengawasan kredit dilakukan oleh *account officer* khusus *lending*, pimpinan cabang, *credit review* dan *compliance*, sehingga jika terjadi penurunan kualitas atas pinjaman yang diberikan dapat terdeteksi secara dini dan cepat.

Skema Proses Pengajuan dan Persetujuan Kredit yang diberikan sebagai berikut :



- *) Berdasarkan Keputusan Dewan Direksi PT Bank IBK Indonesia, Tbk. SKEP No. 001/DIR/VIII/21 tentang Perubahan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

Adapun Proses Pengajuan dan Persetujuan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan awal.
Debitur melengkapi data-data dan dokumen pengajuan kredit dan diberikan ke Account Officer (AO)
2. AO mengecek kembali data yang diberikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila data belum lengkap, akan dimintakan kembali kepada debitur. Apabila sudah lengkap akan di mintakan laporan penilaian jaminan (LPJ) ke tim *appraisal*, kemudian akan dilakukan permintaan BI Checking melalui *credit support*, kemudian cek DHN. Setelah itu, jika sudah didapatkan hasilnya, AO akan membuatkan Aplikasi Kredit (AK) yg didalamnya terdapat analisa-analisa kredit seperti laporan keuangan, laporan arus kas dan sebagainya. Jika AK sudah lengkap maka data-data yang diberikan oleh debitur akan dikirim ke Credit Reviewer, yaitu berupa proposal kredit.
3. Dilakukan analisa kredit oleh *reviewer*.
4. Hasil dari analisa *reviewer* dimintakan checklist kepatuhan ke *compliance*.
5. Jika kredit ditolak maka *Credit Review* akan memberikan informasi penolakan ke AO, yang akan diinfokan kepada debitur. Jika disetujui maka akan dibuatkan *Offering Letter* oleh bagian legal.

Untuk dapat terwujudnya pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat maka perseroan memisahkan tugas, fungsi dan tanggung jawab antara *business unit*, *credit support (legal & admin, reviewer & Compliance)* sebagai berikut :

a. *Business Unit*

- Melakukan inisiasi dan pendekatan kepada calon debitur dan debitur existing.
- Melakukan permintaan dan memeriksa kelengkapan data yang diserahkan oleh calon debitur.
- Melakukan analisa kredit sbb :
 - Permohonan OJK SLIK (“Sistem Layanan Informasi Keuangan”) *checking* kepada *loan admin dan DHN*.
 - Permohonan *appraisal* jaminan kepada *appraisal / loan admin*.
 - Permohonan *legal checking* kepada *legal admin* dan legal opini bila terdapat permasalahan legal.
 - *Trade checking (buyer – supplier)*.
 - Analisa Keuangan : R/K dan F/S
- Membuat aplikasi kredit.
- Membuat surat penolakan atau surat penawaran (*offering letter*).

b. *Loan Documentation*

- Melakukan permintaan *business unit* seperti pengecekan OJK SLIK *checking*, *appraisal* jaminan dan *legal checking*.
- Menyiapkan perjanjian kredit (dibawah tangan atau notaril), dokumen legal lainnya serta pengikatan jaminan.
- Melakukan pencairan pinjaman sesuai persyaratan Komite Kredit dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

c. *Credit Reviewer*

- Memproses aplikasi kredit , memeriksa kewajaran data/informasi didalam aplikasi kredit.
- Melakukan evaluasi atas proposal kredit yang diajukan oleh *business unit* berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Memberikan rekomendasi yang tertuang dalam *credit review memorandum* & melakukan presentasi sehingga mendapatkan disposisi dari komite kredit.
- Menjaga kualitas kredit sesuai dengan standar & ketentuan Perseroan & BI.

- Memonitor dan mengidentifikasi atas portfolio kredit yang masih dalam keadaan lancar yang menunjukkan tanda-tanda bermasalah (*early warning sign*).

d. *Compliance* (kepatuhan)

Mengeluarkan *Compliance Checklist* untuk melakukan pengecekan apakah permohonan kredit (baru dan tambahan) telah memenuhi ketentuan baik eksternal maupun internal.

Compliance (Kepatuhan) sebagai pihak independen diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi:

- SCC dalam pengambilan keputusan.
- *Business unit dan credit review* dalam melakukan proses mitigasi risiko.

4. MANAJEMEN RISIKO

Untuk menangani semakin kompleksnya produk dan aktivitas yang dihadapi Perseroan, maka Perseroan telah membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat untuk menghadapi risiko yang timbul.

Penerapan Manajemen Risiko Perseroan dilaksanakan melalui pengawasan aktif oleh:

- Dewan komisaris dan direksi,
- Komite Pemantau Risiko,
- Komite Manajemen Risiko.

Organisasi Manajemen Risiko

Perseroan telah menunjuk direktur kepatuhan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis dan melakukan pemantauan atas implementasi strategi manajemen risiko yang telah direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan yang telah disetujui oleh direksi.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Untuk menyesuaikan pelaksanaan Manajemen Risiko dengan perkembangan tingkat usaha perbankan, maka Perseroan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi mengenai adanya potensi risiko lebih awal yang selanjutnya bisa diambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak yang terjadi akibat dari risiko tersebut. Kerangka Manajemen Risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup usaha.

Kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko tercantum dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan direksi yang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit,
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Sistem Pengendalian internal yang menyeluruh.
- d. Sistem Pengendalian Internal

Pengelolaan Risiko

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko, maka pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan mencakup sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Apabila jumlah kredit bermasalah cukup material, maka dapat menurunkan kinerja Bank yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Bank.

Mitigasi Risiko Kredit

Secara berkala Bank memonitor risiko kredit dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa kemungkinan kerugian yang terjadi akibat gagal bayar debitur serta pemenuhan kontrak perjanjian dapat diminimalkan, baik untuk debitur individu maupun kelompok atau perusahaan.

Pengukuran kebutuhan modal untuk risiko kredit dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, beserta perubahannya SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

Mitigasi Risiko Pasar

Bank mempergunakan parameter-parameter dalam mengukur risiko pasar, antara lain, kemampuan Bank untuk menyerap potensi kerugian karena fluktuasi dalam nilai tukar valuta asing, kecukupan modal untuk menyerap risiko nilai tukar mata uang, Posisi Devisa Neto (PDN) dan kemampuan Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian karena fluktuasi dalam nilai tukar. Bank juga secara berkala menghitung dan menjaga IRRBB (*Interest Rate Risk in Banking Book*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengukuran kebutuhan modal untuk risiko pasar dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, fraud, kegagalan sistem, atau adanya kondisi eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Mitigasi Risiko Operasional

Bank menghitung kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Bank sedang mempersiapkan perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan metode standar sesuai SEOJK No. 06/POJK.03/2020. Pada tahun 2020 Bank telah memulai implementasi sistem pelaporan berbasis teknologi secara digital yang disediakan OJK dan BI melalui aplikasi APOLO dan ANTASENA. Melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian laporan.

Bank terus berusaha menjaga PSMOR (*Principles For The Sound Management Of Operational Risk*) dalam rangka memenuhi standar Basel. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan agar kemampuan karyawan dalam bidangnya menjadi lebih baik sehingga mampu memitigasi operasional yang mungkin terjadi.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan Bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban pada saat jatuh temponya.

Mitigasi Risiko Likuiditas

Bank menjaga likuiditas dengan selalu mengantisipasi agar Bank tidak mengalami kesulitan likuiditas, dengan cara adanya pembatasan atau limit-limit tertentu, kepastian tersedianya dana pada saat nasabah akan mengambil dananya, ataupun pada saat akan terjadi pencairan kredit dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bank secara harian maupun bulanan menghitung dan memenuhi rasio likuiditas sesuai standar Basel III yaitu rasio LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) dan NSFR (*Net Stable Funding Ratio*). Di sisi lain, Bank juga menyadari bahwa perilaku nasabah dalam melakukan transaksi penarikan dan penyetoran dana dapat berbeda dari pola kontraktualnya sehingga upaya mitigasi risiko likuiditas juga dilakukan dengan memperhatikan loyalitas dan perilaku nasabah. Fungsi pengelolaan likuiditas antara lain dilakukan melalui *Assets and Liabilities Management* ("ALMA"), sedangkan untuk mendukung efektifitas ALMA dibentuk *Assets and Liabilities Committee* ("ALCO"). Pertemuan ALCO dilakukan secara rutin 1 (satu) bulan sekali untuk memutuskan garis besar kebijakan yang akan ditempuh dalam pengelolaan aset dan liabilitas. ALCO akan menetapkan pricing untuk aset maupun liabilitas.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Mitigasi Risiko Strategik

Dalam mengelola risiko strategik, Bank telah membuat rencana bisnis yang direview setiap tahun ataupun revisi yang dilakukan di pertengahan tahun dan membuat rencana jangka panjang (*corporate strategic plan*). Rencana bisnis yang sudah ditetapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran pegawai, dan perkembangan realisasi dari rencana bisnis akan selalu dipantau.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat disebabkan oleh kegagalan Bank dalam mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku seperti ketentuan Rasio Kecukupan Modal (CAR), Kualitas Aset Produktif, Penyisihan Penyusutan Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

Dalam mengelola kepatuhan, Bank telah membentuk satuan kerja kepatuhan sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan ini bertugas melakukan pemantauan dan memastikan bahwa Bank tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, mengkomunikasikan kebijakan, internal maupun eksternal kepada pejabat dan pegawai yang ada di setiap jenjang organisasi, melakukan analisa kepatuhan terhadap produk baru, membuat checklist untuk pembukaan kantor cabang atau cabang pembantu baru serta checklist kepatuhan permohonan kredit.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum lain dapat disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat keabsahan kontrak.

Mitigasi Risiko Hukum

Dalam pengelolaan risiko hukum, Bank telah membentuk bagian legal yang bertugas untuk memantau segala hal yang berkaitan dengan kegiatan hukum untuk mengurangi risiko hukum. Penempatan pegawai di bagian legal telah sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tetap dilakukan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan secara berkala.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang dapat muncul dari adanya publikasi ataupun persepsi publik yang negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank. Bank menyadari bahwa reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk pemulihan kepercayaan masyarakat melalui aktivitas kehumasan.

Mitigasi Risiko Reputasi

Dalam mengelola risiko reputasi, Bank telah mempunyai unit khusus yang menangani pengaduan nasabah. Bank telah mempunyai Call Center untuk memudahkan nasabah dalam menyampaikan keluhan atau kendala yang dihadapi dan dapat dengan cepat menanggapi serta membantu nasabah menyelesaikan masalah tersebut. Upaya peningkatan pelayanan terhadap nasabah terus diupayakan untuk ditingkatkan dengan adanya pembukaan jaringan kantor baru dan kemudahan transaksi dengan menggunakan jaringan ATM Bersama.

9. Risiko Perekonomian Secara Makro dan Global

Risiko ekonomi makro merupakan risiko terkait dengan perubahan faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat inflasi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan. Jika perubahan pada risiko ekonomi makro tidak dapat dikelola oleh perusahaan maka akan berdampak pada kinerja Perseroan seperti perubahan kondisi likuiditas Perseroan, peningkatan NPL serta dampak finansial lainnya.

10. Risiko Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

11. Risiko Ketentuan Negara Lain dan Peraturan Internasional

Kemampuan Perseroan dalam menyeimbangkan antara pemenuhan peraturan regulator domestik yang berlaku dengan peraturan terkait dari Negara lain atau peraturan internasional, berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan.

Profil Risiko

Penilaian profil risiko Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui proses *self assessment* untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian risiko dilakukan atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi.

Berdasarkan ringkasan Penilaian profil risiko Perseroan pada 31 Desember 2021, peringkat komposit manajemen risiko adalah *Low to Moderate* dengan kecenderungan stabil yang didasarkan atas beberapa hal berikut:

Risiko	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate
Risiko Pasar	Low
Risiko Operasional	Low to Moderate
Risiko Likuiditas	Low to Moderate

Risiko Hukum	Low to Moderate
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate
Risiko Strategis	Low to Moderate
Risiko Reputasi	Low to Moderate

Kepatuhan

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dengan demikian fungsi kepatuhan pada Perseroan, antara lain meliputi tindakan untuk :

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang disupervisi oleh direktur Kepatuhan, dimana tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan antara lain mencakup :

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Disamping itu juga Perseroan telah membentuk Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“**UKK APU & PPT**”) yang bertugas melakukan penerapan, koordinasi serta memastikan bahwa program dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme telah dijalankan dengan baik, yaitu antara lain :

- Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan untuk disampaikan kepada PPAK.
- Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai di atas Rp500 juta untuk disampaikan kepada PPAK.
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program Anti Pencucian Uang (“**APU**”) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“**PPT**”) dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah.
- Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 dan perubahannya Peraturan OJK No. 32/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan.
- Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.

- Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi seluruh pejabat dan pegawai Perseroan.

Secara umum Divisi Kepatuhan bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG, kepatuhan, APU dan PPT serta pengawasan lainnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dalam jangka panjang akan menumbuhkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi Perseroan.

5. PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

Pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, dan Perseroan telah melaksanakan 5 (lima) prinsip dasar tersebut yaitu :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi-informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi Perseroan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Perseroan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait.

Perseroan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Keberadaan Komisaris Independen pada Perseroan telah tercukupi demikian pula pihak independen pada komite-komite di tingkat Komisaris semuanya telah terpenuhi. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Perseroan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawannya mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik guna mencapai nilai-nilai Perusahaan antara lain dengan dibuatnya *Standard Operating Procedure* yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas. Selain berdasarkan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan juga berdasarkan pada aturan-aturan internal lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

6. PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (“KYC”)

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 dan perubahannya Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan. Penerapan Program APU dan PPT wajib dilaksanakan dengan menerapkan proses *Customer Due Diligence* (“CDD”) termasuk proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi yang dilakukan nasabah.

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan pada semua bagian terutama bagian yang berhubungan langsung dengan nasabah. Hal ini dilakukan agar Perseroan tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pengguna jasa. Selama ini penerapan program APU dan PPT telah dilaksanakan secara konsisten dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional Perseroan. Untuk aktualisasi pelaksanaan Program APU dan PPT Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi kepada karyawan secara berkesinambungan terutama karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah. Selain itu Perseroan dengan dukungan manajemen menyediakan alat bantu dalam menerapkan Program APU dan PPT dengan sistem informasi manajemen yang memadai.

CDD merupakan salah satu hal penting dalam Program APU dan PPT. Perseroan menganggap bahwa CDD tidak hanya penting untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun juga penting dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking*). Penerapan CDD membantu melindungi Perseroan dari berbagai risiko dalam melaksanakan bisnis, seperti risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi. Selain itu CDD mencegah Perseroan digunakan sebagai sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam pelaksanaan Program APU dan PPT, selain dibutuhkan kesadaran pada setiap jenjang organisasi, Perseroan telah membentuk satu unit kerja untuk memantau efektifitas penerapan APU dan PPT yaitu Unit Kerja Khusus APU & PPT ("UKK APU & PPT") yang berkedudukan di kantor pusat dan masing-masing kantor cabang. Dalam pelaksanaannya UKK kantor cabang selalu berkoordinasi dengan UKK kantor pusat dimana UKK kantor pusat menjalankan tugasnya melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

7. PEMASARAN

Aktivitas Pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan umumnya dilakukan pada upaya-upaya penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit. Aktivitas pemasaran dimulai dengan penyediaan produk dan program marketing yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk penyimpanan dan investasi dana yang aman maupun kebutuhan kredit yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha. Kemudahan-kemudahan dan manfaat terus ditambahkan untuk para nasabah yang mempercayakan dananya kepada Perseroan, melalui kerjasama dengan para mitra usaha. Demikian pula keleluasaan transaksi secara online di seluruh kantor Perseroan dapat dinikmati untuk memudahkan layanan perbankan masyarakat. Perseroan juga ikut bekerjasama dalam jaringan ATM Prima dan BERSAMA yang memudahkan para nasabah memenuhi kebutuhan penarikan uang tunai secara cepat dan sarana pembayaran dan transfer yang efisien untuk meningkatkan layanan terhadap nasabah, Perseroan juga akan mengembangkan transaksi melalui *mobile banking* dan *internet banking* untuk meningkatkan transaksi melalui transaksi *payment point*. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan menambah portofolio DPK dari Perseroan.

Pengembangan jaringan kantor dipandang oleh Perseroan sebagai bagian dari pemasaran selain juga untuk pengembangan layanan. Lewat keberadaan lokasi kantor, masyarakat semakin mengenal Perseroan dan lebih memudahkan untuk bertransaksi. Oleh karena itu lokasi-lokasi jaringan kantor Perseroan berada di daerah pusat perdagangan atau area pemukiman dengan kondisi penduduk yang memiliki tingkat kebutuhan layanan perbankan yang tinggi serta sesuai dengan sasaran nasabah Perseroan. Penambahan lokasi kantor di masa mendatang baik di dalam maupun di luar kota Jakarta dilakukan secara selektif mengikuti kebutuhan jaringan usaha para nasabah dan relasinya maupun sesuai dengan rencana bisnis Perseroan jangka panjang.

Penyaluran dana dan penghimpunan dana masyarakat juga dilakukan melalui *personal selling* lewat tenaga-tenaga pemasaran yang ditempatkan di jaringan kantor Perseroan. Pendekatan secara personal dan kekeluargaan menjadi budaya Perseroan dalam memperoleh dan mempertahankan nasabah. Perseroan secara rutin mengadakan acara kebersamaan dengan para nasabah. Lewat program kebersamaan ini informasi kebutuhan para nasabah dapat diketahui secara cepat, sehingga Perseroan dapat terus mengembangkan produk dan layanan yang dibutuhkan, serta dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Perseroan juga menggunakan upaya pemasaran lewat apresiasi langsung untuk para nasabah dan karyawan internal yang memberikan referensi nasabah baru. Cara ini cukup efektif untuk meningkatkan DPK Perseroan. Untuk peningkatan penyaluran kredit Perseroan lebih mengutamakan kepada sasaran UKM tanpa meninggalkan market korporasi. Penyaluran kredit banyak dilaksanakan dengan strategi permintaan referensi dari debitur-debitur yang berjalan, sehingga kualitas kredit yang diberikan dapat dipertahankan kelancarannya. Prinsip

pemasaran penyaluran kredit adalah selektif namun kredit tetap harus bertumbuh secara sehat dengan tingkat pertumbuhan yang wajar setiap tahunnya. Penyaluran dana juga dikembangkan melalui program kerjasama pembiayaan investasi dan modal kerja dengan para mitra nasabah yang bergerak dalam bisnis plasma dan inti. Pola Penyaluran dana untuk sektor usaha produktif menempati prioritas utama dibandingkan kredit konsumsi dari keseluruhan portofolio Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang utama, 11 (sebelas) kantor cabang dan 20 (dua puluh) kantor cabang pembantu.

Segmen pasar Perseroan saat ini adalah sektor mikro, korporasi, retail dan komersil dalam segi penyaluran kredit, sedangkan dari segi pendanaan, Perseroan memfokuskan pada sektor mikro, kebutuhan konsumsi, dan komersil.

Sesuai dengan visi dan misi, Perseroan akan fokus pada kelima sektor ekonomi utama yaitu sbb.:

- a. Industri Pengolahan
- b. Perdagangan Besar dan Eceran
- c. Transportasi, pergudangan dan komunikasi
- d. Konstruksi
- e. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Bank akan fokus pada kelima sektor ekonomi diatas pada tahun 2021 hingga tahun 2023, dikarenakan penyaluran terhadap sektor ekonomi tersebut diatas dapat menguatkan pondasi bisnis bank, dan berorientasi pada pertumbuhan industri.

Sejalan dengan Visi Bank IBK Indonesia “menjadi Bank yang profesional, inovatif, dan terdepan untuk UKM & Korporasi”, Bank IBK Indonesia akan terus mendukung pemberian kredit pada sektor UMKM yang ditunjukkan dengan peningkatan porsi kredit terhadap UMKM setiap tahun nya.

8. PERSAINGAN

Prospek kegiatan perbankan juga menunjukkan perbaikan. Hal ini sejalan dukungan pemerintah dalam suku bunga perbankan. Permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga. Sementara itu dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar khususnya untuk kredit investasi dan modal kerja, seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit.

Namun demikian, prospek perbankan yang baik ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar kedepannya. Bank dihadapkan pada persaingan yang tidak berasal dari industri perbankan, namun terdapat pesaing dari non-bank, fintech, dan saat ini mulai banyak menjamurnya Bank Digital.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia selama 1 tahun mentransformasi, segala aspek kehidupan untuk bisa lebih digital dan virtual. Hal ini membuat industri perbankan berlomba-lomba untuk dapat mentransformasikan operasional bank untuk dapat lebih digital dan dapat memberikan jasa keuangan dengan non-tatap muka salah satunya yaitu dengan adanya Bank Digital.

Bank digital mulai meramaikan industri perbankan di Indonesia semenjak pandemi Covid-19 yang membuat para masyarakat dapat mengakses jasa perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang bank terdekat (*branchless banking*). Saat ini, terdapat 3 Bank Digital yang ada di Indonesia diantaranya adalah Allo Bank, Blu by BCA Digital, dan Bank Jago.

Fenomena bank digital ini mulai meramaikan industri perbankan di Indonesia dengan memberikan fitur fitur produk dan jasa perbankan yang dikemas dengan lebih mudah diakses oleh para nasabah dimana saja dan kapan saja. Fitur ini juga terdapat di berbagai *financial technology* yang menawarkan kemudahan dalam bertansaksi.

Dengan adanya fenomena ini, bank konvensional di Indonesia harus melakukan inovasi terkait penyediaan produk dan jasa keuangan dengan cepat, dan mudah diakses dengan mengembangkan layanan digital bank dan membuat ekosistem digital. Untuk mendorong hal tersebut, maka bank perlu menguatkan modal dasar bank untuk memitigasi berbagai risiko kedepannya.

Untuk menunjang hal tersebut, OJK telah mengeluarkan peraturan No.12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum. Terkait hal ini, seluruh bank perlu untuk meningkatkan modal inti minimum paling sedikit tiga triliun rupiah hingga akhir tahun 2022. Oleh karena hal tersebut, OJK mendorong bank untuk dapat penggabungan, peleburan, atau melakukan integrasi untuk dapat meningkatkan ketahanan bank di era pandemi ini.

Dengan adanya peraturan ini, kedepannya persaingan bank akan dititikberatkan pada persaingan dalam produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan mudah dengan adanya digitalisasi.

9. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Untuk mencapai visi dan misi, terdapat beberapa langkah strategis yang akan diambil oleh Perseroan sebagai berikut:

a) Menciptakan produk dan jasa Bank yang berbasis pada pelanggan dan berbasis antar bank.

Perseroan akan merancang produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah baik melalui tatap muka maupun tanpa tatap muka yang artinya semua akan di dukung oleh infrastruktur IT yang mendukung bisnis Perseroan.

i) Produk dan Layanan untuk Nasabah Ritel, terdiri dari :

Produk			Layanan
Simpanan	Bancassurance	Pinjaman	
<ul style="list-style-type: none"> - Rekening Tabungan - Rekening Giro - Tabungan Berjangka - Deposito Berjangka 	Bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekening Tabungan yang dapat digunakan sebagai pinjaman (Tabungan bersaldo minus) - KPR - KTA 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Portable IBK</i> <i>SMS Notification</i> <i>Paperless System</i> <i>Safety Deposit Box</i> <i>Nomor Cantik</i>

ii) Produk dan Layanan e-Banking seperti :

- Internet Banking (Individual dan Perusahaan)
- Mobile Banking (Individual dan Perusahaan)
- Kartu ATM/Debit

b) Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang sesuai dengan regulasi dan ketentuan (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Budaya Kepatuhan harus ditumbuhkan dari waktu ke waktu sehingga tercipta nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Regulator dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akan tercapai tata kelola bank yang baik.

Selain itu, kepatuhan harus mampu menciptakan system kontrol internal yang baik, sehingga dapat membuat manajemen (Dewan Direksi, Dewan Komisaris) dan pekerja bekerja sesuai dengan regulasi, legislasi dan SOP dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank IBK Indonesia akan berusaha yang terbaik untuk menjaga kontrol internal.

Sebagai salah satu bagian dari pengendalian internal dan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan penerapan Manajemen risiko, maka Departemen Legal Korporasi diharapkan dapat memberikan proteksi yang optimal bagi Bank dengan meminimalisasi potensi risiko hukum yang dapat terjadi.

c) Fungsi manajemen risiko

Perseroan harus memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen risiko yang menggunakan strategi dan metodologi berbasis risiko yang mendukung pengawas bank untuk dapat mendeteksi risiko signifikan dan untuk dapat mengukur secara tepat risiko untuk mendukung tingkat kesehatan bank dan efisiensi distribusi dari majemen sumber daya dan modal.

Fungsi Manajemen Risiko meliputi:

- i) Pemantauan dalam implementasi dari strategi manajemen risiko.
- ii) Menciptakan budaya majemen risiko yang kuat.
- iii) Meningkatkan Fungsi dan Independensi Manajemen Risiko.
- iv) Melakukan pemeriksaan terkait aktivitas dan produk baru.
- v) Memberikan rekomendasi komite manajemen risiko, dan
- vi) Menyiapkan dan melaporkan profil risiko.

d) Fungsi manajemen

Perseroan akan menciptakan “*good management*” dengan peningkatan kesehatan kredit, pencegahan dan mitigasi risiko, penciptaan internal sistem yang transparan, dan pengenalan budaya “One IBK” untuk meningkatkan kesehatan Perseroan dan penguatan pondasi Perseroan dalam menghadapi krisis.

e) Perbendaharaan (*Treasury*)

Perseroan harus menjaga ketersediaan pendanaan dalam aktivitas Perseroan dimana dalam hal ini Perseroan akan melakukan perencanaan keuangan yang meliputi likuiditas dan stabilitas pendanaan. Dalam perencanaan tersebut aktivitas *treasury* juga akan mendukung bisnis bank melalui peningkatan fee-based income di luar kredit selain mengoptimalkan dana yang masih tersedia .

f) Kredit

Perseroan akan berfokus pada peningkatan aset kredit dengan melakukan penyesuaian produk jasa dan bank untuk perusahaan korea di Indonesia dan perusahaan Indonesia dengan mengarah pada sektor yang berorientasi pertumbuhan industri. Selain itu, sebagai upaya penanggulangan dampak covid-19, Perseroan akan melakukan restrukturisasi kredit dan memonitoring debitur yang terkena dampak pandemi. Arah kebijakan kedepan nya Perseroan akan meningkatkan kredit khususnya pada sektor UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Perseroan akan menjaga tingkat NPL sesuai dengan yang ditargetkan oleh RBB Perseroan.

g) Kepuasan nasabah

Perseroan akan menjaga kepuasan nasabah dengan cara-cara sebagai berikut:

- Membuat produk yang menghasilkan profit nasabah secara optimal.
- Produk dan jasa yang transparan dan mudah dipahami nasabah.
- Kerahasiaan data nasabah akan terjaga dengan baik dan aman.
- Penyelesaian keluhan nasabah diselesaikan dengan cepat dan adil.
- Kualitas pelayanan yang handal, ramah dan sopan.
- Layanan call center 24 jam yang dapat diakses oleh nasabah perorangan ataupun perusahaan.
- Menyediakan layanan e-banking secara real time yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja

h) Memperkuat pengelolaan hubungan (*relationship management*)

Perseroan akan meningkatkan budaya memprioritaskan kebutuhan nasabah, Perseroan akan menjadi Bank yang terbaik untuk hubungan ke nasabah. Kedekatan Perseroan tidak hanya ke nasabah tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan Perseroan adalah eratnya hubungan Perseroan dengan nasabah. Oleh karena itu, kami akan terus mengupayakan agar para pimpinan kantor cabang yang merupakan ujung tombak marketing untuk menguasai pasar di area yang mereka pimpin serta terus meningkatkan Brand Awareness Bank IBK Indonesia di area atau kota dimana Perseroan berada untuk lebih dekat dengan nasabah.

i) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* “CSR”)

Motto Perseroan untuk CSR adalah “*Truly Good Bank*”, motto ini menekankan komitmen Perseroan untuk meningkatkan kedekatan kepada masyarakat yang ada di tempat Perseroan beroperasi. Aktivitas CSR yang dilakukan Perseroan khususnya untuk layanan *social* terkait pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.

j) Pengembangan informasi teknologi

Perseroan akan membangun Teknologi Informasi Bank yang canggih, tujuannya untuk mendukung aktivitas bisnis Bank yang optimal. Sehingga TI Perseroan akan kompetitif dibanding Bank lain, sehingga akan menjadi pilihan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan.

Beberapa hal yang akan dilakukan Perseroan adalah pengembangan infrastruktur yang handal untuk menopang kebutuhan transaksi nasabah, pengembangan sistem perbankan yang dapat mencukupi kebutuhan transaksi nasabah seperti Internet Banking dan Mobile Banking, update sistem perbankan yang dapat mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran seperti pengembangan sistem payment Gateway (OVO, GOPAY, Link AJA) dan ikut serta dalam proyek BI-FAST, peningkatan keamanan sistem agar nasabah merasa nyaman dan aman dalam bertransaksi di bank, seperti fitur MOTP pada sistem pembayaran, menambah sistem pembayaran yang mendukung QRIS agar nasabah dapat dipermudah namun aman dalam menjalankan transaksi pembayaran, dan juga menambah sistem E-Banking dimana nasabah dapat dengan mudah melakukan pembukaan rekening secara mandiri melalui mobile ataupun internet banking.

k) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu perbankan. Oleh karena itu dalam rangka mencapai visi dan misinya, Perseroan perlu untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusianya sehingga tercipta SDM yang unggul, berintegritas tinggi dan berpegang pada budaya serta nilai-nilai perusahaan. Pengembangan terhadap karyawan akan dilakukan melalui pengembangan program-program pelatihan maupun penyusunan manajemen karir ke depannya.

l) Modal

IBK Korea melakukan penambahan modal yang disetor kepada Perseroan yang akan digunakan untuk penyaluran kredit.

m) *International Banking*

Perseroan akan memperkenalkan beberapa produk international banking terbaru yaitu pembiayaan pra ekspor dan Import Usance Payable at Sight (UPAS). Untuk menunjang transaksi perbankan internasional, bank akan mulai menjalankan transaksi Remittance bank to bank relay dari IBK Korea ke bank lain di Indonesia dan mengembangkan outward remittance currency yang sebelumnya hanya 2 mata uang (Euro (EUR) dan US Dollar (USD)) menjadi 7 Mata Uang dengan 5 tambahan Mata Uang yaitu (Korean Won (KRW), Singapore Dollar (SGD), China Yuan Renminbi (CNY), Japanese Yen (JPY), and Pound sterling (GBP). Selain itu, bank juga akan memproses transaksi LC Reimburse (Bill Discount) serta akan mengadopsi Centralized Paperless Transactions dalam menjalankan transaksi international banking kedepannya.

Prospek Usaha

(sumber: *data Bank Indonesia, 2022*)

Prospek Usaha di Indonesia memperlihatkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan pada Pada triwulan IV 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy), meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Perbaikan

terjadi di hampir seluruh komponen PDB sisi pengeluaran maupun lapangan usaha, sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi tumbuh 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07% (yoy).

Menurut lapangan usaha, sektor yang memiliki peningkatan terbesar adalah jasa kesehatan, pengadaan listrik & Gas, dan transportasi & pergudangan. Namun demikian, sektor jasa keuangan memiliki pertumbuhan negatif yaitu sebesar 2.59%.

Hal ini didukung dengan inflasi yang tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2022 tercatat sebesar 0,56% (mtm) atau 2,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,87% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga CPO di pasar global.

Walapaun sektor jasa keuangan memiliki nilai negative, prospek kegiatan perbankan juga menunjukkan perbaikan. Hal ini sejalan dukungan pemerintah dalam suku bunga perbankan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) perbankan Desember 2021 tetap tinggi sebesar 25,67%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL) tetap terjaga, yakni 3,00% (bruto) dan 0,88% (neto). Intermediasi perbankan terus membaik dengan pertumbuhan kredit sebesar 5,24% (yoy) pada Desember 2021. Permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga. Sementara itu dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar khususnya untuk kredit investasi dan modal kerja, seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit.

Lingkungan bisnis di Indonesia juga diprediksi membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan adanya pengesahan Omnibus Law yang telah disahkan dan juga UU No.11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja yang diperkirakan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari peningkatan investasi perusahaan korea di Indonesia.

Oleh karena hal tersebut, bank melihat adanya prospek yang baik dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2022 khususnya pada proses usaha perbankan yang ditunjukkan adanya peningkatan permintaan kredit bank akibat meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga. Selain itu, dengan adanya pengesahan omnibus law diperkirakan dapat memberikan dampak positif untuk prospek bisnis kedepannya.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan (*member of SW International*) yang ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0995) dengan opini audit tanpa modifikasian, dan tahun 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Network*) yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1298) dengan opini audit tanpa modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Modal saham	1.766.649	1.122.601
Tambahan Modal Disetor - bersih	808.879	360.965
Uang muka setoran modal	1.000.000	1.000.000
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	918	410
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang di ukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2.460	11.956
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	400	400
Tidak ditentukan penggunaannya	(581.931)	(594.701)
Jumlah	2.997.375	1.901.631
Dikurangi biaya perolehan Saham Treasury	(1.793)	(1.793)
Jumlah Ekuitas	2.995.582	1.899.838

Tambahan modal disetor disajikan setelah memperhitungkan biaya emisi.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Berikut ringkasan sejarah permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 2019:

Akta No. 24/2019

Berdasarkan Akta No. 24/2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0036233 tanggal 18 Januari 2019, telah terjadi akuisisi dalam Bank melalui jual beli 5.035.057.480 saham antara PT Dian Perkasa, Benjamin Jiaravanon, Snow Lion Investment Limited, Abbey Colonial Ltd, dan Enomu Capital Ltd dengan IBK sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 15 Januari 2019, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, sehingga susunan pemegang saham setelah akuisisi menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	%
IBK	5.035.057.480	503.505.748.000	95,79
Masyarakat	221.119.164	22.111.916.400	4,21
Total	5.256.176.644	525.617.664.400	100

Akta No. 250/2019

Berdasarkan Akta No. 250/2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat

Keputusan No. AHU-0056014.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019, Perseroan setuju untuk meningkatkan permodalan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.800.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 710.834.964.400
Modal Disetor	:	Rp 710.834.964.400

Modal Dasar Bank tersebut terbagi atas 28.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	%
IBK	6.828.064.340	682.806.434.000	96,06
Masyarakat	280.285.304	28.028.530.400	3,94
Total	7.108.349.644	710.834.964.400	100

Akta 121/2020

Berdasarkan Akta No. 121 tanggal 20 Mei 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0235713 tanggal 4 Juni 2020, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- 0088882.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 4 Juni 2020, Bank setuju untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.800.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.122.600.703.800
Modal Disetor	:	Rp 1.122.600.703.800

Dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	%
IBK	10.945.711.398	1.094.571.139.800	97,50
Masyarakat	280.295.640	28.029.564.000	2,50
Total	11.226.007.028	1.122.600.703.800	100

Modal Dasar Bank tersebut terbagi atas 28.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Akta 106/2021

Berdasarkan Akta No. 106 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430545 tanggal 22 Juli 2021, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- 0127059.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 Juli 2021, Bank setuju untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 2.800.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.766.649.204.800
Modal Disetor	:	Rp 1.766.649.204.800

Dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	%
IBK	16.136.453.295	1.613.645.329.500	91,34
Masyarakat	1.530.038.753	153.003.875.300	8,66
Total	11.226.007.028	1.122.600.703.800	100

Modal Dasar Bank tersebut terbagi atas 28.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Akta 62/2022

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 11 Februari 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat yang telah (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0094825 tanggal 11 Februari 2022, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0094818 tanggal 11 Februari 2022, (iii) telah mendapatkan Persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0010680.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Februari 2022, dan (iv) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0029777.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Februari 2022, Bank setuju untuk meningkatkan Modal Dasar menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 3.800.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.766.649.204.800
Modal Disetor	:	Rp 1.766.649.204.800

Modal Dasar Bank tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka **PMHMETD IV** kepada masyarakat sejumlah 10.927.288.443,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari **PMHMETD IV** secara keseluruhan sebesar Rp 1.202.001.728.730,- (satu triliun dua ratus dua miliar satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah).

Jika diasumsikan **PMHMETD IV** telah terjadi pada tanggal 30 September 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan Modal Disetor	Uang Muka Setoran Modal	Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	Saldo Laba	Saham Treasury	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dengan nilai nominal per saham Rp 100 per saham	1.766.649	808.912	1.000.000	918	2.460	(581.564)	(1.793)	2.995.582
Sebanyak-banyaknya 10.927.288.443 saham dari PMHMETD IV dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp110 setiap saham	1.092.729	109.272	(1.000.000)	-	-	-	-	202.001
Biaya Emisi	-	(2.716)	-	-	-	-	-	(2.716)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah PMHMETD IV	2.859.378	915.468	0	918	2.460	(581.564)	(1.793)	3.194.867

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan distribusi laba tahun berjalan Perseroan dalam bentuk pembagian dividen interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah hingga 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain meliputi (i) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (ii) posisi permodalan Perseroan saat ini; (iii) target dalam proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (v) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan; (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2022 untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 setelah mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan dan pemenuhan atas peraturan yang mengatur tentang kecukupan modal inti, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki negative covenant sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Dalam 4 tahun terakhir atau sejak Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini diakrenakan selama 4 tahun Perseroan masih memiliki saldo laba negatif.

XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

C. PERPAJAKAN UNTUK PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam PMHMETD IV ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui PMHMETD IV.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. 249 tanggal 25 Juli 2022 antara Perseroan dan Pembeli Siaga yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. ("**Perjanjian Pembelian Sisa Saham**"), telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jika Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
- Apabila setelah alokasi Pemesanan Tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini, maka Pembeli Siaga bersedia dan mengikatkan diri untuk bertindak selaku pihak yang menjamin untuk membeli sisa Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh pemegang HMETD maupun pemegang saham dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham ("**Saham Yang Dijamin**"), berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan jika setelah dilakukan pembelian oleh Pembeli Siaga masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.
- Bahwa sehubungan dengan Saham Yang Dijamin, Pembeli Siaga menyatakan sepakat untuk tidak mencatatkan Saham Yang Dijamin di Bursa Efek dan bersedia untuk memberikan instruksi kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian dimana Saham Yang Dijamin tersebut dititipkan untuk penarikan Saham Yang Dijamin tersebut menjadi saham Warkat (*withdrawal*), selanjutnya Perseroan Terbatas Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Saham kepada Pembeli Siaga.

Adapun Pembeli Siaga bukan merupakan calon pengendali baru Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT PEMBELI SIAGA

Pembeli Siaga adalah PT Bumi Indawa Niaga ("PT BIN"), perusahaan didirikan untuk berusaha di bidang perdagangan umum, berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 2 Juni 1989, bertalian dengan Akta No. 10 tanggal 7 September 1989, keduanya dibuat di hadapan Notaris Mohamad Ali, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Pembeli Siaga**"). Akta Pendirian Pembeli Siaga telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang saat ini dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C2.9184.HT.01.01-Th'89 tanggal 28 September 1989, register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 849/Not/1989/PN.JKT.SEL tanggal 5 Oktober 1989, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 849/1989 tanggal 5 Oktober 1989, dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 3 November 1989, Tambahan No. 2847.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 20 April 2022, dibuat di hadapan H. Arief Afdal, SH, MKn, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 27/2022**"), pemegang saham PT BIN telah menyetujui untuk menegaskan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT BIN dalam bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Akta No. 127/2022 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0028686.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 April 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0078688.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022.

PT BIN berkedudukan di Indonesia yang berdomisili di Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav Pancoran, Jakarta Selatan, 12780.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 24 Januari 2020, dibuat di hadapan H. Arief Afdal, SH, MKn, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 24/2020**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BIN saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris : Robert Seung
 Direktur Utama : Mun Jin Seok
 Direktur : Young Choon Ko
 Direktur : Geun Hyo An

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Robert Seung	11.250	11.250.000.000	75,00
2. PT Inocin Abadi	3.750	3.750.000.000	25,00
Total	15.000	15.000.000.000	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	-	-	

2. IZIN-IZIN

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Pembeli Siaga telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120012250817.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.341.915.5-061.000.

3. KEGIATAN USAHA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pembeli Siaga merupakan perusahaan yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Pembeli Siaga berusaha di bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

4. SUMBER DANA PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 2022, Pembeli Siaga telah menyatakan kesanggupan dan memiliki kecukupan dana untuk menjadi pembeli siaga dalam PMHMETD IV ini. Dana tersebut merupakan dana internal Pembeli Siaga yang dibuktikan dengan *Account Statement* dari Bank Maybank tanggal 21 Juli 2022.

Pembeli Siaga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

5. POKOK – POKOK PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank IBK Indonesia Tbk No. 249 tanggal 25 Juli 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT Bumi Indawa Niaga sebagai Pembeli Siaga.

No.	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka	- Pembeli Siaga bersedia dan mengikatkan diri	Perjanjian ini mulai berlaku sejak	Pembelian Saham Baru sebanyak-banyaknya

<p>Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank IBK Indonesia Tbk No. 249 tanggal 25 Juli 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT Bumi Indawa Niaga sebagai Pembeli Siaga.</p>	<p>untuk bertindak selaku pihak yang menjamin untuk membeli sisa Saham Baru Hasil Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang tidak diambil oleh pemegang HMETD maupun pemegang saham dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham, berdasarkan ketentuan perjanjian ini dan jika setelah dilakukan pembelian oleh Pembeli Siaga masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel</p>	<p>ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian: (i) dalam waktu selambat-lambatnya sebelum dikeluarkan Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK dalam hal salah satu Pihak lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, atau (ii) setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK dalam hal Persetujuan OJK tidak diperoleh</p>	<p>160.000000 (seratus enam puluh juta) saham, atau bernilai sebesar-besarnya Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah).</p>
--	---	--	---

Selain dari persetujuan korporasi, Pembeli Siaga tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun dalam melakukan pembelian saham pada Perseroan. Pembeli Siaga telah menyatakan kesanggupan dan memiliki dana yang cukup untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga. Pembeli Siaga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
Graha CIMB Niaga, Lt. 24
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta, Indonesia

Nama rekan : Chandrawati Dewi, S.H.
 STTD : No. STTD.KH-111/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Anggota 201019
 Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
 Surat Penunjukan : No. 075/DIR/XII/21 tanggal 29 Desember 2021

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD IV ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu penawaran umum.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Suharli, Sugiharto & Rekan
 UOB Plaza Lantai 34, JL. MH Thamrin Kav 8-10
 Jakarta 10230, Indonesia

Nama rekan : Michell Suharli, CPA
 STTD : STTD.AP-364/PB.122/2018 tanggal 12 April 2018
 Keanggotaan Asosiasi : AP.0995
 Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK, ISAK, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam – LK/OJK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
 Surat Penunjukan : 197/SSR-HO/IBK-A21/MS/IX-2021 tanggal 20 September 2021

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD IV ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan Perseroan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk

penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Perseroan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perseroan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn.

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp. Ketapang Indah Blok B-2, No. 4-5
Jakarta Barat 11140, Indonesia

STTD : STTD.N-29/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi : 060.2.021.150152
Pedoman kerja : Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : 071/DIR/XII/21 tanggal 28 Desember 2021

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas utama Notaris dalam PMHMETD IV ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD IV ini, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT. Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No 5, Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
Ijin usaha sebagai BAE : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1400/KMK.010/1990 tanggal 3 Nopember 1990
Surat Penunjukan : PW-063/AGRS/042022 tanggal 25 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD IV ini, sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan DPS yang berhak HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Perseroan serta menyusun laporan PMHMETD IV sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD IV ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari kerumunan disatu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham Lama berhak memperoleh 309 (tiga ratus sembilan) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- a. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. para pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank custodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. DISTRIBUSI HMETD

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.ibk.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke opr@adimitra-jk.co.id dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan

- Copy KTP
- Copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
KIRANA BOUTIQUE OFFICE
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29289961 (Hunting) Fax: 021-29289961
Mobile: +62 817 4831438
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-16.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
- Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.

b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari

bank tempat menyetorkan pembayaran.

- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) maka Perseroan dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran sebagai berikut:

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat opr@adimitra-jk.co.id dengan subject "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH";
- Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 15.00 WIB;
- Pengembalian formulir pesanan tambahan harus datang langsung ke kantor BAE;
- Pengembalian harus Melampirkan syarat syarat antara lain fotocopy KTP, bukti penebusan right dari KSEI dan bukti transfer pemesanan tambahan, beserta dengan Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk *soft copy*).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Konfirmasi penerimaan dokumen;
- Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara

proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan POJK 32/2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah atau USD pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Cabang : KCU – Wisma GKBI Bank IBK Indonesia
No. rekening : 10021 00508
Atas Nama : PUT Bank IBK Indonesia

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 Agustus 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD IV berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD IV sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD IV setelah dikurangi Komitmen IBK tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD IV ini, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan

lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham antara Perseroan dan PT Bumi Indawa Niaga (disebut sebagai "PT BIN" atau "Pembeli Siaga") tanggal 25 Juli 2022, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak-banyaknya Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham dan dengan dilengkapi bukti kecukupan dana berupa *account statement* dari Bank Maybank tanggal 21 Juli 2022. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD IV ini melalui iklan melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222 (hunting)
Fax: 021-2928996
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 10 Agustus 2022 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD IV ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Wisma GKBI Suite UG-01
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Telepon: +62 21 5790 8888
Faksimili: +62 21 5790 6888
Email: corsec@ibk.co.id
Website: www.ibk.co.id